



PUTUSAN

Nomor : 195/Pdt.G/2015/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tn. CONTI CHANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, beralamat di Perum Centre Point Blok A1 No. 9 RT.002 RW.014 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama PT. BANGUN MEGAH SEMESTA (PT. BMS), dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : DR. MINCE HAMZAH, S.H., M.H., dan EDWARD BANNER PURBA, S.H. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MINCE HAMZAH DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Nomor 1 Komp. Griya Nusantara Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 454/SK.Pdt/2015/PN.Btm tanggal 14 September 2015, sebagai Penggugat ;

Lawan

1. Tn. Tjipta Fudjiarta, kewarganegaraan Indonesia, selaku Pribadi maupun dalam "jabatan illegal Komisaris dan Pemegang Saham" PT. Bangun Megah Semesta, beralamat di Jalan W Monginsidi No.45 P Sukadamai, Medan Polonia – Medan untuk sementara menetap di Batam dengan alamat Apartemen Batam City Condotel Lantai 4 Nomor 401, Jalan Bunga Mawar Nomor 5 Balo Kusuma, Kota Batam; No. Hp: 0811-612-276, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. Hendie Devitra,S.H.,M.H, 2. H.Fajar Syahnun Damanik,S.H. dan 3. Sabri Hamri,S.H. ketiganya Advokat dan Asisten Avokat pada Kantor Hukum Hendi Devitra & Rekan,

Halaman 1 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.11 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.033/KH-HDR/SK/XI/15, tanggal 16 November 2015 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor 580/SK.Pdt/2015/PN.Btm tanggal 18 November 2015, sebagai Tergugat I;

2. Tn. Rikardo Fujiarta, kewarganegaraan Indonesia, selaku Pribadi maupun “dalam jabatan illegal sebagai Direktur Utama” PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS beralamat di Jalan W Monginsidi No.45 P Sukadamai, Medan Polonia – Medan untuk sementara menetap di Batam dengan alamat Apartemen Batam City Condotel Lantai 4 Nomor 401, Jalan Bunga Mawar Nomor 5 Baloi Kusuma, Kota Batam, No. Hp: 0816-882-681, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. HENDIE DEVITRA, S.H., M.H., 2. H. FAJAR SYAHNAN DAMANIK, S.H. dan 3. SABRI HAMRI, S.H. Ketiganya Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HENDI DEVITRA & REKAN, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 033/KH-HDR/SK/XI/15 tanggal 16 November 2015 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 580/SK.Pdt/2015/PN.Btm tanggal 18 November 2015, sebagai Tergugat II;

3. Ny. Jenny, kewarganegaraan Indonesia, selaku Pribadi maupun “dalam jabatan illegal sebagai Direktur” PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS), beralamat di Jalan Pembangunan 1 No. 30 Petojo Utara, Gambir – Jakarta Pusat untuk sementara menetap di Batam dengan alamat Apartemen Batam City Condotel Lantai 4 Nomor 401, Jalan Bunga Mawar Nomor 5 Baloi Kusuma, Kota Batam, No. Hp: 0817-731-198 & 0838-990-550-56, sebagai Tergugat III;

Halaman 2 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Tn. Jauhari**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Pribadi maupun “dalam jabatan illegal sebagai Direktur” Utama PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS), beralamat di Jalan Pembangunan 1 No. 30 Petojo Utara, Gambir – Jakarta Pusat untuk sementara menetap di Batam dengan alamat Apartemen Batam City Condotel Lantai 4 Nomor 401, Jalan Bunga Mawar Nomor 5 Baloi Kusuma, Kota Batam; No. Hp: 0813-170-007-78, sebagai Tergugat IV ;

Tergugat III dan Tergugat IV, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. HENDIE DEVITRA, S.H., M.H., 2. H. FAJAR SYAHNAN DAMANIK, S.H. dan 3. SABRI HAMRI, S.H. Ketiganya Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HENDI DEVITRA & REKAN, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/KH-HDR/SK/XI/15 tanggal 16 November 2015 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 577/SK.Pdt/2015/PN.Btm tanggal 18 November 2015;

5. **Tn. Toh York Yee Winston**, Kewarganegaraan Singapura, selaku pribadi maupun dalam jabatan “illegalnya” sebagai Mantan Direktur Utama PT. Bangun Megah Semesta, beralamat di Singapura untuk sementara tinggal di Batam bekerja sebagai General Manager I Hotel Baloi dengan alamat Komplek Baloi Kusuma Indah No.7 Kota Batam; No.Hp: 0812-681-980-00 & 0878-672-952-12, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. HENDIE DEVITRA, S.H., M.H., 2. H. FAJAR SYAHNAN DAMANIK, S.H. dan 3. SABRI HAMRI, S.H. Ketiganya Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HENDI DEVITRA & REKAN, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 036/KH-HDR/SK/XI/15 tanggal 16 November 2015 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor :

Halaman 3 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578/SK.Pdt/2015/PN.Btm tanggal 18 November 2015,
sebagai Tergugat V;

6. **Anly Cenggana, S.H**; kewarganegaraan Indonesia, selaku notaris, yang berdomicili di Jalan Bunga Raya Komplek Penuin Center, Blok OC Nomor 7, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam; No.Hp: 0852-645-077-88 , sebagai Tergugat VI ;

7. **Tn. Syaifudin, S.H.**; Kewarganegaraan Indonesia, Selaku notaris, yang berdomicili di Komplek Permata Regency Blok AA Nomor 5 Sie Ladi, Batam; No. Hp: 0856-651-3293, sebagai Tergugat VII ;

8. **Tn. Wie Meng**; Kewarganegaraan Indonesia, “selaku mantan pemilik 84 Lembar Saham” PT. Bangun Megah Semesta, yang berdomicili di Kompleks Tanah Mas Blok M No. 1-4 (Belakang Morning Bakery) Sungai Panas Kota Batam; No. telp:0778-463-170 - 0778-463-169 (No. Hp: 0811-702-996), dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, S.H., 2. RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, S.H. 3. JULINUS OMRIE NAPITUPULU, S.H. dan 3. DAVIDSON SEMBIRING, S.H. Keempatnya Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (“AKHH”), yang beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jalan Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 dan Jl. Raden Patah Komp. Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2015 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 564/SK.Pdt/2015/PN.Btm tanggal 11 November 2015, sebagai Turut Tergugat I ;

9. **Tn. Hasan**; Kewarganegaraan Indonesia, selaku mantan pemilik 77 Lembar Saham PT. Bangun Megah Semesta, yang berdomicili di Jalan Dokter Setia Budhi

Halaman 4 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78 RT. 02, RW 001, Desa/Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru; No. Hp 0812-751-7216, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. BONAR GULTOM, S.H., dan 2. HORAS GULTOM, S.H. Keduanya Advokat pada Kantor Hukum BONAR GULTOM, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Abdullah Lubis No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 562/SK.Pdt/2015/PN.Btm tanggal 11 November 2015, sebagai Turut Tergugat II ;

10. Tn. Andres Sie; Kewarganegaraan Indonesia, selaku mantan pemilik 28 lembar Saham PT. Bangun Megah Semesta, yang berdomicili di Komplek Center Point Blok G Nomor 7, RT 002 RW 004, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, sebagai Turut Tergugat III ;

11. Tn. Sutriswi; Kewarganegaraan Indonesia, selaku mantan pemilik 14 lembar Saham PT. Bangun Megah Semesta, yang berdomicili di Jalan Dokter Setia Budhi Nomor 78 RT. 02, RW 001, Desa/Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru; No. Hp 0812-758-0028 dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. BONAR GULTOM, S.H., dan 2. HORAS GULTOM, S.H. Keduanya Advokat pada Kantor Hukum BONAR GULTOM, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Abdullah Lubis No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 563/SK.Pdt/2015/PN.Btm tanggal 11 November 2015, sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 5 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 September 2015 dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Btm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik saham dan pendiri, sekaligus pengurus (direksi) dari PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS) dengan bidang usaha *Batam City Condotel (BCC Hotel & Apartemen)*, Jalan Bunga Mawar Nomor 5 Baloi Kusuma, Kota Batam; sejak awal berdiri tahun 2007 hingga saat ini;
2. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT bersama-sama dengan rekan bisnis PENGGUGAT, yaitu: Tn. Wie Meng (TURUT TERGUGAT I); Tn. Hasan (TURUT TERGUGAT II); Tn. Andres Sie (TURUT TERGUGAT III); dan Tn. SUTRISWI (TURUT TERGUGAT IV) mendirikan PT. Bangun Megah Semesta, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI (Notaris Anly Cenggana) di Batam; (**Vide Bukti P-1**).
3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS), sebagaimana diterangkan di dalam Akta RUPSLB Nomor 47 yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI Notaris Anly Cenggana (**Vide Bukti P-2**). Adapun Isi dari Berita Acara RUPSLB tersebut adalah antara lain: Tn. Sutriswi masuk sebagai Direktur dan pemegang saham PT. Bangun Megah Semesta, melakukan penjualan 14 lembar saham Tn. Tony kepada Tn. Suwitri dan merubahseluruh isi Pasal 3 Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007, yaitu: maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang perhotelan., serta merubah susunan perseroan sehingga menjadi:
 - Direktur Utama : Tn. Conti Chandra (PENGGUGAT)
 - Direktur : Tn. Sutriswi (TURUT TERGUGAT IV)
 - Komisaris : Tn. Wie Meng (TURUT TERGUGAT I)
4. Bahwa dalam menjalankan usaha PT. Bangun Megah Semesta, pada awalnya menggunakan dana pribadi, masing-masing dari para pengurus

Halaman 6 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(direksi dan para pemegang lembar saham), namun kemudian pada tanggal 01 Juni 2010 PT. Bangun Megah Semesta mengajukan permohonan kredit pada Bank Panin dengan Surat No 294/BMS/VI/2010 dan pada tanggal 06 Juli 2010 permohonan tersebut disetujui oleh Bank Panin, dengan rincian:

- Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar : Rp. 10.000.000.000,-
- Pinjaman Jangka Panjang (PJP) sebesar : Rp. 60.000.000.000,-

+

Sehingga Total Pinjaman adalah sebesar : Rp. 70.000.000.000,-

5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 PT. Bangun Megah Semesta mengajukan lagi permohonan pinjaman PJP kepada Bank Panin dengan Surat Nomor 400/BMS/V/2011 dan disetujui oleh pihak Bank Panin sebesar Rp. 12.600.000.000,-, sehingga total pinjaman PENGUGAT atas nama PT. Bangun Megah Semesta, adalah sebagai berikut:

- Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar : Rp. 10.000.000.000,-
- Pinjaman Jangka Panjang (PJP) sebesar : Rp. 60.000.000.000,-
- Tambahan Pinjaman PJP sebesar : Rp. 12.600.000.000,-

+

Sehingga Total Pinjaman adalah sebesar : Rp. 82.600.000.000,-

Uang tersebut digunakan untuk operasional pembiayaan pembangunan proyek *Batam City Condotel* atau *The BCC Hotel & Residence*.

6. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Batam City Condotel atau The BCC Hotel & Residence hingga mencapai kondisi 70%, dana pinjaman dari Bank Panin tersebut hanya terpakai sebesar Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 13.600.000.000,- (tiga belas milyar, enam ratus juta rupiah) PENGUGAT kembalikan lagi ke Bank Panin Pusat di Jakarta.

7. Bahwa oleh karena pembangunan Batam City Condotel atau The BCC Hotel & Residence tersebut hingga mencapai kondisi 100% selesai seluruhnya masih memerlukan tambahan dana lagi, akan tetapi dalam penambahan jumlah dana operasional ini antara PENGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV tidak ada keseragaman pandang. Sehingga kemudian PENGUGAT menyatakan akan mengambil alih seluruh saham milik PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV, sebagaimana tertuang di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta, yang diterangkan dalam Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 (**vide Bukti P-3**) yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI, yang antara lain isinya menyatakan sebagai berikut: "Biaya-biaya yang

Halaman 7 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan sampai hari ini oleh perseroan sebesar Rp. 37.996.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar, sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sedangkan seluruh saham adalah berjumlah 280 lembar, maka para pemegang saham sepakat 1 saham adalah sebesar Rp. 135.700.000,- (seratus tiga puluh lima juta, tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan Tn. Chonti Chandra (PENGGUGAT) kepada PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV sebesar R. 27.547.100.000,-. Cara pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu:

7.1. Pembayaran Pertama: Rp 10.000.000.000 paling lambat 10 hari sejak rapat ini ditandatangani;

7.2. Pembayaran sebesar Rp 17.547.100.000 akan dibayarkan dalam 3 tahap yaitu:

- tanggal 05 Agustus 2011 sebesar Rp 7.547.100.000
- Tanggal 05 September 2011 sebesar Rp 5.000.000.000
- Tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp 5.000.000.000

Telah disepakati dalam RUPSLB tersebut bahwa Tn. Hasan (TURUT TERGUGAT II) akan menerima Tuan Conti Chandra atas penjualan saham tersebut. Uang yang telah dibayar oleh Tuan Conti Chandra akan dibagi dan diatur oleh para pihak sendiri. Kewajiban Tuan Conti Chandra dan Management baru adalah melunasi semua hutang – hutang kepada para penjual saham, kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) terhadap Bank Panin, untuk menutupi angsuran sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan untuk membayar bunga sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) serta melunasi semua tagihan terhadap para supplier, subkontraktor dan para kontraktor secara angsuran maupun tunai., yang dikuatkan oleh Surat Kesaksian Para Pemegang Saham Akta Nomor 1600/V/Not.AC/II/2011 (**Vide Bukti P-4**), dan Akta Nomor 1601/V/Not.AC/II/2011 (**Vide Bukti P-5**), yang dibuat di hadapan Notaris Anly Cenggana (TERGUGAT VI), masing-masing tertanggal 28 Juli 2011 di Batam.

8. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011 direalisasikan apa yang telah disepakati di dalam Akta RUPSLB Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 dengan sedikit perubahan, sebagaimana diterangkan di dalam Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011 (**Vide Bukti P-6**). Seluruh isi hak dan kewajiban dalam kedua akte tersebut dilaksanakan oleh PENGGUGAT kepada PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV. Sehingga berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011 PENGGUGAT adalah pemilik seluruh saham-saham

Halaman 8 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemegang saham tunggal) dari PT. Bangun Megah Semesta, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pengakuan dari TURUT TERGUGAT I (Tn. Wie Meng) tertanggal 5 Oktober 2011 (**Vide Bukti P-7**) dan Surat Perjanjian antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I tanggal 08 Oktober 2011 (**Vide Bukti P-8**).

9. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 PENGUGAT beserta istri pernah datang ke Medan menemui TERGUGAT I (Tjipta Fudjiarta) karena antara istri PENGUGAT dengan isteri TERGUGAT I ada hubungan persaudaraan. Tujuan PENGUGAT datang ke Medan menjumpai TERGUGAT I adalah dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). Pada waktu itu TERGUGAT I mengatakan bahwa: "Jika PENGUGAT mendapatkan sejumlah keuntungan atas uang pinjaman tersebut, maka PENGUGAT boleh mengembalikan uang pinjaman tersebut berupa bunga keuntungan yang jumlahnya tidak dipatokan, suka rela PENGUGAT kepada TERGUGAT I.

10. Bahwa kemudian TERGUGAT I mengirimkan uang yang dipinjam tersebut sebanyak 6 (enam) kali secara bertahap, itupun jumlahnya tidak jadi sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sebagaimana yang dijanjikan semula oleh TERGUGAT I melainkan hanya sebesar Rp. 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, seratus ribu rupiah). Adapun rincian dan tahapan penyerahan uang pinjaman tersebut dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT adalah sebagai berikut:

- 10.1. Tanggal 27 Juli 2011, ke rekening Chonti Chandra BCA a/c No. 0340870239, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 10.2. Tanggal 05 Agustus 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 7.000.000.000,- (milyar milyar rupiah).
- 10.3. Tanggal 08 Agustus 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 10.4. Tanggal 22 Agustus 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 7.547.100.000,- (tujuh milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, seratus riburupiah);

Halaman 9 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5. Tanggal 05 September 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

10.6. Tanggal 04 Oktober 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Jadi total pinjaman yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT seluruhnya adalah:

Rp. 2.000.000.000,-

Rp. 7.000.000.000,-

Rp. 3.000.000.000,-

Rp. 7.574.100.000,-

Rp. 5.000.000.000,-

Rp. 5.000.000.000,-

+

Jumlah : Rp. 29.574.100.000,-

(dua puluh sembilan milyar, lima ratus tujuh puluh empat juta, seratus ribu rupiah). **(vide Bukti P-9 s/d Bukti P-14).**

11. Bahwa PENGGUGAT melanjutkan Proyek pembangunan *Batam City Condotel (BCC Hotel & Residence)* atas nama PT. Bangun Megah Semesta dengan status sebagai pemegang saham tunggal. Namun tidak berapa lama kemudian TERGUGAT I datang kepada PENGGUGAT di Batam. Semula niat TERGUGAT I untuk membantu menjualkan unit apartemen milik PENGGUGAT. Untuk itu TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk dibuatkan "**Surat Keterangan Komisaris**" (**vide Bukti P-15**).

12. Bahwa beberapa waktu kemudian, TERGUGAT I kembali mendatangi PENGGUGAT di Batam dengan maksud ingin membeli seluruh saham PT. Bangun Megah Semesta, yang telah menjadi milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011,.

13. Bahwa kemudian terjadi negosiasi harga nilai seluruh asset PT. Bangun Megah Semesta antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. PENGGUGAT membuka harga sesuai dengan harga appraisal yang sudah dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan

Halaman 10 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui suratnya Nomor 0015/PA/MTR-BSM/VI/2011, tanggal 6 Juni 2011, Perihal Surat Pengantar Laporan Hasil Penilaian PT. Bangun Megah Semesta, yaitu senilai Rp. 182.132.000.000,- (seratus delapan puluh dua milyar, seratus tiga puluh dua juta rupiah) dalam kondisi 70% selesai (**Vide Butkti P-16**). Setelah terjadi tawar menawar, maka ditemukan "**kesepakatan secara lisan**" antara PENGUGAT dan TERGUGAT I mengenai harga seluruh asset PT. Bangun Megah Semesta, yaitu sebesar Rp. 120.000.000.000,- (Seratus dua puluh milyar rupiah) Net.

14. Bahwa karena keinginan yang kuat dari pihak TERGUGAT I untuk memiliki PT. Bangun Megah Semesta, maka TERGUGAT I meminta PENGUGAT untuk membuat legalitas berupa jual beli langsung antara TERGUGAT I kepada PARA TURUT TERGUGAT dengan alasan untuk menghindari pembayaran pajak dua kali, namun TERGUGAT I berjanji uang pembayarannya tetap dibayarkan kepada PENGUGAT.

15. Bahwa sebagai pihak penjual yang beriktikad baik, PENGUGAT kemudian memanggil PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV (yang seluruh saham-sahamnya telah PENGUGAT beli berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011) untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2011, namun karena TURUT TERGUGAT III (Tn Andres Sie) tidak hadir, sedangkan TERGUGAT I di dalam akta dikatakan hadir sebagai undangan padahal faktanya TERGUGAT I juga tidak hadir, maka RUPSLB tersebut ditunda.

16. Bahwa kemudian dikarenakan adanya kesalahan persepsi dalam perhitungan sejumlah hutang perseroan terhadap suplier, sub kontraktor dan kontraktor, yang mana diperhitungkan sebagai modal perseroan, yaitu: 1(satu) sahamnya sebesar Rp. 135.700.000,- (seratus tiga puluh lima juta, tujuh ratus ribu rupiah), maka melalui Akta Nomor 98 tanggal 30 November 2011 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sepakat untuk membatalkan Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 **Akan tetapi, kemudian melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 November 2011, yang dituangkan dalam Akte Nomor 99(Vide Bukti P-17), yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI, yang isi keputusannya**, antara lain:

16.1. **PENGUGAT akan mengambil alih sepenuhnya saham-saham PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV.**

Halaman 11 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.2. **PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV selaku penjual saham berjanji akan menandatangani Akta Pelepasan Kepengurusan dan diikuti dengan Akta Jual Beli Sahamnya, apabila PENGUGAT sudah mendapatkan Pendamping.**

16.3. **Keputusan pada RUPS tersebut mutlak dan tidak akan dibatalkan oleh salah satu pihak.**

Dengan demikian status PENGUGAT **kembali** sah sebagai pemegang saham tunggal dari PT. Bangun Megah Semesta. Sehingga menurut hukum PENGUGAT adalah orang yang berhak atas seluruh asset PT. Bangun Megah Semesta, dan secara fakta benar benar pemilik sah seluruh asset PT. Bangun Megah Semesta, sebagaimana disebutkan di dalam Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007, yang telah dirubah dengan Akta dengan Akta Nomor 47 tanggal 17 Januari 2011 .

17. Bahwa kedudukan PENGUGAT sebagai pendiri dan pemilik mutlak dari PT. Bangun Megah Semesta di buktikan dengan Surat Keterangan Nomor 584/Ket/Not.AC/VII/2015(**Vide Butkti P-18**), yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT VI sebagai Pejabat yang membuat dan mengeluarkan Akta Pendirian Nomor 13, tanggal 19 Oktober 2007, bahwa benar yang mendirikan PT. Bangun Megah semesta adalah PENGUGAT dan sampai hari ini belum pernah dibatalkan. Itu artinya, sampai saat gugatan ini diajukan PENGUGAT masih berstatus sebagai Pendiri, Pemilik sekaligus Pemegang Saham Tunggal dari PT. Bangun Megah Semesta.

18. Bahwa sangat mengejutkan dan bin ajaib! Bertentangan dengan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Saat ini seluruh asset dari pada PT. Bangun Megah Semesta, baik asset yang berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak telah diambil alih dan dikuasai oleh TERGUGAT I, II, III dan IV serta di bantu oleh TERGUGAT V secara sepihak. Bahkan TERGUGAT I, II, III dan IV dengan penguasaannya yang sepihak dan bertentangan dengan hukum maupun perundang-undangan tersebut, telah menunjuk dan mengangkat seorang berkewarganegaraan asing (TERGUGAT V) sebagai Direktur Utama PT. Bangun Megah Semesta, sedang PENGUGAT masih menjabat sebagai Direktur Utama yang Sah sekaligus sebagai pendiri dan pemegang saham tunggal dari PT. Bangun Megah Semesta.

19. Bahwa dengan kedudukannya yang illegal dan bertentangan dengan hukum tersebut TERGUGAT V mengatasnamakan sebagai Direktur Utama dari PT. Bangun Megah Semesta (illegal) membuat

Halaman 12 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan/laporan polisi terhadap PENGUGAT dengan tuduhan “penggelapan dalam jabatan”. Sebagai akibat dari perbuatan yang sepihak dan bertentangan dengan hukum tersebut PENGUGAT telah duduk sebagai terdakwa dan akhirnya terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 321/Pid.B/2015/PN.BTM (**Vide Butkti P-19**), saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi di Pekanbaru.

20. Bahwa menurut pengakuan TERGUGAT I, II, III dan IV, mereka menguasai dan mengambil alih Perseoraan Terbatas Bangun Megah Semesta (PT. BMS) berdasarkan:

20.1. Akte Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011, yang dibuat oleh TERGUGAT VI (**Vide Butkti P-20**),

20.2. Akte Nomor 3 tanggal 02 Desember 2011, yang dibuat oleh TERGUGAT VI (**Vide Butkti P-21**),

20.3. Akte Nomor 4 tanggal 02 Desember 2011, yang dibuat oleh TERGUGAT VI (**Vide Butkti P-22**),

20.4. Akte Nomor 5 tanggal 02 Desember 2011, yang dibuat oleh TERGUGAT VI (**Vide Butkti P-23**),

20.5. Akte Nomor 53 tanggal 22 Desember 2011, yang dibuat oleh TERGUGAT VI (**Vide Butkti P-24**),

20.6. Akte Nomor 54 tanggal 22 Desember 2011, yang dibuat oleh TERGUGAT VI (**Vide Butkti P-25**),

20.7. Akte Nomor 33 tanggal 08 Desember 2012, yang dibuat oleh TERGUGAT VI (**Vide Butkti P-26**),

20.8. Akte Nomor 11 tanggal 07 September 2012, yang dibuat oleh TERGUGAT VII (**Vide Butkti P-27**),

20.9. Akte Nomor 12 tanggal 07 September 2012, yang dibuat oleh TERGUGAT VII (**Vide Butkti P-28**),

20.10. Akte Nomor 28 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh TERGUGAT VII (**Vide Butkti P-29**),

20.11. Akte Nomor 29 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh TERGUGAT VII (**Vide Butkti P-30**),

20.12. Akte Nomor 01 tanggal 01 Juli 2013, yang dibuat oleh TERGUGAT VII (**Vide Butkti P-31**),

20.13. Akte Nomor 02 tanggal 01 Juli 2013, yang dibuat oleh TERGUGAT VII (**Vide Butkti P-32**),

Akta-akta tersebut adalah akta-akta yang cacat hukum, karena apa yang diterangkan di dalam akta-akta tersebut belum ditunaikan oleh

Halaman 13 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I. Dengan kata lain kalimat yang termuat di dalam Pasal 1 dari akta nomor 3, 4, 5 dan 54 serta 12 tersebut yang tertulis ***“Pihak Pertama telah menerima harga saham tersebut di atas tunai dan utuh, sehingga akta ini dinyatakan pula sebagai bukti tanda penerimaan yang sah”*** tidak benar. Karena faktanya belum ada “Pembayaran” dalam bentuk apapun dari PENGGUGAT, kepada PARA TURUT TERGUGAT I, II dan IV (selaku Pihak Penjual Saham dalam akte-akte tersebut), maupun kepada PENGGUGAT langsung selaku penjual saham, pendiri dan pemilik Perseroan Terbatas Bangun Megah Semesta berdasarkan kesepakatan lisan yang telah disetujui PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yaitu sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) Net. Bahkan TERGUGAT I secara arogan telah bertindak seolah olah dirinyalah Komisaris dan Pemilik Saham terbesar dari Perseroan Terbatas Bangun Megah Semesta, memberhentikan PENGGUGAT dan mengangkat Direktur Utama pada mulanya (TERGUGAT V) tanpa pemberitahuan, dan tanpa serah terima dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT V. Kemudian mengangkat anak-anak dan menantunya (TERGUGAT II, III dan IV) sebagai Direktur Utama dan para Direktur pada PT. Bangun Megah Semesta. Bagaimana mungkin TERGUGAT I, II, III dan IV serta V boleh menduduki dan menguasai serta menikmati seluruh pemasukan dan asset dari PT. Bangun Megah Semesta berupa *City Condotel (BCC Hotel & Apartemen)*, hak kepemilikan saja belum melekat kepadanya, apalagi hak untuk menjalankan usaha PT. Bangun Megah Semesta tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan atau izin dari PENGGUGAT selaku pemilik dan pemegang saham tunggal dari PT. Bangun Megah Semesta.

21. **Bahwa PENGGUGAT mau menandatangani akta-akta tersebut, karena TERGUGAT I berjanji akan membayar sejumlah harga yang telah disepakati, apabila seluruh legalistas formal yang diminta oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT telah terpenuhi dan dilaksanakan. Alasan lainnya TERGUGAT I ingin transaksi jual beli saham-saham tersebut langsung kepada PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV (mantan Pemegang Saham lama), meskipun nantinya seluruh uang pembayaran dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT. Akan tetapi faktanya, TERGUGAT I dari semula tidak memiliki iktikad baik dalam masuknya TERGUGAT I sebagai pihak**

Halaman 14 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga (calon pembeli saham) dalam jual beli saham PT. Bangun Megah Semesta.

22. Bahwa iktikad tidak baik itu terbukti dengan keterangan bohong dan memalsukan Bukti Pengiriman Uang transfer Bank CIMB Niaga (**Vide Bukti P-33**), membuat sendiri kalimat atau keterangan untuk apa uang tersebut dikirimkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT di dalam formulir transfer Bank CIMB Niaga tersebut. Dengan bukti yang dipalsukan itu, maka terlihat seolah-olah benar TERGUGAT I telah membayar harga nilai saham-saham PT. Bangun Megah Semesta, yang jumlah seluruhnya adalah Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, seratus ribu rupiah). Padahal faktanya: Uang sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, seratus ribu rupiah) adalah merupakan sebahagian dari uang pinjaman PENGUGAT kepada TERGUGAT I, yang dari semula 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tetapi hanya diberikan sebanyak Rp. 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, seratus ribu rupiah). Uang pinjaman mana diberikan kepada PENGUGAT sebanyak 6 tahap, yaitu:
- 22.1. Tanggal 27 Juli 2011, ke rekening Chonti Chandra BCA a/c No. 0340870239, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 22.2. Tanggal 05 Agustus 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 7.000.000.000,- (milyar milyar rupiah).
- 22.3. Tanggal 08 Agustus 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 22.4. Tanggal 22 Agustus 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 7.547.100.000,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- 22.5. Tanggal 05 September 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- 22.6. Tanggal 04 Oktober 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
23. Bahwa TERGUGAT I dengan kelicikannya berhasil mempengaruhi TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk membuat dan memalsukan keterangan di dalam suatu akta autentik, yang dibuatnya selaku pejabat

Halaman 15 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk negara, sehingga telah berakibat kepada sejumlah kerugian terhadap PENGUGAT, yaitu berupa penguasaan dan pengambilalihan secara sepihak *Batam City Condotel* atau *The BCC Hotel & Residence*. Sejak tanggal 2 Desember 2011 hingga saat ini. Akibatnya PENGUGAT telah hilang mata pencarian dari usaha *Batam City Condotel* atau *The BCC Hotel & Residence* tersebut, yang jika dihitung berjumlah sebesar Rp. 280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh milyar).

24. Bahwa TERGUGAT VI selaku pejabat notaris telah membuat keterangan tidak benar” di dalam:

- 24.1. Akte Jual Beli Saham Nomor 3 tanggal 2 Desember 2011 antara Tn Hasan (TURUT TERGUGAT II) kepada Tn. Tjipta Fujiarta (TERGUGAT I);
- 24.2. Akta Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 2 Desember 2011 antara Tn. Wie Meng (TURUT TERGUGAT I) kepada Tn. Tjipta Fujiarta (TERGUGAT I);
- 24.3. Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 2 Desember 2011 antara Tn. Sutriswi (TURUT TERGUGAT IV) Tn. Tjipta Fujiarta (TERGUGAT I);

Dan pada tanggal 12 Desember 2011 TERGUGAT VI telah datang ke kantor PENGUGAT “untuk menyerahkan”:

Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB No 02 tanggal 2 Desember 2011 dan ketiga-tiga Akta Jual Beli Saham dari TURUT PARA TERGUGAT I, II dan IV tersebut di atas. Tentu saja PENGUGAT terkejut, karena pada saat melakukan RUPSLB para pihak belum hadir secara keseluruhan (Tn. Andres Sie, Tn. Sutriswi dan Tn. Tjipta Fujiarta tidak hadir, tetapi di dalam akte ditulis yang tidak hadir hanya Tn. Andres Sie). Benar PENGUGAT menyetujui dan menandatangani Akte RUPSLB No 2 tanggal 2 Desember 2011, karena menurut janjinya TERGUGAT I akan membayar jual beli seluruh asset PT. Bangun Megah Semesta sesuai kesepakatan lisan sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar) Net. Akan tapi TERGUGAT I belum membayar dalam bentuk apapun kepada PENGUGAT. Dan PENGUGAT sama sekali tidak tahu dengan Akta Jual Beli Saham antara TURUT TERGUGAT II (Tn. Hasan) dengan TERGUGAT I (Tn. Tjipta Fudjiarta) Nomor 3 Tanggal 2 Desember 2011., Akta Jual Beli Saham antara TURUT TERGUGAT I (Tn. Wie Meng) dengan TERGUGAT I (Tn. Tjipta Fudjiarta) Nomor 4 Tanggal 2 Desember 2011., Akta Jual Beli Saham antara TURUT TERGUGAT IV

Halaman 16 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tn. Sutriswi) dengan TERGUGAT I (Tn. Tjipta Fudjiarta) Nomor 5
Tanggal 2 Desember 2011.

25. Bahwa seharusnya sebelum Akta Jual Beli Saham nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 itu dibuat, terlebih dahulu harus ada akta pengikatnya sebelum jual beli dilaksanakan, yang di dalamnya menerangkan tentang kesepakatan atau persetujuan mengenai syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak (pihak penjual dan pembeli) sebelum sampai pada tahap jual beli. Dan bahwa harus ada pembayaran terlebih dahulu sebelum akta jual beli dibuat, paling tidak pembayaran tersebut dilaksanakan bersamaan pada saat penandatanganan akta jual beli tersebut.
26. Bahwa karena TERGUGAT VI mengetahui dirinya telah salah dan keliru dalam membuat dan mengeluarkan akta-akta tersebut, maka TERGUGAT VI ingin membersihkan diri, menyerahkan akta-akta tersebut kepada PENGGUGAT, sedang dari awal TERGUGAT VI sudah tahu bahwa PENGGUGAT adalah pemegang saham tunggal sesuai Akta RUPSLB Nomor 99 yang dibuatnya pada tanggal 30 November 2011, sekaligus pengurus dari PT. Bangun Megah Semesta. Pembuatan Akta RUPSLB Nomor 2 tanggal 2 Desember 2011 hanyalah formalitas legal sebagai syarat untuk membayar kepada PENGGUGAT yang diminta oleh TERGUGAT I. Seharusnya sebagai pejabat pembuat akta yang tahu dan mengerti hukum, memberikan penjelasan dan risiko-risiko hukum kepada masing-masing pihak sebelum penandatanganan suatu akta, karena ia menyangkut nasib, harta benda dan kekayaan orang lain. Tapi TERGUGAT VI terprovokasi dan termakan rayuan janji-janji manis TERGUGAT I akhirnya melakukan perbuatan yang mencoreng moreng dan membuat malu jabatan notaris, melanggar undang-undang notaris dan kode etik jabatan notaris.
27. Bahwa dikarenakan TERGUGAT VI meyakinkan PENGGUGAT bahwa ini adalah bukti dan jaminan bagi PENGGUGAT untuk dapat melakukan penagihan kepada TERGUGAT I, makanya PENGGUGAT mau menerima dan menyimpan Akta-akat tersebut, sebagaimana tertuang dalam tanda terima yang dibuat oleh TERGUGAT VI tanggal 12 Desember 2011. TERGUGAT VI mengatakan ini adalah bukti sah sebagai tanda terima dan jaminan pembayaran bagi PENGGUGAT, makanya akta-akta tersebut hanya dibuat 1 rangkap, tidak rangkap dua sebagaimana lazimnya perjanjian jual beli. Menurut TERGUGAT VI,

Halaman 17 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dapat menuntut TERGUGAT I untuk melakukan pembayaran dengan ini. Tapi faktanya PENGGUGAT tertipu oleh perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT VI atas persekongkolan mereka. Buktinya karena menyimpan akta-akta yang tidak PENGGUGAT ketahui tersebut, TERGUGAT V (mantan Direktur Utama Illegal dari PT. Bangun Megah Semesta) melaporkan PENGGUGAT ke polisi dengan tuduhan pemmggelapan dalam jabatan, saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sebelumnya berdasarkan akta-akta yang berisi keterangan palsu tersebut, TERGUGAT I, II, III dan IV serta V dengan bantuan TERGUGAT VII (melalui akta-akta RUPSLB yang juga berisi keterangan tidak benar), mendepak PENGGUGAT dari kedudukan sah sebagai pemilik/pemegang saham dan pengurus PT. Bangun Megah Semesta secara sepihak dan mengangkat TERGUGAT V sebagai Direktur Utama juga secara sepihak tanpa serah terima dan sebagainya. Dan saat ini seluruh asset, saham dan roda perusahaan di jalankan oleh TERGUGAT I beserta keluarganya, yaitu: TERGUGAT II, III dan IV.

28. Bahwa setelah menerima akta-akta cacat hukum tersebut dari TERGUGAT VI, PENGGUGAT langsung datang menjumpai TERGUGAT I, menagih uang pembayaran sebagaimana disebutkan “ TELAH DIBAYAR LUNAS” dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 3, 4 dan 5 tersebut. Akan tetapi TERGUGAT I tidak mau membayar. TERGUGAT I sengaja mencari cari alasan, berulang kali PENGGUGAT menagih kepada TERGUGAT I, dan berulang kali juga TERGUGAT I minta negosiasi harga, akan tetapi ujung-ujungnya tidak juga melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.
29. Bahwa setelah ada lebih kurang 6 (enam) kali PENGGUGAT menagih kepada TERGUGAT I, terakhir setelah pertemuan keluarga TERGUGAT I berjanji bersedia membayar tapi sebesar yang tertera dalam akta, yaitu sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Suatu harga yang fantastis dan tidak masuk di akal, sebab nilai asset dari pada PT. Bangun Megah Semesta sebagai mana hasil audit dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan melalui suratnya Nomor 0015/PA/MTR-BSM/VI/2011, tanggal 6 Juni 2011, Perihal Surat Pengantar Laporan Hasil Penilaian PT. Bangun Megah Semesta, yaitu senilai Rp. 182.132.000.000,- (seratus delapan puluh dua milyar, seratus tiga puluh dua juta rupiah) dalam kondisi 70 % selesai.

Halaman 18 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I, II, III, IV dan V, semakin nyata dan sempurna dengan bantuan TERGUGAT VII, yaitu: dengan bujuk rayu dan janji-janji akan membayar lunas seluruh harga penjualan PT. Bangun Megah Semesta, TERGUGAT I meminta PENGGUGAT untuk membuat surat pertama yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (selaku Direktur Utama PT. Bangun Megah Semesta) perihal: "Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan". Dengan dasar iktikad baik dan harapan TERGUGAT I benar-benar akan membayar harga jual beli PT. Bangun Megah Semesta kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal 11 Mei 2013 PENGGUGAT menggunakan Kop Surat PT. Bangun Megah Semesta membuat "Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan" tersebut, dengan nomor 164/BMS/V/2013.

31. Bahwa lagi-lagi PENGGUGAT ditipu oleh TERGUGAT I, dalam surat undangan nomor 164/BMS/V/2013 (yang disuruh oleh TERGUGAT I buat kepada PENGGUGAT) berisi keterangan seolah-olah PENGGUGAT mengundang pemegang saham lain, yaitu TERGUGAT I selain dari pada PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV untuk mengadakan RUPST pada tanggal 15 Mei 2013, pukul 17.00 wib, dengan agenda:

31.1. Mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2012;

31.2. Melaporkan jalannya kegiatan perseroan.

31.3. Penjelasan hutang dan piutang berjalan serta penjelasannya.

31.4. Penjelasan hutang dan piutang yang tertunggang serta penyelesaiannya.

RUPST tersebut sediannya juga akan dilanjutkan dengan RUPSLB, dengan agenda yang akan dibicarakan pada RUPSLB adalah **"Menegaskan Hasil RUPST 2012 dan Rencana Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris."** Akan tetapi secara terang-terangan TERGUGAT I dengan TERGUGAT VII telah melakukan kudeta, yaitu dengan cara mengirimkan surat via fax pada tanggal 15 Mei 2013 yang diterima oleh PENGGUGAT sekitar pukul 16.58, yang isinya sebagai berikut: **"Sesuai dengan surat nomor nomor 164/BMS/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 yang Bapak tujukan ke saya untuk menghadiri undangan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan pada tanggal 15 Mei 2013. Pada hari ini tanggal 15 Mei 2013 saya sudah tiba di Batam untuk menghadiri undangan tersebut, namun saya sangat kecewa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tertera diundangan tanpa ada**

Halaman 19 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan resmi secara langsung dari Bapak". Rapat saja belum dilaksanakan tapi surat teguran telah terlebih dahulu dilayangkan kepada PENGUGAT sebelum waktu rapat tiba. Karena RUPST nya saja baru akan dibuka pada pukul 17.00 wib. Bagaimana mungkin sebelum waktu itu TERGUGAT I sudah menegur PENGUGAT dengan rasa kekecewaan bahwa RUPST gagal dilaksanakan. Selanjutnya pada alinia kedua surat dari TERGUGAT I tersebut berbunyi: **"setelah saya menghubungi notaris, maka notaris memberi waktu untuk pelaksanaan RUPST tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 antara pukul 09.00 sampai dengan 14.00 wib"**. Sungguh lucu dan tidak masuk akal seorang notaris (TERGUGAT VII) yang berkuasa dan berwenang untuk menentukan RUPST PT. Bangun Megah Semesta.

32. Bahwa secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT VII telah menerbitkan Akta 28 dan Akta Nomor 29 masing-masing tertanggal 16 Mei 2013, juga dengan membuat keterangan palsu, seolah-olah telah terjadi RUPST 2012 dan para pemegang saham setuju terjadinya perubahan Direksi, sehingga PENGUGAT digantikan oleh TERGUGAT V, kemudian oleh TERGUGAT II selaku Direktur Utama PT. Bangun Megah Semesta. Padahal faktanya: PENGUGAT tidak tahu menahu dan tidak pernah mengikuti RUPST 2012 dan RUPSLB tersebut;
33. Bahwa PENGUGAT sudah mengingatkan TERGUGAT VII untuk tidak membuatkan kedua akta tersebut, akan tetapi tidak diindahkan. TERGUGAT VII malah memaksa PENGUGAT untuk menyetujui agenda penggantian direksi. Dikarenakan PENGUGAT selaku Direktur Utama dari PT. Bangun Megah Semesta yang sah tidak hadir dalam RUPST dan RUPSLB, maka seyogyanya TERGUGAT VII belum boleh menerbitkan akta nomor 28 dan nomor 29 tanggal 19 Mei 2013 tersebut, maupun akte-akte lainnya yang berhubungan dengan kedudukan ilegal PARA TERGUGAT I, II, III dan IV serta V, Karena akta-akta tersebut terbit sebagai hasil dari tipu daya dan berisi keterangan yang tidak benar, maka akta tersebut cacat hukum, dan batal demi hukum.
34. Bahwa berhubung seluruh akta-akta yang di dalamnya melibatkan TERGUGAT I sebagai pihak pembeli dan komisaris dalam PT. Bangun Megah Semesta, sebagaimana termuat dalam Akta Jual beli Saham Nomor 3, 4 dan 5 tanggal 2 Desember 2012 serta akta nomor 53 dan 54 masing-masing tanggal 22 Desember, serta Akta RUPSLB Nomor 33 tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI

Halaman 20 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Notaris Angly Cengguna), maupun Akta RUPSLB Nomor 11 tanggal 07 September 2012 berikut Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 07 September 2012, berikut Akta RUPSLB Nomor 28 dan 29 masing-masing tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat di hadapan TERGUGATVII (Notaris Syafudin) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka demi hukum akta-akta tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

35. Bahwa berhubung saat ini dengan akta-akta yang cacat hukum tersebut, baik berdasarkan Akta Nomor 3, 4 dan 5, serta akta nomor 33, 53 dan 54 yang dibuat oleh TERGUGAT VI, maupun akta nomor 11, 12 dan 28 serta 29 yang dibuat oleh TERGUGAT VII belum dibatalkan, sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, III dan IV telah menduduki dan menguasai serta menikmati hasil dari operasional PT. Bangun Megah Semesta secara sepihak dan illegal, maka tindakan penguasaan illegal tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, sehingga kepada PARA TERGUGAT yang bersangkutan wajib dimintakan tuntutan sejumlah ganti rugi atas hasil yang telah dinikmatinya, dan demi hukum patut pula untuk dihukum segera menghentikan segala bentuk aktifitas penguasaannya terhadap PT. Bangun Megah Semesta.

36. Bahwa untuk menjamin tindakan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, III dan IV memindah-tangankan dan/atau melakukan serangkaian tindakan hukum yang dapat merugikan PENGUGAT di kemudian hari, maka sangat beralasan hukum jika dalam gugatan ini dimohonkan juga kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas PT. Bangun Megah Semesta sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM PERMOHONAN PROVISI:

37. Bahwa dikarenakan PENGUGAT telah membeli seluruh saham-saham yang dimiliki oleh PARA TURUT TERGUGAT I, II dan IV, yang keseluruhannya sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah, sebagaimana telah diterangkan di dalam Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 dan perubahannya akte nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011, namun TERGUGAT I ternyata ingin membeli pula saham-saham tersebut berikut seluruh asset yang dimiliki PT. Bangun Megah Semesta (membeli PT. Bangun Megah Semesta) kepada PENGUGAT, makadiadakanlah perundingan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I.

Halaman 21 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa setelah diperoleh kata sepakat secara lisan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk pembelian dan penjualan PT. Bangun Megah Semesta, yaitu sebagai hasil kesepakatan terakhir diperoleh nilai harga sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar) Net. Selanjutnya TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk membatalkan akta nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 tersebut dengan alasan TERGUGAT I adalah untuk menghindari dua kali pembayaran pajak, maka jual beli harus antara PARA TURUT TERGUGAT I, II dan IV. Kecuali untuk saham atas nama Tn Andres Sie sebanyak 21 lembar saham, jual belinya langsung antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Dan TERGUGAT I meyakinkan PENGGUGAT bahwa meskipun jual beli atas nama pemegang saham lama, namun pembayarannya tetap kepada PENGGUGAT.
39. Bahwa atas dasar kesepakatan lisan itulah akhirnya Akta RUPSLB Nomor 02 tanggal 02 Desember 2011 diterbitkan oleh TERGUGAT VI. Meskipun akta tersebut dibuat atas persetujuan PENGGUGAT, akan tetapi tidak dengan serta merta TERGUGAT VI boleh menerbitkan Akta Jual beli Saham Nomor 3 antara Tn. Hasan (TURUT TERGUGAT II) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I); Akta Jual beli Saham Nomor 4 antara Tn. Wie Meng (TURUT TERGUGAT I) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I); dan Akta Jual beli Saham Nomor 5 antara Tn. Sutriswi (TURUT TERGUGAT IV) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I). Masing-masing Akta Jual Beli Saham tersebut dibuat oleh TERGUGAT VI atas permintaan TERGUGAT I tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada PENGGUGAT dan tanpa membuat Akta Perubahan Susunan Pengurus PT. Bangun Megah Sentosa, bahkan Tanpa Kwitansi sebagai tanda bukti bayar. PENGGUGAT bersedia membuat akta tersebut karena adanya janji dari TERGUGAT I yang akan membayar harga jual beli PT. Bangun Megah Semesta kepada PENGGUGAT.
40. Bahwa benar PENGGUGAT hadir dan ikut menandatangani Akta Nomor 02 tanggal 02 Desember 2011 tersebut, akan tetapi masih memerlukan tindakan lain, yaitu Kesepakatan atau Persetujuan Masalah Harga dan diikuti dengan Pembayaran, barulah Akta Jual Beli Saham dapat dilanjutkan. Untuk membuat Akta Jual beli Saham Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5. Faktanya TERGUGAT I belum membayar dalam bentuk apapun kepada PENGGUGAT maupun kepada PARA TURUT TERGUGAT I, II, dan IV, tetapi TERGUGAT VI sudah menerbitkan:

Halaman 22 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.1. Akta Jual beli Saham Nomor 3 antara Tn. Hasan (TURUT TERGUGAT II) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I);

40.2. Akta Jual beli Saham Nomor 4 antara Tn. Wie Meng (TURUT TERGUGAT I) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I);

40.3. Akta Jual beli Saham Nomor 5 antara Tn. Sutriswi (TURUT TERGUGAT IV) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I).

40.4. Akta Jual beli Saham Nomor 54 antara Tn. Chonti Chandra (PENGGUGAT) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I).

Bahkan sampai saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT I belum juga membayar satu sen pun kepada PENGGUGAT.

41. Bahwa menurut Pasal 16 ayat 1 huruf L Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatakan bahwa: *"Sebuah akta yang dibuat/diterbitkan oleh notaris harus dibacakan di hadapan para penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi dan notaris"*.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: *"... Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik"*,

selain itu tentang itikad baik juga di ataur dalam Pasal 531 KUHPerdata dinyatakan sebagai berikut: *"Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung dalamnya."*

Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kebatalan menyangkut persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana tersebut diatas, menurut **Prof. Subekti (2004)**, keempat syarat tersebut diklasifikasikan sebagai dua kategori yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif meliputi sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan membuat suatu perikatan. Sementara syarat obyektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Tidak terpenuhinya syarat subyektif berakibat suatu perjanjian dapat dibatalkan/ dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, **sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif menyebabkan suatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal.

Dengan demikian, tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim.

42. Bahwa jika dikaitkan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor 3, 4 dan 5, serta akta nomor 54 maupun akta nomor 12, 28 dan 29 serta akta-akta lainnya yang dibuat oleh TERGUGAT VI dan VII mengandung cacat hukum secara objektif, sehingga akta-akta tersebut batal demi hukum. Akan tetapi faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, III dan IV telah menduduki dan menguasai serta menikmati hasil dari *Batam City Condotel* atau *The BCC Hotel & Residence* secara sepihak dan ilegal, berdasarkan akta-akta yang cacat hukum tersebut.

Oleh sebab itu sangat beralasan hukum jika dalam gugatan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan provisi ini, dengan mengeluarkan keputusan sela yang mendahului keputusan akhir dalam perkara ini, yang isinya:

“memerintahkan TERGUGAT I dan II, III serta IV untuk menghentikan seluruh kegiatannya dalam menduduki, menguasai dan menjalankan *Batam City Condotel* atau *The BCC Hotel & Residence* sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil para pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, dan melakukan Pemeriksaan Setempat, memeriksa suatu surat bukti dan pada akhirnya menjatuhkan keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan permohonan provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT I, II, III dan IV, serta V, VI dan VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan PARA TURUT TERGUGAT I, II, III dan IV juga telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT;

Halaman 24 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta RUPSLB Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011 dan akta-akta RUPS lainnya yang menyangkut peralihan hak, jual beli saham dan perubahan susunan kepengurusan PT. Bangun Megah Semesta menyangkut masuknya TERGUGAT I (Tn. Tjipta Fujiarta).
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - 5.1. Akta Jual beli Saham Nomor 3 tanggal 02 Desember 2011 antara Tn. Hasan (TURUT TERGUGAT II) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I);
 - 5.2. Akta Jual beli Saham Nomor 4 tanggal 02 Desember 2011 antara Tn. Wie Meng (TURUT TERGUGAT I) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I);
 - 5.3. Akta Jual beli Saham Nomor 5 tanggal 02 Desember 2011 antara Tn. Sutriswi (TURUT TERGUGAT IV) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I).
 - 5.4. Akta Jual beli Saham Nomor 54 tanggal 22 Desember 2011 antara Tn. Chonti Chandra (PENGGUGAT) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I).
 - 5.5. Akta Peningkatan Modal Saham PT. Bangun Megah Semesta , Nomor 33 tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana (TERGUGAT VI).
6. Menyatakan batal keseluruhan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh PENGGUGAT dalam RUPSLB yang diadakan oleh PT. Bangun Megah Semesta, menyangkut masuknya pihak TERGUGAT I sebagai calon pembeli dari PT. Bangun Megah Semesta tersebut, baik kesepakatan lisan maupun yang tertuang di Dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan yang dibuat oleh TERGUGAT VII.
7. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas PT. Bangun Megah semesta berikut dengan seluruh asset-asset yang dimilikinya, sebagaimana telah ditegaskan di dalam Akte Nomor 99 tanggal 30 November 2011 dan berdasarkan Akte Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 berikut Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011, serta Akta Pendirian PT. Bangun Megah Semesta Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007 didukung dengan Surat Pernyataan Perlunasan dari TURUT TERGUGAT I, Dkk.
8. Menyatakan bahwa jual beli saham milik PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV, sebagaimana diterangkan dalam Akte Nomor

Halaman 25 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 tanggal 27 Juli 2011 berikut Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011 adalah sah menurut hukum.

9. Menyatakan bahwa hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
10. Menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua puluh tujuh milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, seratus ribu rupiah) bukan merupakan pembayaran jual beli saham antara TERGUGAT I kepada PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV, karena secara hukum PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV bukan lagi sebagai pemilik atau pemegang saham, sehingga mereka tidak berhak bertindak untuk menjual saham-saham yang bukan miliknya.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap PT. Bangun Megah Semesta berupa tanah berikut bangunan apartemen dan hotel Batam City Condotel (*BCC Hotel & Apartemen*);
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, III dan IV maupun V atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris (illegal) untuk menyerahkan PT. Bangun Megah Semesta dan seluruh assetnya kembali kepada PENGUGAT sebagai pemilik yang sah, secara seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum.
13. Menghukum secara tanggung renteng TERGUGAT I dan II, III, IV serta V untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada PENGUGAT atas penguasaan dan menjalankan roda kepemimpinan PT. Bangun Megah Semesta, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 hingga saat ini, yang jika di hitung dengan nilai sebesar Rp. 280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh milyar);
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar sejumlah denda jika lalai melaksanakan isi keputusan ini, terhitung sejak keputusan ini dibacakan, yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per satu hari keterlambatan;
15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Menghukum PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV untuk mematuhi isi keputusan ini tanpa terkecuali.

Halaman 26 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi dari PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV.
18. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan kuasanya dipersidangan, Tergugat I sampai dengan Tergugat V hadir kuasanya dipersidangan, Tergugat VI dan Tergugat VII hadir sendiri dipersidangan, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGUGAT PREMATEUR

- 1.1. Bahwa yang menjadi perselisihan hukum antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT dalam perkara aquo adalah apakah PENGUGAT sebagai pemilik seluruh saham (tunggal) di PT. BANGUN MEGAH SEMESTA (PT. BMS) berdasarkan Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 dan apakah pengalihan hak atas saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Akta No. 2 dan Akta Jual Beli Saham No. 3, 4, 5, tanggal 02 Desember 2011, dan Akta No. 54 tanggal 22 Desember 2011 (masuknya TERGUGAT I sebagai pemegang saham) serta pengangkatan TOH

Halaman 27 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YORK YEE WINSTON (TERGUGAT V) sebagai Dirut PT. BMS
berdasarkan Akta No. 29 tanggal 16 Juli 2013 sebagai perbuatan
melawan hukum ;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara perdata Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM., dimana salah satu obyek perkara tersebut dengan perkara aquo adalah sama yaitu pengangkatan TOH YORK YEE WINSTON sebagai Dirut PT. BMS adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan RUPS berdasarkan Akta No. 28 dan Akta No. 29 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Syaifudin, S.H., Notaris di Batam adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan berdasarkan amar putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 11 Maret 2014 berbunyi : "Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima" yang telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusan Nomor 124/PDT/2015/PT.PBR., tanggal 15 Desember 2015 dan hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- 1.3. Bahwa dalil-dalil posita gugatan pengalihan hak atas saham berdasarkan Akta No. 2, Akta Jual Beli Saham No. 3, 4, 5, tanggal 02 Desember 2011, dan Akta No. 54 tanggal 22 Desember 2011 sebagai obyek perkara aquo, kenyataannya bertentangan dengan dalil dan petitum PENGUGAT dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM., dimana PENGUGAT justru mengakui dan meminta pengesahan Akta No. 2 tanggal 02 Desember 2011, karenanya dalil posita gugatan PENGUGAT saling bertentangan (kontradiktif) satu dengan lainnya ;
- 1.4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, TERGUGAT I s/d V berpendapat bahwa PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas lagi untuk membuktikan gugatan perkara aquo, oleh karena pemeriksaan terhadap perkara aquo adalah pemeriksaan pengulangan terhadap perkara yang sama dengan perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 11 Maret 2014 Jo. putusan Nomor 124/PDT/2015/PT.PBR., tanggal 15 Desember 2015 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 1.5. Bahwa oleh karena obyek perkara, subyek, dan dalil gugatan dalam perkara aquo adalah sama dengan obyek perkara, subyek, dan dalil

Halaman 28 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PENGGUGAT dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 11 Maret 2014 Jo. Putusan Nomor 124/PDT/2015/PT.PBR., tanggal 15 Desember 2015 yang masih dalam tenggat waktu pengajuan Kasasi, maka terhadap tuntutan dalam perkara aquo yang didasarkan atas alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama dan dalam hubungan hukum yang sama pula dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah prematur dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBELLUM).

2.1. Bahwa dalam petitum PENGGUGAT meminta dinyatakan TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi di dalam dalil positanya PENGGUGAT tidak ada menguraikan perbuatan yang mana yang merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya jelas tidak ada hubungan yang jelas yang berkaitan dalam posita yang mendukung petitum gugatan PENGGUGAT ;

2.2. Bahwa demikian pula petitum PENGGUGAT angka 4 *"menyatakan batal seluruh kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dalam RUPS dan seluruh akta jual beli PT. Bangun Megah Semesta yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III.."*, tanpa menyebutkan dengan jelas kesepakatan yang mana dan akta yang mana yang diminta batal, begitupun kerugian materiil PENGGUGAT yang tidak ada perincian secara jelas yang mendukung petitum angka 6 gugatan PENGGUGAT, karenanya gugatan PENGGUGAT tidak jelas/ kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. GUGATAN KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

3.1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mempermasalahkan dan menuntut kepemilikan saham PT. BMS berdasarkan Akta No. 89 tanggal tanggal 27 Juli 2011, padahal faktanya akta tersebut

Halaman 29 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai bukti kepemilikan seluruh saham PENGGUGAT, maka tampilnya PENGGUGAT berada dalam posisi “diskualifikasi in person” ;

3.2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mempermasalahkan RUPSLB yang Berita Acaranya dibuat di hadapan TERGUGAT VI tentang perubahan pemegang saham dan susunan pengurus PT. BMS berdasarkan Akta No. 2 tanggal 02 Desember 2011, yang dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari PT. BANK PAN INDONESIA Tbk., (BANK PANIN) selaku pemberi Kredit, tetapi PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menarik BANK PANIN sebagai pihak dalam perkara a quo, sebagai Kreditur yang telah memberi persetujuan atas perubahan komposisi permodalan, susunan pemegang saham, dan susunan pengurus dari PT. BANGUN MEGAH SEMESTA ;

3.3. Bahwa kemudian fasilitas kredit yang diperoleh PT. BMS pada BANK PANIN telah pula dialihkan (*over kredit*) kepada PT. BANK EKONOMI dan karenanya seluruh asset PT. BMS., berupa gedung *Batam City Condotel* atau *The BCC Hotel & Residence*, telah menjadi agunan (*hak tanggungan*) BANK EKONOMI Cabang Batam, tetapi PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menarik BANK EKONOMI sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak ;

3.4. Bahwa telah ternyata PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dan gugatan PENGGUGAT kurang pihak, dimana masih ada pihak lain yang semestinya diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo, yaitu PT. BANK PAN INDONESIA Tbk., (BANK PANIN) dan BANK EKONOMI cabang Batam sebagai pihak Kreditur dalam hubungan hukum Pengalihan hak atas saham perseroan, oleh karena pihak (subjek) gugatan kurang lengkap, maka gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dan cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan dalam uraian eksepsi tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan gugatan PENGGUGAT adalah Premature, kabur/ tidak jelas (*Obscur libell*), dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah

Halaman 30 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya menurut hukum ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Bahwa apabila Yth., Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERGUGAT I, II, III, IV, dan V akan menjawab gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara, selanjutnya TERGUGAT I, II, III, IV, dan V membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 1 tidak semuanya benar, karenanya benar PENGGUGAT pada mulanya sebagai Direktur Utama PT. BANGUN MEGAH SEMESTA (PT. BMS) sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa berdasarkan surat undangan rapat dari PENGGUGAT Nomor 164/BMS./V/2013 tanggal 11 Mei 2013 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 29 tanggal 16 Mei 2013 dihadapan Syaifudin, S.H., Notaris di Batam (TERGUGAT VII) yang salah satu agendanya adalah perubahan susunan Direksi dengan keputusan mengangkat Toh York Yee Winston (TERGUGAT V) sebagai Direktur Utama dan PENGGUGAT sebagai Direktur sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BMS berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 01 Juli 2013, dimana PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur (pengurus), karenanya dalil PENGGUGAT sebagai pengurus hingga saat ini adalah jelas tidak berdasar dan beralasan hukum, haruslah ditolak ;
3. Bahwa benar, pada mulanya PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham dan pengurus PT. BMS yang didirikan menurut Akta Pendirian No. 13 tanggal 19 Oktober 2007 dan telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-00958.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008, bersama dengan pemegang saham lainnya, yaitu TURUT TERGUGAT I, II, III, dan sdr. TONY ;
4. Bahwa benar, berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor 47 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (TERGUGAT VI), sdr. TONY sebagai pemegang 14

Halaman 31 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) saham menjual sahamnya kepada TURUT TERGUGAT IV, maka susunan pemegang saham dan pengurus PT. BMS menjadi sebagai berikut :

Susunan pemegang saham :

- **CONTI CHANDRA** (Penggugat) pemegang **77** (tujuh puluh tujuh) saham;
- **ANDRES SIE** (Turut Tergugat III) pemegang **28** (dua puluh delapan) saham ;
- **WIE MENG** (Turut Tergugat I) pemegang **84** (delapan puluh empat) saham ;
- **HASAN** (Turut Tergugat II) pemegang **77** (tujuh puluh tujuh) saham ; dan
- **SUTRISWI** (Turut Tergugat IV) pemegang **14** (empat belas) saham;

Susunan pengurus perseroan :

- **CONTI CHANDRA** (Penggugat) sebagai **Direktur Utama** ; -----
- **SUTRISWI** (Turut Tergugat IV) sebagai Direktur ; -----
- **WIE MENG** (Turut Tergugat I) sebagai Komisaris ; -----

5. Bahwa benar, dimasa kepengurusan PENGUGAT, PT. BMS pernah menerima fasilitas pinjaman pada PT. BANK PAN INDONESIA Tbk., (BANK PANIN) selaku kreditur untuk membiayai pembangunan gedung *Batam City Condotel atau The BCC Hotel & Residence* sebagai asset PT. BMS dengan posisi hutang hanya sebesar ± Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) yang telah ada sebelum TERGUGAT I, II, III, IV, dan V masuk, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus, namun demikian tidak benar dalil PENGUGAT pada angka 5 dan 6 yang menyatakan adanya "*pengembalian sisa dana pinjaman sebesar Rp. 13.600.000.000,- kepada Bank Panin Pusat di Jakarta*", dan bahkan juga tidak pernah ada realisasi dari BANK PANIN (kreditur) mengenai tambahan pinjaman sebesar Rp. 12.600.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dan faktanya sampai dengan saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaannya oleh PENGUGAT ;
6. Bahwa benar, ada permasalahan antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV sebagaimana diakui PENGUGAT pada posita angka 7 "*antara Penggugat dengan para Turut Tergugat tidak ada keseragaman pandang*", karenanya pada tanggal 24 Juli 2011, PENGUGAT datang ke Medan menemui TERGUGAT I dalam rangka

Halaman 32 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan saham milik TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV kepada TERGUGAT I sebelum dilaksanakannya RUPSLB tanggal 27 Juli 2011 ;

7. Bahwa TERGUGAT I membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 9 yang mendalilkan *"tanggal 22 Juli 2011 Penggugat datang ke Medan menemui Tergugat I untuk maksud meminjam uang"* adalah tidak benar, karena faktanya PENGGUGAT pada tanggal 22 Juli 2011 sedang mengadakan rapat bersama dengan TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV sebagaimana tersebut dalam *"Hasil Meeting"* tanggal 22 Juli 2011 di Batam, sedangkan TERGUGAT I pada tanggal tersebut juga tidak berada di Medan ;
8. Bahwa untuk meyakinkan TERGUGAT I mengenai permasalahan PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV, maka PENGGUGAT menunjukan surat hasil rapat tanggal 22 Juli 2011 kepada TERGUGAT I yang pada pokoknya *"Penggugat dikeluarkan dari jabatan Direktur Utama dan Pemegang saham PT. BMS karena tidak didukung lagi oleh para pemegang saham lainnya"*, karenanya PENGGUGAT menawarkan kepada TERGUGAT I yang akhirnya menyetujui dan bersedia untuk menjadi *"Pendamping"* PENGGUGAT membeli saham-saham milik TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV tersebut dan masuk sebagai pemegang saham dengan cara pembayaran yang disepakati melalui PENGGUGAT ;
9. Bahwa adapun pembayaran atas harga saham-saham milik TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV aquo oleh TERGUGAT I disepakati melalui PENGGUGAT, karena sesuai fakta PT. BMS masih memiliki hutang (kredit) pada PT. BANK PAN INDONESIA Tbk., (BANK PANIN) yang menurut ketentuan *pasal 11 huruf c Akta Perjanjian Kredit Dengan Perjanjian Jaminan Nomor 43 tanggal 18 Agustus 2010* yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, disebutkan bahwa sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dilunasi, maka debitur (PT.BMS) mengikat diri untuk tidak melakukan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur (pihak bank) : *"Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya adalah mengubah Anggaran Dasar Perusahaan, terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Komisaris"*, karenanya belum dapat dilakukan pengalihan saham ;
10. Bahwa benar, setelah menemui TERGUGAT I di Medan tanggal 24 Juli 2011, selanjutnya PENGGUGAT kembali ke Batam dan melaksanakan

Halaman 33 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPSLB pada tanggal 27 Juli 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 89 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VI, yang salah satu isi keputusannya sebagaimana disebut pada angka 1 adalah :

"1. Telah tercapai kesepakatan bersama para pemegang saham, bahwa Tuan CONTI CHANDRA akan mengambil alih sepenuhnya saham-saham para pemegang saham, yaitu : -----

a. saham Tuan WIE MENG sebesar 84 saham ; -----

b. saham Tuan SUSTRISWI sebesar 14 saham ; -----

c. saham Tuan HASAN sebesar 77 saham ; -----

d. saham Tuan ANDREAS SIE sebesar 28 saham ; -----

-Para pihak yang akan menjual sahamnya tersebut di atas
berjanji dan mengikatkan diri untuk menandatangani akta pelepasan kepengurusan dan diikuti dengan jual beli sahamnya, apabila Tuan CONTI CHANDRA sudah mendapatkan pendampingnya " .-----

11. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari PENGUGAT tentang pelaksanaan RUPSLB tanggal 27 Juli 2011 menurut Akta Nomor 89 tersebut, selanjutnya TERGUGAT I mengirim (mentransfer) uang kepada PENGUGAT secara bertahap yang seluruhnya berjumlah **Rp. 29.547.100.000,-** (dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sesuai jadwal pembayaran mengikuti keputusan rapat pada angka 3 huruf b tentang sisa pembayaran uang sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 27 Juli 2011 ke rekening No. 0340870239 pada Bank BCA atas nama CONTI CHANDRA sebesar : Rp.2.000.000.000,-
- Tanggal 05 Agustus 2011 ke rekening No. 1610100981116 pada Bank CIMB Niaga atas nama CONTI CHANDRA : Rp. 7.000.000.000,-
- Tanggal 08 Agustus 2011 ke rekening No. 1610100981116 pada Bank CIMB Niaga atas nama CONTI CHANDRA : Rp.3.000.000.000,-
- Tanggal 22 Agustus 2011 ke rekening No. 1610100981116 pada Bank CIMB Niaga atas nama CONTI CHANDRA :Rp.7.547.100.000,-
- Tanggal 05 September 2011 ke rekening No. 1610100981116

Halaman 34 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank CIMB Niaga atas nama CONTI CHANDRA
:Rp.5.000.000.000,-

- Tanggal 04 Oktober 2011 ke rekening No. 1610100981116 pada Bank CIMB Niaga atas nama CONTI CHANDRA : Rp. 5.000.000.000,-
Jumlah **Rp. 29.547.100.000,-**

12. Bahwa peruntukan uang sebesar Rp. 29.547.100.000,- (*dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*) dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah untuk memenuhi pembayaran hasil keputusan RUPSLB pada angka 2 dan 4 huruf b RUPSLB tanggal 27 Juli 2011 Akta Nomor 89, disebutkan dengan perincian sebagai berikut :

- **Rp. 27.547.100.000,-** (*dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*) adalah total biaya yang akan dibayar melalui Penggugat untuk 203 (*dua ratus tiga*) saham milik Turut Tergugat I, II, III, dan IV dari seluruh saham yang ada di perseroan sejumlah 280 (*dua ratus delapan puluh*) saham yang disepakati 1 (*satu*) saham setara dengan Rp. 135.700.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*) ;
- **Rp. 2.000.000.000,-** (*dua milyar rupiah*) dipergunakan untuk membayar angsuran hutang dan bunga bank dengan perincian : 1. Rp. 1000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) digunakan untuk menutupi angsuran pada PT. Bank Pan Indonesia Tbk., di Jakarta, dan 2. Rp. 1000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) akan digunakan untuk membayar bunga terhadap PT. Bank Panin Indonesia Tbk., di Jakarta ;

13. Bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan pembayaran untuk pembelian 203 (*dua ratus tiga*) saham milik TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV pada PT. BMS melalui PENGGUGAT, berikut dengan kewajiban pembayaran angsuran hutang dan bunga PT. BMS yang tertunggak pada BANK PANIN sebagaimana hasil keputusan RUPSLB pada angka 2 dan 4 huruf b RUPSLB tanggal 27 Juli 2011 Akta Nomor 89 ;

14. Bahwa TERGUGAT I secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada angka 8, yang mendalilkan bahwa seolah-olah PENGGUGAT yang merealisasikan pembayaran menurut isi RUPSLB Akta 89 sebagai uang miliknya dan mengklaim sebagai pemilik seluruh saham-saham aquo

Halaman 35 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(pemegang saham tunggal) PT. BMS, selain bertentangan dengan fakta uang yang diterimanya dari TERGUGAT I dalam kapasitas TERGUGAT I sebagai pendamping dan pembeli untuk pembayaran harga saham milik TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV, kenyataan pula bahwa Akta Nomor 89 aquo bukanlah sebagai akta pemindahan hak atas saham ex. 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), karenanya dalil PENGGUGAT jelas tidak berdasar dan beralasan hukum, haruslah ditolak ;

15. Bahwa benar, realisasi pembayaran yang dilakukan PENGGUGAT sesuai menurut Surat Pengakuan TURUT TERGUGAT I (Tuan WIE MENG) tanggal 05 Oktober 2011 dan adalah bersesuaian dengan hal-hal yang telah diuraikan pada angka 10 s/d 14 tersebut di atas, karena telah tidak terbantahkan bahwa pembayaran PENGGUGAT adalah berasal dari uang milik TERGUGAT I yang ditransfer kepada PENGGUGAT untuk pembayaran harga saham milik TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV dalam kapasitas TERGUGAT I sebagai Pendamping menurut Akta Nomor 89 ;
16. Bahwa TERGUGAT I secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada angka 9, sebagaimana telah secara tegas dan jelas dalam jawaban angka 7 s/d 13 di atas, karenanya tidak benar maksud dan tujuan PENGGUGAT menemui TERGUGAT I di Medan untuk meminjam uang, melainkan untuk menawarkan saham milik TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV kepada TERGUGAT I sebagai pendamping yang kemudian menyetujui dan bersedia sebagai pendamping untuk membeli dan membayar harga saham-saham aquo melalui PENGGUGAT ;
17. Bahwa benar pengakuan PENGGUGAT pada posita angka 10, menyangkut penerimaan (transfer) uang dari TERGUGAT I sebesar Rp. 29.547.100.000,- (*dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*) yang diterima PENGGUGAT yang bersesuaian dengan jawaban TERGUGAT I pada angka 11 dan 12 tersebut di atas, sebagai uang pembayaran pembelian saham-saham milik TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV dari TERGUGAT I sebagai pendamping ;
18. Bahwa TERGUGAT I secara tegas membantah dalil posita PENGGUGAT pada angka 11 dan 12 yang menyatakan “*Penggugat berstatus sebagai pemegang saham tunggal yang kemudian Tergugat I mendatangi*

Halaman 36 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membantu menjualkan apartemen milik Penggugat dengan meminta dibuatkan surat keterangan komisaris dan ingin membeli saham” adalah dalil yang mengada-ada dan tidak menurut fakta, haruslah ditolak, karena kenyataannya setelah TERGUGAT I sebagai pendamping melunasi pembayaran saham aquo pada tanggal 05 Oktober 2011, selanjutnya PENGGUGAT selaku Dirut PT. BMS yang secara sadar membuat surat Nomor 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 kepada BANK PANIN (kreditur) untuk meminta persetujuan atas rencana perubahan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Komisaris PT. BMS (masuknya TERGUGAT I) yang kemudian oleh BANK PANIN dengan suratnya Nomor 1434/CIB/EXT/11 tanggal 11 November 2011 menyetujui permohonan PENGGUGAT tersebut ;

19. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 13 tidak semuanya benar, karenanya adalah benar sebelum TERGUGAT I masuk sebagai pemegang saham, PT. BMS memiliki asset yang menurut harga appraisal yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan dengan Surat Nomor 0015/PA/MTR-BSM/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yaitu senilai **Rp. 182.132.000.000,-** (*seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah*), dan tidak benar adanya *kesepakatan lisan dengan PENGGUGAT menjadi Rp. 120.000.000.000,-* karena adalah mustahil transaksi senilai tersebut dilakukan secara lisan ;
20. Bahwa faktanya nilai appraisal sebesar Rp. 182.132.000.000,- tersebut belum dan karenanya harus diperhitungkan dengan jumlah hutang PT. BMS pada BANK PANIN sebesar ± Rp. 70.000.000.000,- (*tujuh puluh milyar rupiah*) dan nilai harga penjualan 63 (*enam puluh tiga*) unit apartemen yang telah dijual PENGGUGAT kepada pihak ketiga sebesar ± Rp. 60.000.000.000,- (*enam puluh milyar rupiah*) serta harga saham pada PT. BMS sejumlah 280 (*dua ratus delapan puluh*) saham atau senilai Rp. 37.996.000.000,- (*tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah*), maka jelaslah dalil PENGGUGAT sebagai asumsi yang tidak beralasan hukum, haruslah ditolak ;
21. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari BANK PANIN (Kreditur), kemudian pada tanggal 17 November 2011 PENGGUGAT mengadakan RUPSLB PT. BMS yang turut dihadiri TERGUGAT I, tetapi disebabkan salah satu pemegang saham yaitu ANDRES SIE (TURUT TERGUGAT III)

Halaman 37 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan ternyata sedang mengajukan gugatan perdata terhadap CONTI CHANDRA (PENGGUGAT) sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/2011/PN.BTM., di Pengadilan Negeri Batam, karenanya RUPSLB tersebut ditunda dengan tidak menghasilkan keputusan apapun, sebagaimana tertuang dalam Akta RUPSLB Nomor 43 tanggal 17 November 2011, disinilah TERGUGAT I baru mengetahui adanya sengketa gugatan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT III ;

22. Bahwa menurut surat gugatan TURUT TERGUGAT III tertanggal 10 November 2011, diketahui yang mendasari gugatan dan tuntutan TURUT TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/2011/PN.BTM., adalah mengenai obyek **Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011**, dimana TURUT TERGUGAT III *khawatir PENGGUGAT telah dan akan memanfaatkan Akta No. 89 aquo seolah-olah sebagai dasar pengalihan saham milik TURUT TERGUGAT III kepada PENGGUGAT*, karenanya TURUT TERGUGAT III menuntut pembatalan akta Nomor 89 aquo ;
23. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dengan suratnya Nomor 448/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 kembali mengundang TERGUGAT I untuk menghadiri RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011, namun sebelum RUPSLB tanggal 02 Desember 2011 tersebut dilaksanakan, kenyataannya pada tanggal 30 November 2011 PENGGUGAT bersama TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV secara bersama-sama (pemegang saham PT. BMS) dihadapan TERGUGAT VI, membuat kesepakatan **Pembatalan Keputusan RUPSLB PT. BMS Tanggal 27 Juli 2011 (Akta Nomor 89)** berdasarkan **Akta Nomor 98 tanggal 30 November 2011** ;
24. Bahwa TERGUGAT I secara tegas membantah dalil PENGGUGAT angka 14 dan 15, karena semakin terang kekeliruan PENGGUGAT yang menjadikan Akta Nomor 89 yang sudah nyata-nyata bukan sebagai "*Akta Pemindahan Hak Saham namun seolah-olah dianggap sebagai dasar perolehan (pembelian) saham*" PENGGUGAT, dan bahkan dengan keputusan pembatalan Akta Nomor 89 aquo dalam RUPS tanggal 30 November 2011 menurut Akta Nomor 98 yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat PENGGUGAT, karenanya adalah jelas sangat tidak berdasar seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang mengklaim kepemilikan saham ("*sebagai*

Halaman 38 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham tunggal”) berdasarkan Akta Nomor 89 yang telah pula dibatalkan tersebut dan haruslah ditolak ;

25. Bahwa TERGUGAT I secara tegas membantah dalil PENGUGAT pada angka 16, karena setelah pembatalan Akta Nomor 89 dengan Akta Nomor 98, selanjutnya PENGUGAT bersama TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV secara bersama-sama selaku para pemegang saham PT. BMS dihadapan Tergugat VI, mengadakan RUPSLB dengan keputusan “penegasan kembali posisi TERGUGAT I sebagai Pendamping” sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 99 tanggal 30 November 2011** yang secara tegas pada angka 1 dan 2 menyebutkan :

“1. ... Para pihak yang akan menjual sahamnya tersebut di atas berjanji dan mengikatkan diri untuk menandatangani akta pelepasan kepengurusan dan diikuti dengan jual beli sahamnya, apabila Tuan CONTI CHANDRA sudah mendapatkan pendampingnya ;

2. Untuk pendamping Tuan CONTI CHANDRA di dalam perseroan tersebut maka Tuan CONTI CHANDRA berhak sepenuhnya mengambil keputusan untuk mendapatkan pendampingnya” ;

26. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, karenanya terang dan tidak terbantahkan TERGUGAT I adalah **“Pendamping”** PENGUGAT yang telah melakukan pembayaran sesuai harga kesepakatan dalam proses pengalihan hak atas saham milik TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV kepada TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 99 tanggal 30 November 2011 yang faktanya juga bukan sebagai *“Akta Pemindahan Hak Saham namun kembali dianggap oleh PENGUGAT seolah-olah sebagai dasar perolehan saham”*, karenanya dalil Penggugat angka 16 yang *“kembali” keliru sebagai pemegang saham tunggal PT. BMS dengan mendasarkan pada Akta No. 99* *aquo* adalah jelas dalil yang tidak menurut fakta dan bertentangan dengan hukum vide pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ;

27. Bahwa setelah melakukan kesepakatan pembatalan Akta Nomor 89 dan selanjutnya mengacu pada Akta Nomor 99, maka sesuai undangan PENGUGAT dengan surat Nomor 448/BMS/XI/2011 tanggal 17

Halaman 39 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 (vide jawaban angka 23), dilaksanakanlah RUPSLB PT.BMS pada tanggal 02 Desember 2011, yang dihadiri oleh PENGUGAT, TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I, II, dan IV, sedangkan TURUT TERGUGAT III (ANDREAS SIE) tidak hadir, dengan agenda : pengunduran diri TURUT TERGUGAT I, II, dan IV selaku pemegang saham dan pengurus perseroan, perubahan susunan Direksi dan Komisari Perseroan, dan penjualan seluruh saham milik TURUT TERGUGAT I, II, dan IV kepada TERGUGAT I dengan keputusan sebagaimana tersebut dalam **Akta Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011** yang dibuat dihadapan TERGUGAT VI, sebagai berikut :

1. "Menyetujui pengunduran diri Tuan **SUTRISWI** selaku pemilik/ pemegang 14 (empat belas) saham dan pengurus dengan jabatan *Direktur dalam perseroan* ;
2. Menyetujui pengunduran diri Tuan **WIE MENG** selaku pemilik/ pemegang 84 (delapan puluh empat) saham dan pengurus dengan jabatan *Komisaris dalam perseroan* ;
3. Menyetujui pengunduran diri Tuan **HASAN** selaku pemilik/ pemegang 77 (tujuh puluh tujuh) saham dalam Perseroan ;
4. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal hari ini dan ditutupnya rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggungjawab (*Acquit et de charge*) atas segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan pengawasan yang dilakukan Komisaris tersebut selama mereka menjalankan jabatannya, sepanjang hal tersebut ternyata dalam laporan keuangan Perseroan.
 - Selanjutnya mengangkat penghadap :
 - *) - Tuan **Chonti Chandra** sebagai -----Direktur
 - *) - Tuan **Tjipta Fudjiarta** sebagai -----Komisaris
 - Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal akta ini ditandatangani dan ditutupnya rapat ini.
5. Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan **SUTRISWI** sebanyak 14 (empat belas) saham kepada Tuan **TJIPTA FUDJIARTA**.

Halaman 40 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan Wie Meng sebanyak 84 (delapan puluh empat) saham kepada Tuan Tjipta Fudjiarta.

7. Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan Hasan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) saham kepada Tuan Tjipta Fudjiarta.

8. Menyetujui merubah susunan pemegang saham, sehingga menjadi :

a) **Tuan CONTI CHANDRA** tersebut, sebanyak **77** (tujuh puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

b) **Tuan TJIPTA FUDJIARTA** tersebut, sebanyak **175** (seratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

c) **Tuan ANDRES SIE** tersebut, sebanyak **28** (dua puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

d) Sehingga seluruhnya berjumlah **280** (dua ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai menurut Akta Nomor 2 tanggal tanggal 02 Desember 2011.

9. Menyetujui merubah susunan Pengurus dalam Perseroan, sehingga menjadi :

- Direktur ----- : - Tuan Conti Chandra
tersebut diatas.

- Komisaris ----- : - Tuan Tjipta Fudjiarta
tersebut diatas.

28. Bahwa berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 02 Desember 2011 menurut Akta Nomor 2 yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI, selanjutnya dilaksanakan pengalihan hak atas saham milik TURUT TERGUGAT I, II, dan IV kepada TERGUGAT I dengan akta pemindahan hak (Jual Beli Saham) sebagai berikut :



- *Jual Beli Saham antara HASAN (Turut Tergugat II) sebagai Penjual dengan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebagai Pembeli menurut **Akta Jual Beli Saham Nomor 3 tanggal 02 Desember 2011** ;*
- *Jual Beli Saham antara WIE MENG (Turut Tergugat I) sebagai Penjual dengan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebagai Pembeli menurut **Akta Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 02 Desember 2011** ;*
- *Jual Beli Saham antara SUTRISWI (Turut Tergugat IV) sebagai Penjual dengan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebagai Pembeli menurut **Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 02 Desember 2011** ;*

29. Bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana tersebut di atas, karenanya persetujuan pemindahan hak atas saham-saham milik TURUT TERGUGAT I, II, dan IV kepada TERGUGAT I dalam RUPSLB PT. BMS tanggal 02 Desember 2011 adalah pula atas persetujuan PENGGUGAT dengan Akta Nomor 2 yang dilanjutkan dengan pemindahan hak atas saham dengan Akta Jual Beli Nomor 3, 4, dan 5 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI adalah sah dan mengikat PENGGUGAT sesuai menurut ketentuan pasal 56 ayat (1) UUPT yang mengatur "*Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak*" Jo. Pasal 7 Anggaran Dasar PT. BMS Jo. Pasal 57 ayat (1) UUPT, karenanya semakin terang seluruh dalil-dalil PENGGUGAT "*sebagai pemegang saham tunggal*" sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, haruslah ditolak ;

30. Bahwa setelah penjualan saham milik TURUT TERGUGAT I, II, dan IV kepada TERGUGAT I, karenanya susunan pemegang saham PT. BMS menurut **Akta Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011** sebagai berikut :

- a) **TJIPTA FUDJIARTA (TERGUGAT I)** sebagai pemilik/ pemegang **175** (*seratus tujuh puluh lima*) saham ;
- b) **CONTI CHANDRA (PENGGUGAT)** sebagai pemilik/ pemegang **77** (*tujuh puluh tujuh*) saham dalam perseroan ; dan
- c) **ANDRES SIE (TURUT TERGUGAT III)** sebagai pemilik/ pemegang **28** (*dua puluh delapan*) saham ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruhnya berjumlah **280** (*dua ratus delapan puluh*) saham dengan nilai nominal Rp. 280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) sesuai menurut Akta Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011.

31. Bahwa perubahan pemegang saham dan pengurus PT. BMS dengan masuknya TERGUGAT I selaku pemegang saham dan Komisaris PT. BMS berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011, telah diberitahukan oleh TERGUGAT VI kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dan diterima menurut Surat Nomor AHU-AH.01.10-40891 tanggal 15 Desember 2011, karenanya adalah sah dan telah pula memenuhi syarat menurut ketentuan pasal 56 ayat (3) UUPT ;
32. Bahwa sebagai bukti pengakuan PENGUGAT atas fakta hukum tersebut di atas, adalah sebagaimana dalil posita gugatan PENGUGAT tanggal 27 September 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Batam dalam perkara perdata Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM., pada angka 3, 4, dan 5, yang secara tegas mendalilkan :

3. *"Bahwa setelah pengalihan saham tersebut kepada Penggugat, Penggugat diberi hak untuk mengambil keputusan dan mencari pendamping dan diangkatlah Tergugat I (Tjipta Fudjiarta) sebagai pendamping Penggugat di perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta sesuai Akta No. 89, tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat di Notaris Anly Cenggana Notaris di Batam ;*

4. *Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Pemberi Kredit selaku Bank yang memberikan kredit kepada PT. Bangun Megah Semesta untuk melakukan pengalihan saham maka pada tanggal 30 Nopember 2011 dibuatlah Akta Nomor 98, dihadapan Notaris Anly Cenggana Notaris di Batam yaitu Akta pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 27 Juli 2011 ;*

5. *Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 2 tanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, SH Notaris di Batam telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta telah*

Halaman **43** dari **184** Putusan Nomor.: **195/Pdt.G/2015/PN.BTM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pengalihan saham dari pemegang saham yang lama kepada Tergugat I (Tjipta Fudjiarta) dan selanjutnya menyetujui serta memberhentikan komisaris perseroan yang lama dan mengangkat : Tuan Conti Chandra sebagai Direktur ; Tuan Tjipta Fudjiarta sebagai Komisaris”.

33. Bahwa TURUT TERGUGAT III (ANDRES SIE) selaku pemilik/ pemegang **28 (dua puluh delapan)** saham yang tidak hadir dalam RUPS tanggal 02 Desember 2011 karena sedang berperkara dengan PENGGUGAT, akhirnya melakukan perdamaian dengan PENGGUGAT dan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/2011/PN.BTM., di Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Desember 2011, sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2011, yang dilegalisasi oleh TERGUGAT VI dibawah Nomor 1160/L/Not.AC/XII/2011 yang pada pokoknya adalah : TURUT TERGUGAT III setuju untuk mengalihkan saham miliknya kepada PENGGUGAT ;

34. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2011 di atas, kemudian PENGGUGAT selaku Dirut PT. BMS mengundang TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III (para pemegang saham PT. BMS) dalam RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 35 tanggal 19 Desember 2011** yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dengan keputusan sebagai berikut :

1. *Menyetujui pengunduran diri Tuan ANDRES SIE selaku pemilik/ pemegang 28 (dua puluh delapan) saham dalam perseroan ;*
2. *Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan ANDRES SIE sebanyak 28 (dua puluh delapan) saham kepada Tuan CONTI CHANDRA ;*
3. *Menyetujui merubah susunan pemegang saham, sehingga menjadi :*
 - a. Tuan **CONTI CHANDRA** tersebut, sebanyak **105** (seratus lima) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tuan **TJIPTA FUDJIARTA**, sebanyak **175** (seratus tujuh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

35. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga tanggal 15 Desember 2011 dihadapan TERGUGAT VI dilaksanakan Jual Beli Saham milik TURUT TERGUGAT III sebanyak 28 saham kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli **Nomor 36 tanggal 19 Desember 2011**, karenanya PENGGUGAT memiliki 105 (seratus lima) saham ;

36. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2011, dilaksanakan pula RUPSLB oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 53 tanggal 22 Desember 2011** yang dibuat dihadapan TERGUGAT VI, dengan keputusan sebagai berikut :

1. *Menyetujui penjualan sebagian saham Tuan **CONTI CHANDRA** sebanyak **21** (dua puluh satu) saham kepada Tuan **TJIPTA FUDJIARTA**;*

37. Bahwa berdasarkan hasil RUPSLB menurut Akta Nomor 53 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, selanjutnya direalisasikan dengan dilakukannya pemindahan hak atas saham milik PENGGUGAT (yang diperoleh dari TURUT TERGUGAT III) kepada TERGUGAT I berdasarkan **Akta Jual Beli Saham Nomor 54 tertanggal 22 Desember 2011** yang dibuat dihadapan TERGUGAT VI, antara PENGGUGAT yang disetujui oleh istrinya dan turut hadir Ny. Hernita Conti sebagai penjual kepada TERGUGAT I sebagai pembeli, maka susunan pemegang saham PT. BMS menjadi sebagai berikut:

Susunan pemegang saham :

- **CONTI CHANDRA** (Penggugat) pemegang **84** (delapan puluh empat) saham ;
- **TJIPTA FUDJIARTA** (Turut Tergugat III) pemegang **196** (seratus sembilan puluh enam) saham ;

38. Bahwa TERGUGAT I secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada angka 17, sebagai alasan lain PENGGUGAT yang mengklaim sebagai "*pemilik mutlak PT. BMS*" dengan mendasarkan pula pada **Surat**

Halaman 45 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor 584/Ket./Not.AC/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat oleh TERGUGAT VI, yang faktanya adalah surat jawaban atas “*Surat Permohonan Keterangan*” dari orang suruhan PENGGUGAT yang bernama “SYAFRIZAL GANTI SITORUS” yang mengaku selaku kuasa PT. BMS tertanggal 02 Juli 2015 yang isinya : “membuat surat keterangan yang menyatakan Akta Nomor 13 tertanggal 19 Oktober 2007 masih sah dan berlaku dan sdr. CONTI CHANDRA adalah sebagai Direktur Utama PT. BMS” adalah jelas sebagai upaya pengaburan seluruh fakta-fakta hukum RUPS PT. BMS oleh PENGGUGAT yang kenyataannya telah beberapa kali dilakukan perubahan yaitu sebagai berikut :

38.1. Akta Berita Acara Rapat tanggal 17 Januari 2011 Nomor 47, Akta Berita Acara Rapat tanggal 02 Desember 2011 Nomor 2, Akta Berita Acara Rapat tanggal 19 Desember 2011 Nomor 35, Akta Berita Acara Rapat tanggal 22 Desember 2011 Nomor 53 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 08 Pebruari 2012 Nomor 33, dan akta terakhir telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-12338.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Maret 2012 ;**

38.2. Akta Berita Acara Rapat tanggal 07 September 2012 Nomor 11, Akta Berita Acara Rapat tanggal 16 Mei 2013 Nomor 29, Akta Berita Acara Rapat tanggal 01 Juli 2013 Nomor 2, dan Akta Berita Acara Rapat tanggal 29 September 2014 Nomor 38, dan akta terakhir telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., serta telah diterima dan dicatat dibawah Nomor AHU-33100.40.22.2014 tanggal 01 Oktober 2014, karenanya jelas dalil PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan hukum, haruslah ditolak

39. Bahwa sebelum TERGUGAT I s/d V, menjawab dalil-dalil PENGGUGAT selanjutnya pada angka 18, telah ternyata gugatan PENGGUGAT aquo telah mengaburkan dan mengenyampingkan fakta-fakta hukum lain sebagai satu kesatuan peristiwa yang tidak terpisahkan dalam hubungan hukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, II, III, IV, dan V dalam PT. BMS, berdasarkan pada fakta-fakta hukum berikut ini :

Halaman 46 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39.1. Bahwa PENGUGAT telah mengaburkan fakta hukum tentang kesepakatan peningkatan modal perseroan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. BMS No. 33 tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dengan agenda *mengubah Anggaran Dasar Perusahaan, terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham in casu "peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor"* oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I, dengan keputusan sebagai berikut :

1. *"Menyetujui mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan sebanyak 720 saham atau dengan nilai nominal Rp. 720.000.000.- yang keseluruhannya masing-masing diambil oleh:*
 - Tn. CONTI CHANDRA sebanyak 291 saham atau dengan nilai nominal Rp. 291.000.000.-
 - Tn. TJIPA FUDJIARTA sebanyak 429 saham atau dengan nilai nominal Rp. 429.000.000.-"
2. *"Menyetujui peningkatan modal dasar dan penambahan modal setor dari Perseroan yaitu sebanyak Rp. 1.000.000.000.- yang terbagi atas 1.000 saham, sehingga ditingkatkan/ ditambah menjadi Rp. 5.000.000.000.- yang terbagi menjadi 5.000.- saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000.- dari peningkatan modal dasar perseroan, yaitu sebanyak 4.000 saham, maka sebagai saham baru atau sebanyak 250 saham, oleh rapat telah disetujui untuk dikeluarkan, diambil dan disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas perseroan seluruhnya oleh Tn. TJIPA FUDJIARTA atau dengan nilai nominal Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)" ;*
3. *Menyetujui merubah seluruh pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut : 1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000.- terbagi atas 5.000 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000.- 2) Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 %*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejumlah 1.250 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000.- oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan perincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ; 3) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan rapat umum pemegang saham ; dst ...”

4. “Menyetujui merubah susunan pemegang saham dalam perseroan, sehingga menjadi : a) Tuan **CONTI CHANDRA** tersebut, sebanyak **375** (tiga ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; b) Tuan **TJIPTA FUDJIARTA** tersebut, sebanyak **875** (delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; dst ...”

39.2. Bahwa pelaksanaan RUPSLB PT. BMS tanggal 08 Februari 2012 menurut **Akta Nomor 33** aquo kenyataannya adalah atas permintaan PENGUGAT selaku Direktur perseroan dan selaku pemegang 84 saham dan TERGUGAT I yang bertindak sebagai Komisaris dan selaku pemegang/pemilik 196 saham. Rapat yang dipimpin oleh PENGUGAT berdasarkan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dihadiri dan diwakili oleh 280 saham atau yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT. BMS, karenanya keputusan RUPSLB tanggal 08 Februari 2012 menurut **Akta Nomor 33** aquo adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat sesuai menurut ketentuan pasal 82 ayat 5 UUPT dan telah pula mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-12338.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Maret 2012 ;**

39.3. Bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2012, dilaksanakan RUPSLB oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 11 tanggal 07 September 2012** yang

Halaman 48 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan TERGUGAT VII, dengan agenda pengalihan saham sebagai berikut :

"Menyetujui pengalihan saham dalam perseroan sebanyak 218 saham milik CONTI CHANDRA tersebut kepada Tuan TJIPTA FUDJIARTA tersebut".

Sehingga susunan pemegang saham untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

*-Tuan **CONTI CHANDRA** tersebut, sejumlah **157** (seratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;*

*-Tuan **TJIPTA FUDJIARTA** tersebut, sejumlah **1.093** (seribu sembilan puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.093.000.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) ;*

39.4. Bahwa berdasarkan keputusan RUPSLB menurut Akta Nomor 11 tanggal 07 September 2012 tersebut yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., serta telah diterima dan dicatat dibawah Nomor AHU-AH.01.10-35010 tanggal 27 September 2012, kemudian dilaksanakanlah pengalihan hak atas saham antara PENGGUGAT sebagai penjual dengan TERGUGAT I sebagai pembeli atas penjualan 218 saham milik PENGGUGAT atau sebesar 17,44 % dari 1.250 keseluruhan jumlah saham perseroan tersebut kepada TERGUGAT I dengan **Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 07 September 2012 ;**

39.5. Bahwa adapun yang menjadi dasar penghitungan harga penjualan 218 saham tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I menurut Akta Nomor 12 tanggal 07 September 2012 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Kekurangan pemindahan saham milik TURUT TERGUGAT III yang sudah dibayar oleh TERGUGAT I menurut Akta No. 54 tanggal 22 Desember 2011 sejumlah 7 saham (vide jawaban angka 35 s/d 37 di atas yang belum dialihkan kepada TERGUGAT I), yaitu pengalihan saham milik TURUT

Halaman 49 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III sebanyak 28 saham kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36 tanggal 19 Desember 2011 namun yang baru diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sejumlah 21 saham menurut Akta Nomor 54 tanggal 22 Desember 2011 atau kurang 7 saham atau sebesar 2,5 % dari 280 jumlah saham keseluruhan pada waktu itu ;

- Setelah peningkatan modal dasar perseroan dengan jumlah saham menjadi 1.250 (vide Akta No. 33 tanggal 08 Februari 2012 jawaban angka 39.1), maka 218 saham atau dengan prosentase 17,44% milik PENGGUGAT dikurangi 2,5% yang belum diserahkan (yang diperoleh PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT III), sehingga yang harus dibayar TERGUGAT I adalah (17,44% - 2,5%) atau sebesar 14,94% saham ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang isinya : *"harga 15% saham disepakati sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah)"*, maka harga per-1% saham adalah Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*), maka untuk harga 14,94% saham yang dibayar oleh TERGUGAT I dan sudah diterima oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 10.458.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;**

39.6. Bahwa berdasarkan penghitungan yang disepakati dengan PENGGUGAT tersebut di atas, maka TERGUGAT I dan PENGGUGAT memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 20 April 2012 ke Rekening PT. IDEA di Bank Niaga No. 0480101044000 sebesar**Rp. 1.048.790.000,-**
- Tanggal 31 Maret 2012 ke Rekening Bank

Mestika No. 10150009588 an. Conti

Chandra sebesar **Rp. 400.000.000,-**

Halaman 50 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Juni 2012 ke Rekening Bank Mestika
No. 10150009588 an. Conti Chandra
sebesar **Rp. 310.000.000,-**
- Tanggal 14 Juni 2012 ke Rekening Bank
Mestika No. 10150009588 an. Conti
Chandra sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**
- Tanggal 14 Juni 2012 ke Rekening Bank
Mestika No. 10150009588 an. Conti
Chandra sebesar **Rp. 151.044.750,-**
- Tanggal 05 Juli 2012 ke Rekening Bank
Mestika No. 10150009588 an. Conti
Chandra sebesar **Rp. 348.955.250,-**
- Tanggal 12 Juli 2012 ke Rekening Bank
Mestika No. 10150009588 an. Conti
Chandra sebesar **Rp. 100.000.000,-**
- Tanggal 16 Juli 2012 ke Rekening Bank
Mestika No. 10150009588 an. Conti
Chandra sebesar **Rp. 650.000.000,-**
- Tanggal 23 Juli 2012 ke Rekening Bank
Mestika No. 10150009588 an. Conti
Chandra sebesar **Rp. 750.000.000,-**
- Tanggal 15 Agustus 2012 ke Rekening Bank
Mestika No. 10150009588 an. Conti
Chandra sebesar **Rp. 500.000.000,-**
- Tanggal 30 Agustus 2012 ke Rekening Bank
Mestika No. 10150009588 an. Conti
Chandra sebesar **Rp. 500.000.000,-**
- Tanggal 03 September 2012 ke Rekening Bank
Mestika No. 10150009588 an. Conti

Halaman 51 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra sebesar Rp. 900.000.000,-

- Tanggal 21 September 2012 ke Rekening Bank
- Mestika No. 10150009588 an. Conti

Chandra sebesar Rp. 250.000.000,-

- Tanggal 03 Oktober 2012 ke Rekening Bank
- Mestika No. 10150009588 an. Conti

Chandra sebesar Rp. 1.000.000.000,-

- Tanggal 16 Oktober 2012 ke Rekening Bank
- Mestika No. 10150009588 an. Conti

Chandra sebesar Rp. 729.563.581,-

- Tanggal 28 Mei 2012 ke Ahmad Idea

Sebesar SGD 63.500 x kurs 7.400 = Rp 469.900.000,-

- Tanggal 19 Juli 2012 ke Ahmad Idea

Sebesar SGD 7.000 x kurs 7.400 = Rp. 51.800.000,-

- Pemotongan Ruko di Penuin sebesar = **Rp. 1.297.946.419,-**
Rp. 10.458.000.000,-

- Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan TERGUGAT I dan telah pula diterima PENGUGAT atas kesepakatan pembayaran penjualan 218 saham (17,44%) dari PENGUGAT adalah sebesar **Rp. 10.458.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah)** ;

39.7. Dengan demikian, susunan pemegang saham PT. BMS untuk selanjutnya menjadi PENGUGAT sejumlah **157 saham** atau **12,56 % dengan nilai nominal sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)** selanjutnya dibulatkan menjadi **12,5%** dan TERGUGAT I sejumlah **1.093 saham** atau **87,44 % dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.093.000.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta rupiah)** selanjutnya dibulatkan menjadi **87,5%**, sehingga seluruhnya berjumlah 1.250 saham (100%) atau dengan nilai nominal Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 52 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



40. Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV dan V, secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada angka 18 yang sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, haruslah ditolak, karena pengangkatan TERGUGAT V yang berkewarganegaraan Singapura (sebelum masuknya TERGUGAT II, III, dan IV) sebagai Direktur Utama PT. BMS telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) **Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995** tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), ditegaskan bahwa : ***"Jabatan Direksi pada perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka Undang-Undang penanaman modal, terbuka bagi TKWNAP"*** in casu Tergugat V, yang selanjutnya dilakukan menurut cara sebagai berikut :

40.1. Bahwa berawal dari surat pengunduran diri PENGGUGAT yang ditandatangani oleh isteri PENGGUGAT yang bernama HERNITA COANTI, tertanggal 25 Maret 2013 yang isinya : *"Disini saya ajukan pengunduran diri untuk jabatan Direktur Utama PT. Bangun Megah Semesta yang berlaku mulai dengan hari ini tanggal 25 Maret 2013 ...dst"* , namun pada saat itu TERGUGAT I tidak menyetujui mengingat PENGGUGAT adalah satu-satunya Direksi yang ada pada waktu itu ;

40.2. Bahwa kemudian dilaksanakan RUPS berdasarkan undangan PENGGUGAT selaku Direktur PT. BMS dengan surat tanggal 11 Mei 2013 Nomor 164/BMS/V/2013 tentang Undangan RUPS Tahunan dengan agenda : 1) *Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan* ; 2) *Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk rencana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris*, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 28 tanggal 16 Mei 2013** tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT. BMS yang dibuat di hadapan TERGUGAT VII, yang mata acaranya adalah mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2012, namun dengan alasan tim audit yang ditunjuk oleh Direksi (PENGUGAT) belum selesai menjalankan tugas, maka keputusan rapat menunda laporan keuangan dari PENGUGAT tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.3. Bahwa kemudian dilaksanakan RUPSLB PT. BMS dengan agenda perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan PT. BMS sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 29 tanggal 16 Mei 2013** yang dibuat di hadapan TERGUGAT VII, namun faktanya pada saat diambil keputusan, PENGGUGAT yang berhak atas 157 saham (12,5 %) meninggalkan tempat rapat, maka perubahan Direksi telah disetujui oleh TERGUGAT I yang berhak atas 1.093 saham (87,5 %) saham dalam perseroan atau lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian jumlah suara yang hadir, sehingga untuk selanjutnya diambil keputusan perubahan susunan Direksi menjadi sebagai berikut :

- **Direktur Utama** : Tuan **TOH YORK YEE WINSTON** (TERGUGAT V);
- **Direktur** : Tuan **CONTI CHANDRA** (PENGUGAT) ;
- **Komisaris** : Tuan **TJIPTA FUDJIARTA** (TERGUGAT I).

40.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I., Nomor : KEP 00996/PPTK/PTA/KEK-1/2013 tanggal 22 Mei 2013 dan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batam Nomor : KEP.0780/BPM-BTM/IMTA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, telah menetapkan **memberikan izin kepada PT. BMS untuk memperkerjakan : TOH YORK YEE WINSTON (TERGUGAT V) pada jabatan Direktur Utama** yang berlaku sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014, keputusan tersebut kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I., Nomor : KEP 00853/PPTK/PTA/KEK-1/2014 tanggal 28 April 2014 dan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batam Nomor : KEP.1007/BPM-BTM/IMTA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, telah menetapkan memberikan izin kepada PT. BMS untuk memperkerjakan : **TOH YORK YEE WINSTON (TERGUGAT V)** pada jabatan Direktur Utama yang berlaku sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;

40.5. Bahwa dengan demikian, RUPS yang dilaksanakan di kantor TERGUGAT VII adalah atas permintaan dan dihadiri oleh

Halaman 54 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT selaku Direksi dan pemegang 157 saham dan TERGUGAT I selaku Komisaris/ pemegang 875 saham, karenanya rapat yang dipimpin oleh PENGGUGAT selaku Direktur berdasarkan pasal 9 ayat (4) Jo. Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar (vide Akta Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007), dengan dihadiri dan diwakili 1250 saham dan disetujui oleh 1.093 saham atau lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang hadir, sehingga RUPS PT. BMS dengan keputusan mengangkat TERGUGAT V sebagai Direktur Utama adalah sah menurut hukum ex. Pasal 82 ayat (5) Jo. Pasal 87 Jo. Pasal 94 UUPT dan telah pula diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., serta telah diterima dan dicatat dibawah Nomor AHU-AH.01.10-23441 tanggal 12 Juni 2013 ;

41. Bahwa benar, TERGUGAT V selaku Direktur Utama PT. BMS yang sah, karenanya berwenang melaporkan PENGGUGAT kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau atas dugaan tindak pidana penggelapan dokumen dan uang hasil penjualan 11 (sebelas) unit apartemen asset PT. BMS. yang kemudian mengantarkan PENGGUGAT sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Batam yang amar putusan perkara pidana Nomor 321/Pid.B/2015/PN.BTM., tanggal 30 Juli 2015 berbunyi : *Terdakwa CONTI CHANDRA (PENGGUGAT) terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun*”, putusan mana dalam tingkat banding telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Desember 2015 Nomor 212/Pid.B/2015/PT.PBR., karenanya dalil posita PENGGUGAT angka 19 telah membuktikan *itikad buruk* PENGGUGAT dalam perseroan PT. BMS ;
42. Bahwa sebelum TERGUGAT I, II, III, IV, dan V, menjawab dalil-dalil PENGGUGAT selanjutnya pada angka 20, telah ternyata gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo telah mengaburkan dan mengenyampingkan fakta-fakta hukum lain sebagai satu kesatuan peristiwa yang tidak terpisahkan dalam hubungan hukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, II, III, IV, dan V dalam PT. BMS, berdasarkan pada fakta-fakta hukum berikut ini :

Halaman 55 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.1. Bahwa sesuai dengan surat undangan TERGUGAT V selaku Direktur Utama PT. BMS yang sah dengan surat tanggal 14 Juni 2013 Nomor 219/BMS/VI/2013 tentang Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan agenda : 1) *Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pengesahan laporan keuangan Tahunan perseroan untuk Tahun buku Juli 2011 s/d 31 Desember 2011 dan Tahun Buku 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012* ; 2) *Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda rencana perubahan susunan Direksi*, maka dilaksanakanlah RUPS Tahunan tersebut pada tanggal 01 Juli 2013 sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 1 tanggal 01 Juli 2013** yang dibuat di hadapan TERGUGAT VII, karena PENGGUGAT TIDAK HADIR maka keputusannya : *menunda kembali RUPS Tahunan mengenai pengesahan laporan keuangan perseroan tersebut dengan alasan PENGGUGAT sebagai anggota Direksi satu-satunya yang diangkat sebelum tanggal 16 Mei 2013 tidak hadir sehingga tidak ada laporan* ;

42.2. Bahwa kemudian dilaksanakan pula RUPSLB PT. BMS dengan agenda membicarakan perubahan susunan Direksi PT. BMS sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 2 tanggal 01 Juli 2013** yang dibuat di hadapan TERGUGAT VII, meskipun PENGGUGAT TIDAK HADIR maka mengenai perubahan susunan Direksi dalam perseroan pada saat diambil keputusan telah disetujui oleh TERGUGAT I yang berhak atas 1.093 saham atau (87,5 %) saham dalam perseroan atau lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) atau setidaknya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian jumlah suara yang hadir, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UUPT, maka keputusan tersebut adalah sah dengan perubahan susunan Direksi sebagai berikut :

- **Direktur Utama** : Tuan **TOH YORK YEE WINSTON** (TERGUGAT V);
- **Direktur** : Tuan **JAUHARI** (TERGUGAT IV) ;
- **Komisaris** : Tuan **TJIPTA FUDJIARTA** (TERGUGAT I).

42.3. Bahwa dengan demikian, RUPS yang dilaksanakan di kantor TERGUGAT VII mengenai perubahan susunan Direksi dalam

Halaman 56 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 2 tanggal 01 Juli 2013** atas permintaan TERGUGAT V selaku Direktur Utama dan tidak dihadiri PENGGUGAT walaupun telah dipanggil secara patut, telah disetujui oleh TERGUGAT I yang hadir dan berhak atas 1.093 saham atau (87,5 %) saham dalam perseroan atau lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) atau setidaknya-tidaknya lebih dari setengah bagian jumlah suara yang hadir, maka berdasarkan pasal 9 ayat (4) Jo. Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar, keputusan perubahan Direksi dengan mengangkat TERGUGAT IV selaku Direktur PT.BMS adalah **sah menurut hukum** ex. Pasal 82 ayat (5) Jo. Pasal 87 Jo. Pasal 94 UUPT dan telah pula diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., serta telah diterima dan dicatat dibawah Nomor AHU-AH.01.10-33010 tanggal 14 Agustus 2013 ;

42.4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan panggilan RUPS PT. BMS berdasarkan undangan Nomor 378/PD-BMS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 dan yang disampaikan pula melalui iklan surat kabar pada *Harian Batampos* dan *Harian Tribun Batam* tanggal 12 September 2014 oleh TERGUGAT V selaku Direktur Utama PT. BMS dengan agenda *perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris*, maka dilaksanakanlah RUPSLB tanggal 29 September 2014 dan tidak dihadiri PENGGUGAT sebagai pemegang 157 saham walaupun telah dipanggil secara patut, sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 38 tanggal 29 September 2014** yang dibuat di hadapan TERGUGAT VII, dengan keputusan yang disetujui oleh TERGUGAT I yang berhak atas 1.093 saham atau (87,44 %) saham dalam perseroan atau lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) atau setidaknya-tidaknya lebih dari setengah bagian jumlah suara yang hadir, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UUPT dengan demikian keputusan perubahan Direksi dengan mengangkat TERGUGAT II selaku Direktur Utama dan TERGUGAT III selaku Direktru PT. BMS tersebut adalah sah menurut hukum, maka susunan Direksi (terkini) menjadi sebagai berikut :

- **Direktur Utama** : Tuan **RIKARDO FUJIARTA** (TERGUGAT II) ;
- **Direktur** : Tuan **JAUHARI** (TERGUGAT IV) ;
- **Direktur** : Nyonya **JENNY** (TERGUGAT III) ;
- **Komisaris** : Tuan **TJIPTA FUDJIARTA** (TERGUGAT I).

Halaman 57 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



- 42.5. Bahwa dengan demikian, RUPS yang dilaksanakan di kantor TERGUGAT VII mengenai perubahan susunan Direksi dengan mengangkat TERGUGAT II dan III, sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor 38 tanggal 29 September 2014** atas permintaan TERGUGAT V selaku Direktur Utama yang tidak dihadiri PENGGUGAT walaupun telah dipanggil secara patut, telah disetujui oleh TERGUGAT I yang hadir dan berhak atas 1.093 saham atau (87,44 %) saham dalam perseroan atau lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) atau setidaknya tidaknya lebih dari setengah bagian jumlah suara yang hadir maka berdasarkan pasal 9 ayat (4) Jo. Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar, maka keputusan perubahan Direksi PT.BMS tersebut adalah **sah menurut hukum** ex. Pasal 82 ayat (5) Jo. Pasal 87 Jo. Pasal 94 UUPT dan telah pula diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., serta telah diterima dan dicatat dibawah Nomor AHU-33100.40.22.2014 tanggal 01 Oktober 2014 ;
43. Bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas seluruh dali-dalil PENGGUGAT pada angka 20 s/d 35 adalah pengulangan dari dalil posita PENGGUGAT yang sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, haruslah ditolak, karena faktanya harga pembelian seluruh saham aquo telah dibayar lunas oleh TERGUGAT I demikian proses pemindahan hak atas saham aquo kepada TERGUGAT I telah dilaksanakan sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula halnya perubahan susunan pengurus dengan mengangkat TERGUGAT II, III, IV dan V sebagai Direksi PT. BMS adalah sah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
44. Bahwa unsur-unsur pokok ("essentialia") perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah (vide R. Subekti, SH, Aneka Perjanjian, hal. 2) ;
45. Dengan demikian, pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli Saham PT. BMS No. 3, No. 4, dan No. 5 tanggal 02 Desember 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011, dan Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 07 September 2012 antara TURUT TERGUGAT I, II, IV dan PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdara** dan sah serta berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena :

- Adanya kesepakatan para pihak;
 - Ditandatangani oleh para pihak yang cakap bertindak menurut hukum;
 - Obyek yang diperjanjikan adalah saham PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan keputusan RUPS PT. Bangun Megah Semesta, sah menurut hukum jo Pasal 1332 KUHPerdara ;
 - Adanya kausa (sebab) yang halal (tidak dilarang) jo Pasal 1335 KUHPerdara ;
46. Bahwa dengan demikian perolehan hak atas saham TERGUGAT I dari TURUT TERGUGAT I, II, dan IV serta PENGUGAT sendiri dengan cara jual beli saham dengan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani dihadapan TERGUGAT VI dan VII telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagai sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, serta telah pula memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar PT. BMS., adalah sah menurut hukum ;
47. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I dengan tidak membayar harga saham-saham aquo dan bersama-sama TERGUGAT II, III, IV, dan V *"menduduki, menguasai, serta menikmati hasil dari operasional PT. BMS secara sepihak dan ilegal"* sebagai *Perbuatan Melawan Hukum*, adalah jelas sebagai dalil posita gugatan yang sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, dan bertentangan dengan fakta sebenarnya seluruh keputusan RUPS PT. BMS baik dalam proses pemindahan hak atas saham dari TURUT TERGUGAT I, III, III, dan IV serta PENGUGAT kepada TERGUGAT I maupun dalam perubahan susunan pengurus Perseroan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karenanya tidak terbukti

Halaman 59 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I s/d V sebagaimana gugatan PENGGUGAT ;

48. Bahwa TERGUGAT I s/d V juga secara tegas menolak dan sangat tidak berdasar dalil PENGGUGAT angka 36 dan petitum angka 11 yang meminta diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset PT. BMS, karena selain tidak berdasar dan beralasan hukum, permohonan PENGGUGAT sama sekali tidak didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang kuat sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, serta obyek tanah dan bangunan gedung *Batam City Condotel* atau *The BCC Hotel & Residence* telah dibebani Hak Tanggungan pada BANK EKONOMI dan 63 unit bangunan apartemen telah dijual dan menjadi milik pihak ketiga oleh PENGGUGAT ketika masih menjabat sebagai Dirut PT. BMS ;
49. Bahwa TERGUGAT I s/d V juga secara tegas menolak dan sangat tidak berdasar dalil posita dan petitum PENGGUGAT tentang ganti kerugian materiil yang tidak jelas dasar timbulnya kerugian serta tidak ada perincian jumlah kerugian PENGGUGAT, karenanya tuntutan kerugian PENGGUGAT aquo haruslah ditolak (*vide putusan Mahkamah Agung RI., No. 459 K/Sip/1975 tgl. 18 September 1975 dan No. 864 K/Sip/1973 tgl. 13 Mei 1975*) ;
50. Bahwa TERGUGAT I s/d V juga secara tegas menolak dan sangat tidak berdasar dalil posita dan petitum PENGGUGAT angka 14 dan 17 tentang tuntutan untuk membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak, karena sesuai dengan ketentuan hukum, tuntutan pembayaran denda dan atau uang paksa tidak dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan sita jaminan, maka jelas harus dikesampingkan, selain itu pembayaran denda atau uang paksa hanya dimungkinkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan TERGUGAT, yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang (*vide putusan Mahkamah Agung RI No. 496 K/Sip/1971 tgl. 1 September 1971 dan No. 3703 K/Pdt/1986 tgl. 10 Desember 1988*) ;
51. Bahwa dengan demikian, tuntutan mengenai denda, uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta secara sekaligus dan bersamaan diajukan PENGGUGAT aquo, haruslah ditolak, sebab menurut

Halaman 60 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisprudensi Mahkamah Agung, uitvoerbaar bij voorraad tidak dapat disatukan dengan permohonan uang paksa (*vide pasal 68 Rv*) dan gugatan PENGGUGAT aquo tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., No. 4 Tahun 2001 ;

52. Bahwa TERGUGAT I s/d V menolak dengan tegas petitum *putusan serta merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PENGGUGAT angka 17 yang seolah-olah meminta pemeriksaan kilat (*Kortgeding*) yang tidak lagi membedakan suatu perselisihan sementara dari suatu perselisihan pokok (*bodemgeschil*) dan tidak ada urgensinya maupun sifat *exceptional*nya, serta tidak pula didukung oleh bukti otentik yang faktanya dibantah dengan bukti-bukti otentik PARA TERGUGAT, karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. 180 ayat (1) HIR. ;

DALAM PROVISI

53. Bahwa TERGUGAT I s/d V, secara tegas menolak seluruh dalil posita PENGGUGAT pada angka 37 s/d 42 mengenai tuntutan provisionil, karena jelas tidak beralasan hukum dan menyimpang dari makna Pasal 180 HIR., tentang tuntutan provisionil yaitu permintaan PENGGUGAT untuk memperoleh "*tindakan sementara*" selama proses persidangan gugatan berlangsung, sebelum putusan akhir dijatuhkan, yang menurut sifat dari "*tindakan sementara*" tersebut bukan mengenai "*materi pokok perkara*", kenyataannya tuntutan provisionil dari PENGGUGAT adalah sama dengan perselisihan hukum dalam pokok perkara mengenai kepemilikan saham PT. BMS yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir, maka dengan demikian tuntutan provisi PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
54. Bahwa selain hal tersebut di atas, mengenai permohonan penghentian kegiatan operasional hotel BCC adalah sangat kontradiktif dimana PENGGUGAT adalah juga sebagai salah satu pemegang saham dan saat ini hotel BCC sudah melayani kepentingan masyarakat dengan memperkerjakan lebih dari 200 (*dua ratus*) orang karyawan, maka jelaslah permohonan provisi PENGGUGAT harus ditolak ;

Halaman 61 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa berdasarkan kenyataan hukum tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil posita gugatan dan petitum PENGGUGAT telah ternyata tidak berdasar dan beralasan hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, maka TERGUGAT I, II, III, IV, dan V, mohon kepada Yth., Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, II, III, IV, dan V untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Yth., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, TERGUGAT I, II, III, IV, dan V mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

1. **Tentang Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat VI yang ERROR IN PERSONA:**

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya adalah memperlakukan akta-akta yang dibuat di hadapan Tergugat VI khususnya mengenai Akta-Akta yang

Halaman 62 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") pengalihan saham dan Akta Jual Beli Saham serta akta perubahan susunan kepengurusan PT. Bangun Megah Semesta, Akta yang dipermasalahkan keabsaannya oleh Penggugat yang berhubungan hukum dengan Tergugat VI antara lain adalah :

- Akta RUPS PT. Bangun Megah Semesta, No.2 tanggal 02 Desember 2011;
- Akta Jual Beli Saham No.3 tanggal 02 Desember 2011;
- Akta Jual Beli Saham No.4 tanggal 02 Desember 2011;
- Akta. Jual Beli Saham No.5 tanggal 02 Desember 2011 ;
- Akta Jual Beli Saham No.54 tanggal 22 Desember 2011; dan
- Akta RUPS PT. Bangun Megah Semesta, No. 33 tanggal 08 Februari 2012;

b. Bahwa dalam pembuatan Akta-Akta tersebut, Tergugat VI demi menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris (pejabat umum) telah melakukannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, baik berdasarkan Anggaran Dasar perseroan, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang terkait, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris;

c. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan akta-akta tersebut di atas, Tergugat VI bukanlah para pihak atau penerlma kuasa, tetapi hanya bertugas sebagai Notaris (pejabat umum) yang mencatat kehendak para pihak dan mencatat hasil I keputusan RUPS ke dalam Berita Acara Rapat PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, bukan pihak yang mempunyai kepentingan dan atau mendapat hak atau mempunyai kewajiban (prestasi) terhadap para pihak di dalam akta-akta tersebut;

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya, sebagaimana diatur dalam

Halaman 63 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

- e. Bahwa Notaris bukan pihak dalam akta, melainkan Notaris hanya merupakan pihak yang menjalankan jabatan Notaris. Notaris hanya sebagai media bagi para pihak agar kehendak dan perbuatan hukum para pihak dapat diformulasikan ke dalam suatu akta sehingga segala sesuatu yang tercantum dalam akta akan sangat tergantung dari kehendak para pihak sendiri dalam memberikan keterangan dan informasi kepada Notaris.
- f. Bahwa Notaris bukan pihak dalam akta dan tidak ada kewajiban mencari kebenaran materiil tersebut, dapat dibuktikan dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No.30/2004), yang menyatakan: **"Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris."** Ketentuan di atas menjelaskan bahwa akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para penghadap kepada Notaris tanpa harus mencari kebenaran materiil. Notaris membuat akta autentik berdasarkan alat bukti, keterangan, dan pernyataan dari para penghadap tanpa harus menyelidiki kebenaran alat bukti, keterangan, dan pernyataan yang disampaikan para penghadap, kemudian berdasarkan keterangan para penghadap tersebut, Notaris mencatat, menulis, mengetik, dan / atau menformulasikan apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para penghadap tersebut ke dalam akta Notaris.
- g. Bahwa dalam praktek, Mahkamah Agung R.I. berpendirian bahwa jika akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris (PPAT) bermasalah oleh para pihak, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri. Notaris (PPAT) tidak perlu dilibatkan dan Notaris (PPAT) bukan pihak dalam akta. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut. (Vide Putusan

Halaman 64 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1974 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1140 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998);

- h. Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 702 K/Sip/1973 menegaskan bahwa: "judex factie dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut".

Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum, dalam bukunya berjudul **"Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris"**, Penerbit Refika Aditama - Indonesia, halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung tersebut (Mahkamah Agung RI No. 702 K/Sip/1973) dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan.*
 - 2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.*
 - 3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh Penghadap tersebut."*
- i. Bahwa dalam pembuatan akta-akta perkara a quo, Tergugat VI sebagai Notaris telah memastikan isi akta Notaris sudah sesuai dengan kehendak para penghadap, yaitu dengan cara membacakan dan menjelaskan akta kepada para penghadap sehingga isi akta Notaris menjadi jelas dan sesuai dengan kehendak para penghadap. Pembacaan akta untuk memastikan isi akta telah sesuai dengan kehendak para penghadap telah Tergugat VI lakukan pada akta-akta tersebut di atas, yang semua akta-akta tersebut pada intinya berbunyi sebagai berikut: **"Para Penghadap telah saya, Notaris kenai, menerangkan dan**

Halaman 65 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti isi akta ini."

j. Bahwa dengan pernyataan para penghadap yang menyatakan mengerti isi akta-akta yang Tergugat VI buat disertai dengan penandatanganan akta-akta tersebut, maka tindakan tersebut secara sah dan menyakinkan membuktikan para penghadap telah mengerti seluruh isi akta-akta tersebut termasuk mengenai pembayaran atas pengalihan saham. Jadi apabila terdapat isi akta akibat keterangan yang tidak benar dari para penghadap, maka ketidakbenaran tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Tergugat VI karena sebelumnya Tergugat VI selaku Notaris telah menjalankan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dengan mengkonfirmasi dan memastikan kebenaran informasi / keterangan tersebut kepada para penghadap.

k. Bahwa oleh karena itu, Tergugat VI tidak dapat dilibatkan dalam persoalan hukum PT. BANGUN MEGAH SEMESTA maka Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnyalah menyatakan gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat VI adalah *ERROR IN PERSONA* sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Onvankelijke Verklaard*) ;

2. Tentang gugatan Penggugat masih berlangsung dan berjalan pemeriksaannya di pengadilan (exceptio litis pendentis) karena sengketa yang digugat oleh Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan yang belum diputus.

a. Bahwa Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini sama dengan perkara No. 147/Pdt.G/2015/PN.Btm, yang diajukan Penggugat dan/atau

Halaman 66 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya pada tanggal 8 Juli 2015, antara Penggugat (CONTI CHANDRA) dengan Tergugat I (TJIPTA FUJIARTA), Tergugat II (Notaris ANLY CENGANA, SH), Tergugat III (Notaris SYAIFUDIN, SH), Turut Tergugat I (HASAN), Turut Tergugat II (WIE MENG), Turut Tergugat III (SUTRISWI), dan Turut Tergugat IV (ANDRES SIE).

- b. Bahwa perkara a quo juga sama materinya dengan perkara No. 126/Pdt.G/2013/PN.Btm, yang diajukan Penggugat dan/atau kuasanya pada tanggal 27 September 2013. Perkara mana masih diperiksa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang sampai saat ini belum ada suatu putusan yang tetap, sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- c. Bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan perkara **No. 147/Pdt.G/2015/PN.Btm** maupun perkara **No. 126/Pdt.G/2013/PN.Btm** (*Ekseptio Litis Pendentis*) yang saat ini masih berjalan pemeriksaannya dalam tingkat gugatan di Pengadilan Negeri Batam yang hingga saat ini belum pernah menerima penetapan pencabutan perkara Nomor 147/Pdt.G/2015/PN.Btm dan perkara No. 126/Pdt.G/2013/PN.Btm yang masih dalam pemeriksaan di Tingkat banding. Dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Batam maupun Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
- d. Bahwa demi kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya putusan yang saling bertentangan yang mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya –tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Tentang gugatan yang Obscur Libellum.

- a. Bahwa Penggugat' dalam gugatannya menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum,

Halaman 67 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tidak jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat VI lakukan. Penggugat tidak secara detail menguraikan unsur-unsur perbuatan hukum mana yang Tergugat VI lakukan dalam pembuatan Akta sehubungan dengan RUPS PT. Bangun Megah Semesta karena pembuatan akta tersebut adalah atas permintaan para pihak yang datang menghadap dan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan maupun Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

- b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon dinyatakan batal Akta RUPS LB No.2 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat oleh saya, Notaris di Kota Batam, padahal dalam gugatannya perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.Btm (yang saat ini masih dalam tingkat banding), Penggugat meminta agar Akta No.2 tanggal 2 Desember 2011 tersebut dinyatakan sah dan berharga. Penggugat juga tidak jelas apa alasan hukum Penggugat meminta Akta RUPS LB No.2 tanggal 2 Desember 2011 tersebut dimohonkan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat VI memohon hal-hal yang telah dikemukakan di bagian "DALAM EKSEPSI" di atas dianggap telah diulang dan menjadi satu kesatuan di bagian "DALAM POKOK PERKARA" ini, sehingga Tergugat VI tidak perlu mengulangi dalil tersebut satu persatu di bagian "DALAM POKOK PERKARA" ini;
2. Bahwa Tergugat VI secara tegas membantah dan memungkirkan seluruh dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2015 sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat VI, terkecuali yang secara tegas diakui Tergugat VI di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat VI secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Halaman 68 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat VI selaku Notaris (sebagai pejabat umum), atas permintaan para pihak yang menghadap atau di hadapan Tergugat VI, ada dan telah membuat I menerbitkan beberapa akta tentang Akta Pendirian Perusahaan PT. Bangun Megah Semesta, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta maupun Akta Jual Beli Saham;
5. Bahwa Tergugat VI selaku Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Umum sama sekali tidak mempunyai sangkut pautl kepentingan pribadi atau CONFLICT INTEREST dengan Penggugat dan Tergugat I sld V serta dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV dalam perkara ini :
6. Bahwa Kedudukan Tergugat VI selaku seorang Notaris yang kehadirannya diperlukan ole Negara sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sebagai seorang pejabat (seorang ahli yang tidak memihak) tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan / dipercaya. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, karena Notaris adalah pembuat dokumen (tanda tangan dan segel/ capnya) yang memberi jaminan dan bukti kuat dalam suatu proses hukum;
7. Bahwa apabila diperhatikan dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini (vide petitum angka 4 dan 5 halaman 19), khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat VI adalah menyangkut permasalahan keabsahan dari:
 - 7.1. Akta BA RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, No.2 tanggal 02 Desember 2011;
Bahwa dalam pembuatan Akta BA RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, No.2 tanggal 02 Desember 2011, adalah atas permintaan para pihak yaitu para pemegang saham dari PT. Bangun Megah Semesta dengan kuorum kehadiran sebanyak 90% (sembilan puluh persen) karena tidak hadirnya Tuan ANDRES SIE sebagai pemilik atas 10% (sepuluh persen) dalam perseroan. Kuorum kehadiran telah melebihi kuorum yang telah ditentukan Anggaran Dasar perseroan dan Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang

Halaman 69 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Dalam rapat telah mengambil keputusan dengan suara bulat (100%) sebagai berikut:

Keputusan 1 :

- Menyetujui pengunduran diri Tuan SUTRISWI (Turut Tergugat IV) selaku pemilik/pemegang 14 saham dan pengurus dengan jabatan Direktur dalam Perseroan.

Keputusan 2 :

- Menyetujui pengunduran diri Tuan WIE MENG (Turut Tergugat I) selaku pemilik/pemegang 84 saham dan pengurus dengan jabatan Komisaris dalam Perseroan.

Keputusan 3 :

- Menyetujui pengunduran diri Tuan HASAN (Turut Tergugat II) selaku pemilik/pemegang 77 saham dalam Perseroan.

Keputusan 4 :

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat.

- Selanjutnya mengangkat:

1) CONTI CHANDRA (Penggugat) sebagai : Direktur;

2) TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebagai :
Komisaris;

Keputusan 5 :

- Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan SUTRISWI (Turut Tergugat IV) sebanyak 14 (empat belas) saham kepada Tuan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I).

Keputusan 6 :

- Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan WIE MENG (Turut Tergugat I) sebanyak 84 (delapan puluh empat) saham kepada Tuan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I).

Keputusan 7 :

- Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan HASAN (Turut Tergugat II) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) saham kepada Tuan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I).

Keputusan 8 :

- Menyetujui merubah susunan Pemegang Saham sehingga menjadi:

1. Tuan CONTI CHANDRA sebanyak 77 saham dengan

Halaman 70 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai nominal Rp.77.000.000.-

2. Tuan TJIPTA FUDJIARTA sebanyak 175 saham dengan nilai nominal Rp.175.000.000.-
3. Tuan ANDRES SIE sebanyak 28 saham dengan nilai nominal Rp.28.000.000.-

Bahwa hasil RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat di hadapan Tergugat VI telah diterima dan dicatat/daftarkan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. AHU-AH.01.10-40891 tanggal 15 Desember 2011);

- 7.2. Akta Jual Beli Saham No.3 tanggal 02 Desember 2011 antara Tuan Hasan (Turut Tergugat II) dengan Tjipta Fudjiarta (Tergugat I);

Tergugat I telah membeli dan mengambil alih saham milik Turut Tergugat II pada PT. Bangun Megah Semesta sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

- 7.3. Akta Jual Beli Saham No.4 tanggal 02 Desember 2011 antara Tuan Wie Meng (Turut Tergugat I) dengan Tjipta Fudjiarta (Tergugat I);

Tergugat I telah membeli dan mengambil alih saham milik Turut Tergugat I pada PT. Bangun Megah Semesta sebanyak 84 (delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

- 7.4. Akta Jual Beli Saham No.5 tanggal 02 Desember 2011 antara Tuan Sutriswi (Turut Tergugat IV) dengan Tjipta Fudjiarta (Tergugat I);

Tergugat I telah membeli dan mengambil alih saham milik Turut Tergugat IV pada PT. Bangun Megah Semesta sebanyak 14 (empat belas) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 71 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- 7.5. Akta Jual Beli Saham No.54 tanggal 22 Desember 2011 antara Tuan Conti Chandra (Penggugat) dengan Tjipta Fudjiarta (Tergugat I);

Bahwa sebelumnya berdasarkan Akta No. 53 tanggal 22 Desember 2011 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, telah diadakan Rapat yang dihadiri oleh Penggugat yang berhak atas 105 saham (37,5 %) dan Tergugat I yang berhak atas 175 saham (62,5 %) sehingga seluruh pemegang saham hadir (100 %). Dalam rapat telah mengambil keputusan dengan suara bulat (100%) sebagai berikut:

- **menyetujui penjualan sebagian saham Tuan CONTI CHANDRA (Penggugat) sebanyak 21 saham kepada Tuan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I).**
- Menyetujui perubahan susunan Pemegang Saham sehingga menjadi CONTI CHANDRA (Penggugat) sebanyak 84 saham dengan nilai nominal Rp.84.000.000.- dan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebanyak 196 sa dengan nilai nominal Rp.196.000.000.-

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta No.53 tanggal 22 Desember 2011 tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya Jual Beli Saham antara Tuan CONTI CHANDRA (Penggugat) kepada Tuan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebagaimana Akta Jual Beli No. 54 tanggal 22 Desember 2011.

Tergugat I telah membeli dan mengambil alih saham milik Penggugat pada PT. Bangun Megah Semesta sebanyak 84 (delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

- 7.6. Akta BA RUPS LB PT. Bangun Megah Semesta, No. 33 tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat oleh saya, Notaris (Tergugat VI);

Bahwa dalam pembuatan Akta No. 33 tanggal 08 Februari 2012 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun

Halaman 72 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah Semesta, telah diadakan Rapat yang dihadiri oleh Penggugat yang berhak atas 84 saham (27,5 %) dan Tergugat I yang berhak atas 196 saham (72,5 %) sehingga seluruh pemegang saham hadir (100 %). Dalam rapat telah mengambil keputusan dengan suara bulat (100 %) sebagai berikut:

- a. Menyetujui mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan sebanyak 720 saham atau dengan nilai nominal Rp.720.000.000.- yang diambil oleh CONTI CHANDRA (Penggugat) sebanyak 291 saham atau dengan nilai nominal Rp.291.000.000.- dan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebanyak 429 saham dengan nilai nominal Rp.429.000.000.-
- b. Menyetujui peningkatan modal dasar dan penambahan modal setor dari Perseroan yang semula sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang terbagi atas 1.000 saham ditingkatkan/ditambah menjadi Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) yang terbagi menjadi 5.000 saham dengan masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Dari peningkatan modal dasar Perseroan sebanyak 4.000 saham maka sebagian saham baru atau sebanyak 250 saham disetujui untuk dikeluarkan, diambil dan disetor penuh oleh TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) ke dalam kas Perseroan dengan nilai nominal Rp.250.000.000.-
- c. Menyetujui merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.5.000.000.000.- terbagi atas 5.000 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000.- Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % atau sejumlah 1.250 saham dengan nilai nominal Rp.1.250.000.000.-
- d. Menyetujui merubah susunan pemegang saham dalam perseroan, sehingga CONTI CHANDRA (Penggugat) sebanyak 375 saham dengan nilai nominal Rp.375.000.000.- dan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebanyak 875 saham dengan nilai nominal Rp.875.000.000.- sehingga seluruhnya bequmlah 1.250

Halaman 73 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dengan nilai nominal Rp.1.250.000.000.-

Bahwa hasil RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat di hadapan Tergugat VI tersebut telah diterima dan dicatat/daftarkan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-12338.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 06 Maret 2012;

8. Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, jelas seluruh Akta Berita Acara Luar Biasa baik mengenai pengunduran diri pemegang saham, penjualan sah perubahan susunan pemegang saham, akta jual beli saham, maupun Akta peningkatan modal dasar dan penambahan modal setor dari Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Akta-Akta tersebut dibuat dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
9. Bahwa pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta No. 3, No. 4 dan No. 5 tertanggal 02 Desember 2011 adalah sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata dan sah serta berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yakni:
 - Adanya kesepakatan para pihak;
 - Ditandatangani oleh para pihak yang cakap bertindak menurut hukum;
 - Obyek yang diperjanjikan adalah saham PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan keputusan RUPS PT. Bangun Megah Semesta No. 2 tertanggal 02 Desember 2011, sah menurut hukum jo Pasal 1332 KUHPdata;
 - Adanya kausa (sebab) yang halal (tidak dilarang) jo Pasal 1335 KUHPdata;

Bahwa berkaitan dengan keabsahan akta-akta tersebut diatas, berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam, Nomor 321/Pid.B/2015/PN.BTM, tertanggal 30 Juli 2015 pada halaman 66, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 74 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa Akta Jual Beli saham No. 3, No. 4 dan No. 5 tanggal 2 Desember 2011 adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Notaris ANGLY CENGANA, SH (ANLY CENGANA, SH / Tergugat VI) dan sebagai akta otentik, akta- akta tersebut tidak pernah dibatalkan baik oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri didalamnya atau oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keberadaan akta-akta tersebut secara yuridis formil adalah sah;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan akta-akta yang dibuat oleh Tergugat VI adalah Sah, juga dikuatkan oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagaimana ternyata dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 212/PID.B/2015/PT.PBR, tertanggal 30 Desember 2015.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (fidei jussio). Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
11. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 1457 dan 1458 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

Halaman 75 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa unsur-unsur pokok ("essentialia") perjanjian jual beli adalah barang dan Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirilah perjanjian jual beli yang sah. (vide Prof. R. Subekti, SH, Aneka Perjanjian, hal. 2);
13. Bahwa asalkan benda yang iadi obiek iua! beli tersebut sudah ada atau tidak gugur pada saat persetujuan iuai beli diperbuat maka jual beli dianggap sah. (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23-12-1970 No. 698 K/Sip/1969);
14. Bahwa dengan demikian tidak ada hal-hal yang melanggar hukum dalam proses jual beli saham sebagaimana tersebut di atas. Jual Beli Saham tersebut dibuat dengan terlebih dahulu dilakukan RUPS Luar Biasa yang dipimpin oleh Penggugat dan surat undangan juga ditandatangani oleh Penggugat. Tergugat VI hanya mencatat apa-apa yang dikehendaki oleh Para Pihak setelah pihak penjual dan pembeli sepakat.
15. Bahwa dalam pengetahuan hukum mengenai "Notariat" perlu diinformasikan kepada Penggugat bahwa dalam Pembuatan "Akta Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta" Tergugat VI sebagai Notaris (pejabat umum) hanya mencatat / menulis semua yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat sesuai dengan kehendak para pihak tersebut, selanjutnya dibuat /dituangkan didalam suatu akta autentik;
16. Bahwa Tergugat VI membantah jika Akta No. 99 tanggal 30 November 2011 dan Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 serta Akta No. 01 tanggal 01 Agustus 2011 dan Akta No. 13 tanggal 19 Oktober 2007 menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas dan memiliki seluruh (100%) dan pemegang saham tunggal PT. Bangun Megah Semesta berikut dengan seluruh asset-asset yang dimilikinya sebagaimana posita point 1 s.d. 17 dan petitum Penggugat No. 7 halaman 20. Karena Akta-Akta tersebut bukanlah Akta Jual Beli Saham, tetapi hanya merupakan Akta Berita Acara RUPS PT. Bangun Megah Semesta.
17. Bahwa Penggugat bukanlah Pemilik Tunggal atau pemegang saham mayoritas (100 %) dari Perseroan dapat dibuktikan dan

Halaman 76 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui sendiri oleh Penggugat dengan tindakannya mengundang para Turut Tergugat I, II, III dan/atau IV untuk hadir dalam:

- Akta Berita Acara RUPS No. 89, tertanggal 27 Juli 2011, Para Turut Tergugat I s/d IV masih Pemegang Saham dan Pengurus dalam Perseroan;
- Akta Perubahan Keputusan RUPS No.1, tertanggal 01 Agustus 2011, Para Turut Tergugat I s/d IV masih Pemegang Saham dan Pengurus dalam Perseroan;
- Akta Berita Acara RUPS No. 99, tertanggal 30 November 2011, Para Turut Tergugat I s/d IV masih Pemegang Saham dan Pengurus dalam Perseroan;
- Akta Berita Acara RUPS No. 2, tertanggal 02 Desember 2011, Para Turut Tergugat I s/d IV masih Pemegang Saham dan Pengurus dalam Perseroan;

Dengan adanya tindakan hukum berupa panggilan kepada para Turut Tergugat untuk menghadiri RUPS tersebut diatas telah secara nyata membuktikan bahwa Penggugat sendiri mengetahui dirinya bukanlah pemegang saham tunggal. Hal tersebut dikarenakan apabila Penggugat mengetahui dirinya sebagai pemegang saham tunggal maka tidak mungkin Penggugat selaku Direktur Utama mengundang para Turut Tergugat untuk menghadiri RUPS karena cukup dirinya saja yang memiliki 100% saham PT. Bangun Megah Semesta sudah dapat melaksanakan RUPS, namun fakta hukum menunjukkan Penggugat tetap harus melakukan undangan kepada para pemegang saham, sehingga tindakan Penggugat dalam melakukan panggilan kepada para Turut Tergugat tersebut

secara implisit membuktikan bahwa dirinya mengetahui dan mengakui dirinya tidak memiliki seluruh saham PT. Bangun Megah Semesta dan nyatanya yang menjual saham kepada TJIPTA FUJIARTA (Tergugat I) bukan Penggugat.

18. Bahwa sepengetahuan Tergugat VI, PT. Bangun Megah Semesta telah beberapa kali melakukan RUPS berkaitan dengan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus, pengalihan saham perseroan, dan/atau peningkatan modal, yang Akta Berita Acara Rapatnya dibuat oleh Tergugat VI selaku Notaris, yakni:
- a. Dalam Akta Berita Acara RUPS LB No. 47, tertanggal 17 Januari 2011 yang ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli

Halaman 77 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham No. 48, terjadi perubahan susunan pengurus dan pemegang saham Perseroan dari yang semula:

- 1) Tuan CONTI CHANDRA : sebagai Direktur Utama, dan Pemegang 77 Saham.
- 2) Tuan ANDRES SIE : sebagai Direktur, dan Pemegang 28 Saham.
- 3) Tuan WIE MENG : sebagai Komisaris, dan Pemegang 84 Saham.
- 4) Tuan HASAN : sebagai Pemegang Saham 77 Saham.
- 5) Tuan TONY : sebagai Pemegang Saham 14 Saham.

kemudian berubah menjadi:

- 1) Tuan CONTI CHANDRA : sebagai Direktur Utama, dan Pemegang 77 Saham.
- 2) Tuan SUTRISWI: sebagai Direktur, dan Pemegang Saham 14 Saham.
- 3) Tuan WIE MENG : sebagai Komisaris, dan Pemegang Saham 84 Saham.
- 4) Tuan HASAN : sebagai Pemegang Saham 77 Saham.
- 5) Tuan ANDRES SIE: sebagai Pemegang Saham 28 Saham.

- b. Dalam Berita Acara RUPS LB No. 35, tertanggal 19 Desember 2011 yang ditindak lanjutkan dengan Akta Jual Beli Saham No. 36, tertanggal 19 Desember 2011, terjadi perubahan susunan pengurus dan pemegang saham Perseroan dari yang semula:

- 1) Tuan CONTI CHANDRA : sebagai Direktur Utama, dan Pemegang 77 Saham.
- 2) Tuan TJIPTA FUDJARTA: sebagai Komisaris Utama, Pemegang 175 Saham.
- 3) Tuan ANDRES SIE: sebagai Pemegang Saham 28 Saham.

kemudian berubah menjadi:

- 1) Tuan CONTI CHANDRA : sebagai Direktur, dan Pemegang 105 Saham.
- 2) Tuan TJIPTA FUDJARTA: sebagai Komisaris, Pemegang 175 Saham.

- c. Dalam Berita Acara RUPS LB No. 53, tertanggal 22 Desember 2011 yang ditindak lanjutkan dengan Akta Jual

Halaman 78 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Saham No. 54, tertanggal 22 Desember 2011, terjadi pengalihan saham, sehingga susunan pengurus dan pemegang saham Perseroan dari yang semula:

- 1) Tuan CONTI CHANDRA : sebagai Direktur, dan Pemegang 105 Saham.
- 2) Tuan TJIPTA FUDJIARTA: sebagai Komisaris, Pemegang 175 Saham.

kemudian berubah menjadi:

- 1) Tuan CONTI CHANDRA : sebagai Direktur, dan Pemegang 84 Saham.
- 2) Tuan TJIPTA FUDJIARTA: sebagai Komisaris, Pemegang 196 Saham.

d. Dalam Berita Acara RUPS LB No. 33, tertanggal 8 Februari 2012, terjadi perubahan peningkatan saham, sehingga susunan pengurus dan pemegang saham Perseroan dari yang semula:

- 1) Tuan CONTI CHANDRA : sebagai Direktur, dan Pemegang 84 Saham.
- 2) Tuan TJIPTA FUDJIARTA: sebagai Komisaris, Pemegang 196 Saham.

kemudian berubah menjadi:

- 1) Tuan CONTI CHANDRA : sebagai Direktur, dan Pemegang 375 Saham.
- 2) Tuan TJIPTA FUDJIARTA : sebagai Komisaris, dan Pemegang Saham 875 Saham.

19. Bahwa dengan demikian Tergugat VI secara tegas menolak dan membantah dalil Penggugat yang menyatakan Akta-Akta yang dibuat oleh Tergugat VI adalah Akta-Akta yang cacat hukum. Karena apa yang Tergugat VI catat dalam Akta-Akta tersebut adalah atas kehendak dan permintaan para pihak yang tertera di dalam Akta tersebut. Para pihak yang ada dalam Akta-Akta tersebut melakukan rapat atau kesepakatan kemudian Tergugat VI mencatatnya dan seluruh pihak kemudian membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti persetujuannya dengan apa yang dicatat di dalam Akta-Akta yang mereka tanda tangani tersebut;

20. Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat VI bukan PIHAK dalam Rapat-Rapat yang dilakukan Para Pihak Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta, baik rapat mengenai perubahan

Halaman 79 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus maupun mengenai Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta, juga bukan pihak pemberi atau penerima kuasa yang dimaksud dalam akta-akta tersebut di atas. Tegasnya Tergugat VI hanya sebagai pejabat yang mencatat kehendak para pihak yang mengadakan rapat atau mengadakan perjanjian atau membuat kesepakatan;

21. Bahwa sesuai dengan aturan hukum dalam proses pembuatan Akta-Akta tersebut format dalam pembuatan Akta terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

- Bagian ke 1 :
Kepala Akta (Het Hoofcf), yaitu dari permulaan sampai kalimat : “yang hadir (menghadap) saya Notaris, kenal”;
- Bagian ke 2 :
Isi Akta (Het Lichaam / De Inhoud), yaitu berisi pernyataan / apa-apa yang dikehendaki penghadap (para penghadap), yang dimulai dari kalimat : “yang hadir (penghadap) menerangkan dengan ini.....dst, sampai kalimat: Demikian akta ini.”;
- Bagian ke 3 :
Akhir Akta (Het Slot), yang dimulai dengan kalimat: “Demikian akta ini dst”;
Sehingga dengan demikian segala hal yang tercantum dalam akta-akta tersebut (materil) adalah menjadi tanggung jawab pemberi keterangan (penghadap yang hadir atau dikuasakan kehadirannya) terhadap siapa berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

22. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat VI mengemukakan pendapat para sarjana hukum antara lain :

- a. Pendapat Mudofir Hadi, S.H., dalam tulisannya yang berjudul “Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim”, antara lain menyatakan bahwa :
“Notaris hanya mengkonstatir atas apa yang terjadi, apa yang “diberikan kepadanya, apa yang dilihat dan dialaminya saja, “dan mencatatnya dalam suatu akta.”
- b. Pendapat Kurdianto, S.H., dalam bukunya berjudul “Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, Penerbit Usaha Nasional Surabaya - Indonesia, halaman 29

Halaman 80 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan sebagai berikut:

“Pada dasarnya pembatalan akta notaris oleh Pengadilan “negeri adalah tidak tepat, karena notaris hanya mencatat apa “yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan “untuk menyelidiki kebenaran materiil daripada apa yang “dikemukakan kepadanya, dalam hal ini yang harus dibatalkan “adalah perbuatan hukumnya para penghadap di depan notaris “itu.”

23. Bahwa akta Notaris tidak dapat dilihat dari kaca mata materiil atau kebenaran materiil (tanggung jawab materiil), sementara tanggung jawab Notaris hanyalah tanggung jawab formil, Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil. Dalam praktek, hal tersebut telah diterapkan oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana putusannya yang telah menjadi Jurisprudensi a.l. sbb :
- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1140 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998;
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994;
 - c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 702 K/Sip/1973 tanggal September 1973;
24. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah menjadi Jurisprudensi tersebut, jika akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris bermasalah oleh para pihak, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri. Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan pihak dalam akta. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris;
25. Bahwa di samping itu Tergugat VI menolak dan tidak perlu menanggapi seluruh dalil posita Penggugat yang tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungan hukum dengan petitum. Oleh karena itu Tergugat VI secara tegas menolak dan membantah dalil posita gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini, sehingga oleh sebab itu dalil posita gugatan Penggugat maupun petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Halaman 81 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang didukung oleh fakta hukum dan landasan hukum yang dikemukakan Tergugat VI di atas, maka demi kepastian hukum kiranya cukup beralasan hukum bagi Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang sedang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agar berkenan kiranya menolak seluruh gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2015, khususnya sepanjang yang ditujukan terhadap Tergugat VI, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat VI tidak dapat diterima, dengan menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII yang ERROR IN PERSONA :

- a. Bahwa apabila diperhatikan dalil posita gugatan dalam perkara oquo ini yang ditujukan terhadap Tergugat VII jelas menyangkut permasalahan keabsahan :
- Akta berita acara rapat PT Bangun Megah Semesta No.11 tanggal 07 September 2012 yaitu tentang telah diadakan Rpat Umum Pemegang saham Luas Biasa PT Bangun Megah Semesta;
 - Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 07 September 2012L yaitu tentang perbuatan TERGUGAT I yang telah membeli dan mengambil alih saham milik PENGGUGAT pada PT. Bangun Megah Semesta;
 - Akta No. 28 tanggal 16 Mei 2013 mengenai Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Tahunan PT. Bangun Megah Semesta;
 - Akta No. 29 tanggal 16 Mei 2013 tentang Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta;
 - Akta No. 1 tanggal 01 Juli 2013, yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bangun Megah Semesta;
 - Akta No. 2 tanggal 01 Juli 2013, yaitu mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta;
 - Akta No. 38 tanggal 29 September 2014 yaitu mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun

Halaman 82 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah Semesta;

- b. Bahwa dalam pembuatan akta-akta tersebut di atas Tergugat VII demi menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris (pejabat umum) yang mencatat/menkostatir kehendak para pihak dan menuangkan hasil/keputusan RUPS ke dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bangun Megah Semesta sesuai dengan Undang-Undang RI No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga Tergugat VII secara tegas dan jelas bukan pihak secara formil maupun materiil yang mempunyai kepentingan dan/atau mendapat hak atau mempunyai kewajiban (prestasi) terhadap para pihak di dalam akta-akta tersebut;
- c. Bahwa oleh karena itu jelas gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat VII adalah ERROR IN PERSONA, sehingga menurut Hukum Acara Perdata harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang gugatan Penggugat tidak sempurna karena dalil Posita tidak mendukung Petitum gugatan Penggugat.

- a. Bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat jelas tidak selaras (tidak mendukung) petitum gugatan Penggugat karena keabsahan akta Berita Acara Rapat pada Perseroan Terbatas harus didasarkan pada korum kehadiran dan korum keputusan bukan semata mata hanya didasarkan pada ketidak hadirannya pemegang saham;
- b. Bahwa oleh karena dalil posita gugatan Penggugat tidak selaras dan saling mendukung bahkan bertentangan, jelas dalil posita tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendukung petitum gugatan Penggugat sehingga dengan demikian haruslah ditolak atau dikesampingkan. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak sempurna maka cukup beralasan bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- c. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
 - "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara "karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak **dapat** diterima; **(Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976).**
 - "**Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara**

Halaman 83 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(formil) terbukti tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut “harus dinyatakan tidak dapat diterima..... ; (Putusan Mahkamah Agung RI No.217 K/Sip/1970 bertanggal 12 Desember 1970).

3. Tentang Eksepsi *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*.

- a. Bahwa Penggugat seharusnya menggugat Bank Panin dan Bank Ekonomi sebagai pemegang hak tanggungan juga sebagai bank pemberi kredit dan yang memberi persetujuan perubahan pemegang saham dan perubahan pengurus perseroan.
- b. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat kekurangan pihak-pihak yang seharusnya turut digugat oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, karena melanggar EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 bertanggal 25 Mei 1977, gugatan Penggugat dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Tentang Eksepsi *GUGATAN YANG OBSCUR LIBELLUM*.

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Penggugat tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat VII lakukan, Penggugat tidak secara detail menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum mana yang Tergugat lakukan dalam pembuatan Akte sehubungan dengan RUPS PT Bangun Megah Semesta, karena pembuatan Akte tersebut adalah atas permintaan para pihak yang datang menghadap dan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan maupun UU PT;
- b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon dinyatakan batal Akta RUPS LB No.2 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat oleh Anly Cenggana, SH Notaris di Kota Batam, padahal dalam gugatannya perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.Btm (yang saat ini masih dalam tingkat banding), Penggugat meminta agar Akta No.2 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat oleh Anly Cenggana, SH Notaris di Kota Batam tersebut dinyatakan sah dan berharga. Penggugat juga tidak jelas apa alasan hukum Penggugat meminta Akta RUPS LB No.2 tanggal 2 Desember 2011, tersebut dimohonkan dinyatakan batal dan

Halaman 84 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum;

DALAM PQKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat VII mohon hal-hal yang telah dikemukakan di bagian "DALAM EKSEPSI" di atas dianggap telah diulang dan menjadi satu kesatuan di bagian "DALAM POKOK PERKARA" ini, sehingga Tergugat VII tidak perlu mengulangi dalil jawaban tersebut satu persatu di bagian "DALAM POKOK PERKARA" ini;
2. Bahwa Tergugat VII secara tegas menolak dan memungkiri seluruh dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat bertanggal 14 September 2015 sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat VII, terkecuali yang secara tegas diakui Tergugat VII di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat VII secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
4. Bahwa Tergugat VII selaku Notaris (sebagai pejabat umum), atas permintaan para pihak yang menghadap atau di hadapan Tergugat VII, ada dan telah dibuat beberapa akta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bangun Megah Semesta untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, serta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham untuk membicarakan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun Akta Jual Beli Saham;
5. Bahwa Tergugat VII selaku Notaris dan PPAT yang diangkat sebagai Pejabat Umum menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 30 tahun 2004, sama sekali tidak mempunyai sangkut paut/kepentingan pribadi atau CONFLICT INTEREST dengan Penggugat dan Tergugat I s/d V dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV dalam perkara ini;
6. Bahwa Tergugat VII selaku Pejabat Umum sesuai dengan jabatannya selaku Notaris dan atau PPAT dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang RI No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam membuat akta-akta otentik tersebut di atas, bukan dan tidak bertindak sebagai pihak frmil maupun materiil dalam akta-akta tersebut;
7. Bahwa Kedudukan Tergugat VII selaku seorang Notaris adalah sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang kehadiran diperlukan oleh Negara, sebagai seorang pejabat sekaligus seorang ahli yang memiliki integritas tinggi pastilah tidak memihak sehingga Notaris sebagai tempat seseorang untuk memperoleh nasehat yang boleh diandalkan/dipercaya. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) dalam akta

Halaman 85 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar, karena Notaris adalah pejabat yang ditugaskan oleh Negara yang keberadaannya untuk membuat dokumen (tanda tangan dan segel/capnya) yang memberi jaminan dan bukti kuat dalam suatu proses hukum;

8. Bahwa atas permohonan Para Pihak, maka Tergugat VII telah mencatat apa-apa yang dikehendaki Para Pihak, yaitu yang dituangkan dalam :

8.1. Akta Berita Acara Rapat PT Bangun Megah Semesta No.11 tanggal 07 September 2012, yaitu tentang telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan kehadiran dan keputusan 100% (seratu persen). Adapun keputusannya: - Penjualan atau pengalihan saham milik PENGUGAT kepada TERGUGAT I sebanyak 218 saham. Sehingga susunan pemegang saham untuk selanjutnya menjadi PENGUGAT sejumlah 157 saham dengan nilai nominal Rp.157.000.000.- (12,5 %) dan TERGUGAT I sejumlah 1.093 saham dengan nilai nominal Rp.1.093.000.000.- (87,5 %) jumlah seluruhnya Rp.1.250.000.000.- (100 %) sesuai dengan Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Dian Model III, tgl 27 September 2012 Nomor AHU- AH.01.10.35010;

8.2. Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 07 September 2012, yaitu tentang perbuatan TERGUGAT I yang telah membeli dan mengambil alih saham milik PENGUGAT pada PT Bangun Megah Semesta sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.218.000.000.- (dua ratus delapan belas juta rupiah);

8.3. Akta Berita Acara No. 28 tanggal 16 Mei 2013 mengenai Rapat Umum pemegang Saham Tahunan PT Bangun Megah Semesta dengan acara mengesahkan laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2012, serta mengesahkan tindakan direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2012 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan tahun 2012.

Dalam RUPS Tahunan tersebut dihadiri oleh 100% (seratus persen) pemegang saham dan telah diambil keputusan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 ditunda paling lama sampai tanggal 30-06-2013 dengan alasan auditor dari yang ditunjuk oleh Direksi belum selesai menjalankan tugas. Selanjutnya para pemegang saham seluruhnya setuju memberi kuasa sepenuhnya kepada

Halaman 86 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi untuk menunjuk sendiri Kantor Akuntan Publik. Diputuskan juga agar Direksi memberikan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2011 yang dimulai sejak bulan Juli 2011 sampai dengan 31-12-2011;

- 8.4. Akta Berita Acara No. 29 tanggal 16 Mei 2013 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Megah Semesta, dengan materi acara membicarakan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh PENGGUGAT yang berhak atas 157 saham (12,5 %) dan TERGUGAT I yang berhak atas 1.093 saham (87,5 %) saham sehingga seluruh Pemegang saham hadir (100%).

Setelah diadakan pembicaraan pembicaraan dan perundingan maka telah diambil keputusan untuk merubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Setelah diambil keputusan, PENGGUGAT sebagai pemegang 157 saham (12,5%) menyatakan tidak setuju dan meninggalkan tempat sedangkan TERGUGAT I yang berhak atas 1.093 saham (87,5 %) menyatakan setuju sehingga keputusan dinyatakan sah oleh PENGGUGAT I karena keputusan disetujui oleh lebih dari setengah (50 %) dari bagian jumlah suara yang hadir.

Adapun keputusan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan TOH YORK YEE WINSTON (TERGUGAT V) dan Direktur : Tuan CONTI CHANDRA (PENGGUGAT).

Sedangkan Komisaris : Tuan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I).

-Sesuai dengan Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Dian Model III, tgl 12 Juni 2013, Nomor AHU-AH.01.10.23441;

Oleh karena PENGGUGAT sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Direktur yang diangkat sebelum tanggal 16 Mei 2013 belum memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai keuangan, maka PENGGUGAT tetap diwajibkan untuk menyelesaikan laporan keuangan sesuai audit dari kantor akuntan publik;

- 8.5. Akta Berita Acara **No. 1 tanggal 01 Juli 2013**, yaitu Rapat Umum

Halaman 87 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Tahunan PT Bangun Megah Semesta,
Acara Rapat untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Bangun Megah Semesta yang
diadakan sebelumnya yaitu pada tanggal 16-05-2013, maka pada
tanggal 01 Juli 2013 diadakan RUPS Tahunan dengan
agenda/acara:

- meminta pertanggung jawaban PENGGUGAT selaku Direktur mengenai Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Juli 2011 sampai dengan tanggal 31-12-2011 dan Tahun Buku 2012,
- mengesahkan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2012 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.

Oleh karena PENGGUGAT sebagai pemilik atas 12,5 % (dua belas koma lima persen) sebagai Direktur satu-satunya yang diangkat sebelum tanggal 16-05-2013 tidak hadir tanpa memberikan alasan, maka Rapat hanya dihadiri oleh Tergugat I sebagai pemilik atas 87,5% (delapan puluh tujuh seterngah persen) sehingga korum kehadiran terpenuhi (sah) dan PENGGUGAT (sebagai Direktur) dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 01 Juli 2013 tidak ada laporan keuangan.

Sehingga RUPS Tahunan tanggal 01 Juli 2013 mengambil keputusan "Memberikan penundaan mengenai Pertanggungjawaban Direksi untuk laporan keuangan tahun 2011 dan tahun 2013 sampai dengan batas yang tidak ditentukan".

8.6. Akta Berita Acara No. 2 tanggal 01 Juli 2013, yaitu mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Megah Semesta; Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 telah diadakan rapat untuk mengadakan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.

Dalam rapat tersebut PENGGUGAT sebagai pemilik atas 12,5 % (dua belas koma lima persen) tidak hadir tanpa memberikan alasan, maka Rapat hanya dihadiri oleh Tergugat I sebagai pemilik atas 87,5% (delapan puluh tujuh seterngah persen) sehingga korum kehadiran terpenuhi (sah)

Keputusan menyetujui dilakukannya perubahan susunan Direksi. Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan.

Dalam Rapat tersebut telah disetujui oleh TERGUGAT I yang berhak atas 1.093 saham (87,5 %) saham atau lebih dari 3/4 (tiga

Halaman 88 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempat) dari bagian jumlah suara yang hadir. Selanjutnya diambil keputusan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan TOH YORK YEE WINSTON (TERGUGAT V) dan Direktur : Tuan JAUHARI (Tergugat IV).

Sedangkan **Komisaris : Tuan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I).**

Sesuai dengan Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Dian Model III, tgl 14 Agustus 2013 Nomor AHU-AH.01.10.33010;

Oleh karena PENGUGAT selaku Direksi yang diangkat sebelum tanggal 16 Mei 2013 belum menyampaikan laporan, tetap harus memberikan laporan pertanggung jawaban;

- 8.7. Akta Berita Acara No. 38 tanggal 29 September 2014 yaitu mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Megah Semesta, telah diadakan rapat untuk membicarakan perubahan susunan Direksi perseroan.

Dalam rapat tersebut PENGUGAT sebagai pemilik atas 12,5 % (dua belas koma lima persen) tidak hadir tanpa memberikan alasan, maka Rapat hanya dihadiri oleh Tergugat I sebagai pemilik atas 87,5% (delapan puluh tujuh seterngh persen) sehingga korum kehadiran terpenuhi (sah)

Keputusan menyetujui dilakukannya perubahan susunan Direksi dalam perseroan, sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan. Rapat tersebut telah disetujui oleh TERGUGAT I yang berhak atas 1.093 saham (87,5 %) saham atau lebih dari 3/4 (tiga perempat) dari bagian jumlah suara yang hadir. Selanjutnya diambil keputusan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut : **Direktur Utama : Tuan RIKARDO FUJIARTA (TERGUGAT II) dan Direktur : Nyonya JENNY (TERGUGAT III) dan Tuan JAUHARI (Tergugat IV). Sedangkan Komisaris : Tuan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I).**

9. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Tergugat VII bukan PIHAK MATERIIL dalam pembuatan Akta-Akta tersebut, lagi pula dalam pembuatan akta-akta tersebut Tergugat VII tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menyelidiki kebenaran materiil dari syarat- syarat formal yang telah dipenuhi para pihak untuk membuat akta-akta tersebut;
10. Bahwa di samping itu dalam pengetahuan hukum mengenai "Notariat" perlu diinformasikan kepada Penggugat bahwa dalam pembuatan suatu

Halaman 89 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta-akta Tergugat VII sebagai Notaris dan atau PPAT (pejabat umum) hanya mencatat / menulis semua kehendak para pihak tersebut, selanjutnya dibuat / dituang dalam suatu akta otentik;

11. Bahwa sebenarnya dalam proses pembuatan suatu akta formatnya terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

- Bagian ke 1 :
Kepala Akta (Het Hoofd), yaitu dari permulaan sampai kalimat :
"yang hadir (menghadap) saya notaris (atau PPAT), kenal";
- Bagian ke 2 :
Isi Akta (Het Lichaam / De Inhoud), yaitu berisi pernyataan/apa-apa yang dikehendaki penghadap (para penghadap), yang dimulai dari kalimat : "yang hadir (penghadap) menerangkan dengan ini dst, sampai kalimat: Demikian akta ini";
- Bagian ke 3 :
Akhir Akta (Het Slot), yang dimulai dengan kalimat: "Demikian akte ini..... dst";

Sehingga dengan demikian segala hal yang tercantum dalam suatu akta tersebut adalah menjadi tanggung jawab pemberi keterangan (penghadap yang hadir atau dikuasakan kehadirannya) terhadap siapa berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPdata;

12. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat VII mengemukakan Pendapat para sarjana hukum, antara lain :

- a. Pendapat **Mudofir Hadi, S.H.**, dalam tulisannya yang berjudul **"Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim"**, antara lain menyatakan bahwa :
"Notaris hanya mengkonstatir atas apa yang terjadi, apa yang diberikan kepadanya, apa yang dilihat dan dialaminya saja, dan mencatatnya dalam suatu akta."
- b. Pendapat **Kurdianto, S.H.**, dalam bukunya berjudul **"Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek"**, Penerbit Usaha Nasional Surabaya - Indonesia, Edisi 1991, halaman 29 yang menyatakan sebagai berikut:
"notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil daripada apa yang dikemukakan kepadanya, "

Halaman 90 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pendapat tersebut di atas adalah sejalan dengan praktek di Peradilan Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.702K/Sip/1973 bertanggal 5 September 1973 (yang dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II, pada halaman 216), yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

".....Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap "dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa "yang dikemukakan kepadanya itu;"

14. Bahwa oleh sebab itu Tergugat VII menolak dalil posita gugatan Penggugat dengan alasan bahwa dalam pembuatan dan penandatanganan akta-akta tersebut hadapan Tergugat VII adalah sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan sah berlaku dan mengikat sebagai undang-undang para pihak yang membuat perjanjian tersebut Pasal 1338 KUPerdara, yakni :

- Adanya kesepakatan para pihak Penggugat dengan Tergugat I;
- Ditandatangani oleh para pihak yang cakap bertindak menurut hukum, dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat I;
- Obyek sengketa yang diperjanjikan adalah tercatat milik Penggugat sehingga tidak melanggar Pasal 1332 KUHPerdara;
- Adanya kausa (sebab) yang halal (tidak dilarang) jo Pasal 1335 KUHPerdara, sebab obyek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan;

15. Bahwa tegasnya Tergugat VII membuat akta-akta tersebut adalah atas permintaan para pihak dan sesuai dengan profesi Tergugat VII sebagai pejabat Notaris yang secara profesional (pejabat umum yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan undang-undang) telah bertindak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban serta tidak pernah melanggar larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

16. Bahwa oleh sebab itu Tergugat VII secara tegas menolak dan memungkirkan dalil posita maupun petitum Penggugat yang telah mendalilkan perbuatan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai dasar hukum dan telah menyimpang dari kaedah-kaedah hukum yang berlaku, sehingga seluruh dalil posita serta petitum gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat VII haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang didukung oleh fakta

Halaman 91 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan landasan hukum yang dikemukakan Tergugat VII di atas, maka demi kepastian hukum kiranya cukup beralasan hukum bagi Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang sedang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agar berkenan kiranya menolak seluruh gugatan Penggugat bertanggal 14 September 2015 sepanjang yang ditujukan terhadap Tergugat VII, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat VII tidak dapat diterima, dengan menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

OLEH KARENA SAHAM TURUT TERGUGAT I TELAH DIAMBIL ALIH SEPENUHNYA OLEH PENGGUGAT, MAKA TURUT TERGUGAT I TELAH DIBEBASKAN DARI SEGALA HUTANG PIUTANG DAN PERBUATAN HUKUM YANG PERNAH DILAKUKAN DAN/ATAU SEDANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SESUAI DENGAN ANGKA 3 DARI AKTA TANGGAL 30 NOVEMBER 2011 NOMOR 99 YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT VI;

- *Bahwa pada halaman 7 point 16 dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan: "Bahwa kemudian dikarenakan adanya kesalahan persepsi dalam perhitungan sejumlah hutang perseroan terhadap suplier, sub kontraktor dan kontraktor, yang mana diperhitungkan sebagai modal perseroan, yaitu 1 (satu) sahamnya sebesar Rp. 135.700.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), maka melalui Akta Nomor 98 tanggal 30 November 2011 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sepakat untuk membatalkan Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011. Akan tetapi, kemudian melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 November 2011, yang dituangkan dalam Akte Nomor 99 (vide Bukti P-17), yang dibuat dihadapan Tergugat VI, yang isi keputusannya, antara lain:*

- 16.1. *Penggugat akan mengambil alih sepenuhnya saham-saham Para Turut Tergugat I s/d IV.*
- 16.2. *Para Turut Tergugat I s/d IV selaku penjual saham berjanji akan menandatangani Akta Pelepasan Kepengurusan dan diikuti dengan Akta Jual Beli Sahamnya, apabila Penggugat sudah mendapatkan Pendamping.*

Halaman 92 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.3. Keputusan pada RUPS tersebut mutlak dan tidak akan dibatalkan oleh salah satu pihak.

Bahwa memang benar Turut Tergugat I telah menandatangani Akta tanggal 30 November 2011 Nomor 99 yang dibuat oleh Tergugat VI, dimana secara nyata-nyata Penggugat telah mengambil alih saham milik Turut Tergugat 1. meskipun secara hukum masih perlu ditindak lanjuti melalui Akta Jual Beli Saham dihadapan Notaris. Dengan telah diambil alihnya saham milik Turut Tergugat 1 oleh Penggugat, maka kewajiban-kewajiban maupun segala perbuatan hukum yang pernah dilakukan dan/atau sedang dilakukan oleh Perseroan menjadi tanggung jawab dari Penggugat, BUKAN lagi tanggung jawab Turut Tergugat I sesuai angka 3 dari Akta Tanggal 30 November 2011 Nomor 99 yang dibuat oleh Tergugat VI, disebutkan:

*"Dengan adanya pengambilalihan saham dan kepengurusan ini, maka Tuan **CONTI CHANDRA (PENGGUGAT) BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEWAJIBAN-KEWAJIBAN MAUPUN SEGALA PERBUATAN HUKUM YANG PERNAH DILAKUKAN DAN/ATAU SEDANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN**, sehingga Tuan ANDRES SIE, Tuan WIE MENG, Tuan HASAN dan Tuan SUTRISWI, dibebaskan dari segala hutang piutang dan perbuatan hukum yang pernah dilakukan dan/atau sedang dilakukan oleh Perseroan;*

Bahwa selanjutnya pada halaman 6 point 12 dan 13 dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan:

12. *Bahwa beberapa waktu kemudian, **Tergugat I kembali mendatangi Penggugat di Batam dengan maksud ingin membeli seluruh saham PT. Bangun Megah Semesta. yang telah menjadi milik Penggugat** berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011.*
13. *BAHWA KEMUDIAN TERIADI NEGOSIASI HARGA NILAI SELURUH ASSET PT. BANGUN MEGAH SEMESTA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I. Penggugat membuka harga sesuai dengan harga appraisal yang sudah dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan melalui suratnya Nomor 0015/PA/MTR-BSM/V/2011, tanggal 6 Juni 2011, Perihal Surat Pengantar Laporan Hasil Penilaian PT. Bangun Megah Semesta, yaitu senilai Rp.182.132.000.000,- (seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) dalam kondisi 70% selesai (Vide Bukti P-16).*

Halaman 93 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terjadi tawar menawar, maka ditentukan "*kesepakatan secara lisan*" antara Penggugat dan Tergugat I mengenai harga seluruh asset PT. Bangun Megah Semesta, yaitu sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas telah terbukti bahwa Turut Tergugat I tidak turut serta dalam negosiasi/pembicaraan jual beli saham dengan Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I tidak mengetahui apakah syarat dan ketentuan jual beli saham yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, telah terpenuhi atau tidak.

Mengingat secara nyata-nyata, **Penggugat telah mengambil alih saham milik Turut Tergugat 1. namun kemudian dibatalkan dan selanjutnya berdasarkan perintah Penggugat. saham tersebut dijual kembali kepada Tergugat I.** dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis

Hakim Yang Terhormat untuk menolak Petitum angka 3 yang dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

BAHWA DALAM PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM, TURUT TERGUGAT I TELAH MENAWARKAN TERLEBIH DAHULU SAHAM MILIKNYA KEPADA PEMEGANG SAHAM LAIN PADA PT. BANGUN MEGAH SEMESTA YAKNI PENGGUGAT, SERTA TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SESUAI DENGAN PASAL 7 DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN PASAL 57 DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS;

Bahwa pada halaman 4 point 7 dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan: "Bahwa oleh karena pembangunan Batam City Condotel atau The BCC Hotel dan Residence tersebut hingga mencapai kondisi 100% selesai seluruhnya masih memerlukan tambahan dana lagi, akan tetapi dalam penambahan jumlah dana operasional ini antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat I s/d IV tidak ada keseragaman pandang. **SEHINGGA KEMUDIAN PENGGUGAT MENYATAKAN AKAN MENGAMBIL ALIH SELURUH SAHAM MILIK PARA TURUT TERGUGAT I S/D IV. SEBAGAIMANA TERTUANG DI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. BANGUN MEGAH SEMESTA.** yang diterangkan dalam Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 (vide Bukti P-3) yang dibuat di hadapan Tergugat VI,dst."

Halaman 94 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut telah jelas-jelas terbukti bahwa pemindahan saham tersebut telah ditawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham yang memiliki 77 lembar saham di PT. Bangun Megah Semesta sesuai dengan Akta tanggal 27 Juli 2011 Nomor 89, yang selanjutnya dibatalkan melalui Akta tanggal 30 November 2011 No. 98, yang selanjutnya disepakati kembali dalam Akta tanggal 30 November 2011 No. 99 yang dibuat oleh Tergugat VI, yang ketiga-tiganya dibuat dihadapan Tergugat VI. Namun, pada pelaksanaannya Penggugat mengundang Para Turut Tergugat untuk mengadakan Rapat Umum Luar Biasa pada tanggal 02 Desember 2011 dengan agenda sebagai berikut:

Agenda 1:

Pengunduran diri Tuan SUTRISWI selaku pemilik/pemegang saham dan pengurus dalam perseroan.

Agenda 2:

Pengunduran diri Tuan Wie Meng selaku pemilik/pemegang saham dan pengurus dalam perseroan.

Agenda 3:

Pengunduran diri Tuan HASAN selaku pemilik/pemegang saham dan pengurus dalam perseroan.

Agenda 4:

Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

Agenda 5:

Penjualan seluruh saham Tuan SUTRISWI kepada Tuan Tjipta Fudjiarta;

Agenda 6:

Penjualan seluruh saham Tuan WIE MENG kepada Tuan Tjipta Fudjiarta:

Agenda 7:

Penjualan seluruh saham Tuan HASAN kepada Tuan Tjipta Fudjiarta;

Agenda 8:

Perubahan susunan Pemegang Saham dalam Perseroan.

Agenda 9:

Perubahan susunan Pengurus dalam Perseroan.

Selanjutnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dipimpin oleh Penggugat tersebut memutuskan:

Keputusan 1:

Menyetujui pengunduran diri Tuan SUTRISWI selaku pemilik/pemegang 14 (empat belas) saham dan pengurus dengan jabatan Direktur dalam Perseroan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan 2:

Menyetujui pengunduran diri Tuan WIE MENG selaku pemilik/pemegang 84 (delapan puluh empat) saham dan pengurus dengan jabatan Komisaris dalam Perseroan.

Keputusan 3:

Menyetujui pengunduran diri Tuan HASAN selaku pemilik/pemegang 77 (tujuh puluh tujuh) saham dalam Perseroan.

Keputusan 4:

Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal hari ini dan ditutupnya rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (Acquit et de charge) atas segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan pengawasan yang dilakukan Komisaris tersebut selama mereka menjalankan jabatannya, sepanjang hal tersebut ternyata dalam laporan keuangan Perseroan.

Selanjutnya mengangkat penghadap:

Tuan Conti Chandra sebagai Direktur;

Tuan Tjipta Fudjiarta sebagai Komisaris;

Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal akta ini ditandatangani dan ditutupnya rapat ini.

Keputusan 5:

Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan SUTRISWI sebanyak 14 (empat belas) saham kepada Tuan TJIPTA FUDJIARTA.

Keputusan 6:

Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan WIE MENG sebanyak 84 (delapan puluh empat) saham kepada Tuan TJIPTA FUDJIARTA.

Keputusan 7:

Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan HASAN sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) saham kepada Tuan TJIPTA FUDJIARTA.

Keputusan 8:

Menyetujui merubah susunan pemegang saham, sehingga menjadi:

- Tuan CONTI CHANDRA tersebut sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 77.000.000,-
- Tuan TJIPTA FUDJIARTA tersebut. sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 175.000.000.-**
- Tuan Andres Sie sejumlah 28 (dua puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Keputusan 9:

Menyetujui merubah susunan Pengurus dalam Perseroan, sehingga menjadi:

Direktur : Tuan Conti Chandra;

Komisaris : Tuan Tjipta Fudjiarta.

Sebagaimana tertuang dalam Akta tanggal 02 Desember 2011 Nomor 2 yang dibuat oleh Tergugat VI. **Bersamaan dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut. Turut Tergugat I juga diperintahkan oleh Penggugat untuk menandatangani Akta Jual Beli Saham tanggal 02 Desember 2011 Nomor 4 yang dibuat oleh Tergugat VI.** Hal ini telah diakui oleh Penggugat pada point 24 dari gugatannya, yang menyatakan :

"Bahwa Tergugat VI selaku pejabat notaris telah membuat keterangan tidak benar di dalam :

24.1 Akte Jual Beli Saham Nomor 3 tanggal 2 Desember 2011 antara Tn Hasan (Turut Tergugat III) kepada Tn. Tjipta Fujiarta (Tergugat I);

24.2 Akte Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 2 Desember 2011 antara Tn Wie Meng (Turut Tergugat I) kepada Tn. Tjipta Fujiarta (Tergugat I);

24.3 Akte Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 2 Desember 2011 antara Tn Sutriswi (Turut Tergugat IV) kepada Tn. Tjipta Fujiarta (Tergugat I);

Dan pada tanggal 12 Desember 2011 Tergugat VI telah datang ke kantor Penggugat "untuk menyerahkan":

Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB No. 02 tanggal 2 Desember 2011 dan ketiga-tiga Akta Jual Beli Saham dari Turut Para Tergugat I, II, dan IV tersebut diatas. Tentu saja Penggugat terkejut, karena pada saat melakukan RUPSLB para pihak belum hadir secara keseluruhan (Tn. Andres Sie, Tn. Sutriswi dan Tn Tjipta Fujiarta tidak hadir, tetapi dalam akte ditulis yang tidak hadir hanya Tn. Andres Sie). BENAR PENGGUGAT MENYETUIUI DAN MENANDATANGANI AKTE RUPSLB NO 2 TANGGAL 2 DESEMBER 2011. karena menurut janjinya Tergugat I akan membayar jual beli seluruh asset PT. Bangun Megah Semesta sesuai kesepakatan lisan sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar) Net. Akan tetapi Tergugat I belum membayar dalam bentuk apapun kepada Penggugat. Dan Penggugat sama sekali tidak tahu dengan Akte Jual Beli Saham TURUT TERGUGAT II (Tn. Hasan) dengan Tergugat I (Tn. Tjipta Fudjiarta) Nomor 3 tanggal 2 Desember 2011., Akte Jual Beli Saham antara Turut Tergugat I (Tn. Wie Meng) dengan Tergugat I (Tn.

Halaman 97 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjipta Fujiarta) Nomor 4 tanggal 2 Desember 2011., Akta Jual Beli Saham antara Turut Tergugat IV (Tn. Sutriswi) dengan Tergugat I (Tn. Tjipta Fudjiarta) Nomor 5 tanggal 2 Desember 2011.

Sehingga sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 505 menyebutkan Prinsip umum pembuktian antara lain menyebutkan bahwa pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. yakni pada prinsipnya pemeriksaan perkara berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dalam artian pengakuan yang diberikan tanpa syarat berupa pengakuan yang secara tegas diberikan di depan persidangan secara murni dan bulat, dan tidak menyangkal secara berdiam diri.

Oleh karena pemindahan hak atas saham dari Turut Tergugat I kepada Tergugat I adalah sah, dan apabila ternyata Penggugat dirugikan dalam pemindahan hak atas saham Turut Tergugat I kepada Tergugat I bukan diakibatkan oleh Turut Tergugat I karena jual beli saham antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I dilakukan atas adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak petitum 3 dari Gugatan Penggugat.

PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN BAHWA TINDAKAN TURUT TERGUGAT I TELAH MEMENUHI SELURUH UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KUH Perdata

Mengingat dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menyatakan "barang siapa mendalilkan, harus membuktikan", maka tentunya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, seorang Penggugat hanya dapat dikabulkan gugatannya jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur- unsur sebagai berikut:

a) Adanya perbuatan melawan hukum

Pelepasan saham Turut Tergugat I sebagaimana ternyata pada Akta Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 2 Desember 2011 antara Wie Meng

Halaman 98 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat II) kepada Tjipta Fujiarta (Tergugat I) adalah sepengetahuan dari Penggugat, hal ini sesuai dalil angka 15 dari gugatan Penggugat disebutkan : *"bahwa sebagai pihak penjual yang beritikad baik, Penggugat memanggil Para Turut Tergugat I s/d IV (yang seluruh saham-sahamnya telah Penggugat beli berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011) untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2011, namun karena Turut Tergugat III (Tn Andres Sie) tidak hadir, sedangkan Tergugat I dalam akta dikatakan hadir sebagai undangan padahal faktanya Tergugat I juga tidak hadir, maka RUPSLB tersebut ditunda.*

Selanjutnya pada angka 21 dari dalil gugatannya Penggugat menyatakan : *"bahwa Penggugat mau menandatangani akta-akta tersebut, karena Tergugat I berjanji akan membayar sejumlah harga yang disepakati, apabila seluruh legalitas formal yang diminta oleh Tergugat I kepada Penggugat telah terpenuhi dan dilaksanakan. Alasan lainnya Tergugat I ingin transaksi jual beli saham-saham tersebut langsung kepada Para Turut Tergugat I s.d IV (mantan pemegang saham yang lama), meskipun nantinya seluruh uang pembayaran dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Akan tetapi faktanya, Tergugat I dari semula tidak memiliki itikad baik dalam masuknya Tergugat I sebagai pihak ketiga (calon pembeli saham) dalam jual beli saham PT. Bangun Megah Semesta.*

Berdasarkan dalil angka 15 dan angka 21 dari Gugatan Penggugat secara jelas-jelas diketahui bahwa pengalihan/jual beli saham antara Turut Tergugat I kepada Tergugat I adalah berdasarkan perintah Penggugat, dengan demikian TINDAKAN TURUT TERGUGAT I dalam pemindahan hak atas saham kepada Tergugat I BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada Penggugat karena pemindahan hak atas saham Turut Tergugat I kepada Tergugat I dilakukan berdasarkan perintah Penggugat kepada Turut Tergugat 1, telah ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain pada PT. Bangun Megah Semesta yakni Penggugat, serta telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum

Halaman 99 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Pasal 7 Dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 57 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

b) Adanya kesalahan

Sama sekali tidak ada kesalahan dari tindakan Turut Tergugat I dalam jual beli saham antara Turut Tergugat I kepada Tergugat I, mengingat sebelum jual beli saham dilakukan, telah terlebih dahulu dilakukan pembatalan atas Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011, meskipun jual beli saham antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I dilakukan atas adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I.

c) Adanya kerugian

Bahwa oleh karena jual beli saham antara Turut Tergugat I kepada Tergugat I adalah atas perintah dari Penggugat kepada Turut Tergugat I, maka walaupun (QUOD NON] Penggugat dirugikan dengan adanya jual beli saham tersebut, bukan berarti diakibatkan oleh Turut Tergugat I. Mengingat jual beli saham antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I dapat terwujud semata-mata karena adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, hal ini terbukti dengan adanya pembatalan Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011.

d) Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat

Unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Penggugat mengingat jelas terbukti bahwa tindakan Turut Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bukan merupakan suatu kesalahan dan bahwa Penggugat tidak pernah menderita kerugian apapun yang ditimbulkan atas tindakan Turut Tergugat I dalam permasalahan ini.

Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa unsur kausalitas **perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat** tidak terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 1365 KUH Perdata, sementara satu unsur saja tidak dipenuhi, Hakim harus menolak gugatan Penggugat. Atau setidaknya-tidaknya, terhadap dalil-dalil

Halaman 100 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak.

Bahwa dengan berdasarkan alasan - alasan dan fakta fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan:

I. DALAMEKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat kabur, sebab antara posita dengan petitum tidak sejalan, dimana pada petitum poin 3 menyatakan :

3. Menyatakan PARA TURUT TERGUGAT I, II, III dan IV juga telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat"

Sementara pada posita tidak ada menyebutkan perbuatan mana dari Turut Tergugat II (Tuan Hasan) dan Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) merupakan perbuatan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II (Tuan Hasan) dan Turut Tergugat IV (Tuan

Halaman 101 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutriswi) dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, dan mohon hal-hal yang diungkapkan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi;

2. Bahwa memang benar Turut Tergugat II (Tuan HASAN) sebagai pemilik saham di Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta sesuai Akta Pendirian No. 13, tanggal 19 Okt 2007, yang diperbuat dihadapan ANLY CENGGA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, sebagai pemegang saham adalah :

- a. Conti Chandra..... = 77 saham.
- b. Andres Sie.....= 28 saham.
- c. Wie Meng.....= 84 saham.
- d. Hasan.....= 77 saham.
- e. Tony = 14 saham.
- Jumlah= 280 saham.

3. Bahwa anggota Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta sesuai Akta Pendirian No.13, tanggal 19 Okt 2007, adalah :

Dengan susunan Pengurus:

Direktur Utama	: Tuan Conti Chandra
Direktur	: Tuan Andres Sie
Komisaris	: Tuan Wie Meng

4. Bahwa memang benar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta Nomor : 47, tanggal 17 Januari 2011 dibuat dihadapan Anly Cenggana Sarjana hukum, Notaris di Batam, menyetujui Tuan Sutriswi (Turut Tergugat IV) masuk sebagai Direktur dan pemegang 14 (empat belas) saham berdasarkan jual Beli sahan dari Tuan Tony sesuai Akta Jual Beli Nomor: 48, tanggal 17 Januari 2011, yang diperbuat dihadapan Anly Cenggana, Sarjana Hukum, Notaris di Batam;

5. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 89, tanggal 27 Juli 2011, dibuat dihadapan Anly Cenggana, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, mengambil keputusan isinya antara lain :- Telah tercapai kesepakatan bersama para pemegang saham, bahwa Tuan Conti Chandra akan mengambil alih seluruhnya saham-saham para pemegang saham, yaitu:

- a. Tuan Conti Chandra sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)

Halaman 102 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham.

b. Andres Sie 28 (dua puluh delapan)saham.

c. Wie Meng 84 (delapan puluh empat) saham.

d. Hasan 77 (tujuh puluh tujuh) saham.

e. Sutriswi 14 (empat belas) saham.

Para pihak akan menjual sahamnya tersebut di atas berjanji dan mengikatkan diri untuk menandatangani akta pelepasan kepengurusan dan diikuti dengan jual beli sahamnya, apabila Tuan Conti Chandra sudah mendapatkan pendamping;

- Biaya yang telah dikeluarkan sampai hari ini oleh perseroan sebesar Rp. 37.996.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sedangkan seluruh saham yang ada dalam perseroan adalah 280 (dua ratus delapan puluh) saham sehingga para Pemegang Saham sepakat 1 (satu) sahamnya dianggap setara dengan Rp. 135.700.000.-(seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total biaya yang akan dibayarkan oleh Tuan Conti Chandra adalah 203 (dua ratus tiga) saham atau sebesar Rp. 27.547.100.000.- (dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

- Cara Pembayaran disepakati bersama sebagai berikut:

a. Uang muka sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) paling lambat 10 hari sejak akta ini ditandatangani.

b. Sisa pembayaran sebesar Rp. 17.547.100.000.- (tuju belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dibayar dalam tiga tahap :

1. Tahap pertama tanggal 05 Agt 2011 sebesar Rp. 7.547.100.000.-

1. Tahap kedua tanggal 05 Sep 2011 sebesar Rp.5.000.000.000.-

2. Tahap ketiga tanggal 05 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000.-

- Disepakati Tuan Hasan yang menerima pembayaran dari tuan Conti Chandra.

- Tuan Conti Chandra wajib melunasi seluruh hutang dan tagihan perusahaan kepada Bank dan suplier serta kontraktor;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 (delapan) halaman 5 (lima) Gugatan yang menyatakan:

Halaman 103 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011 direalisasikan apa yang telah disepakati dalam Akta RUPSLB Nomor: 89, tanggal 27 Juli 2011 dengan sedikit perubahan, sebagaimana diterangkan di dalam Akta Nomor: 01 tanggal 01 Agustus 2011 (Vide Bukti P-6)"

Dalil tersebut adalah salah dan keliru, yang benar adalah bahwa Akta Nomor : 01 tanggal 01 Agustus 2011 pada halaman 5 (lima) menyebutkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu sebelas (27-07-2011) Nomor 89, para pemegang saham sepakat untuk membuat suatu perubahan terhadap poin yang lama dalam keputusan tersebut di atas ;
- Sehingga dirubah antara lain :
- Merubah Poin B, yang lama berbunyi:
 - b. Sisa pembayaran uang sebesar Rp. 17.547.100.000.- (tuju belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) akan dibayar dalam 3 (tiga) tahap:
 1. Tahap Pertama akan dibayar paling lambat tanggal lima Agustus dua ribu sebelas (05-08-2011) sebesar Rp. 7.547.100.000.- (tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
 2. Tahap kedua akan dibayar paling lambat tanggal lima September dua ribu sebelas (05-09-2011) sebesar Rp.5.000.000.000.-(lima milyar rupiah)
 3. Tahap ketiga akan dibayar paling lambat tanggal lima Oktober dua ribu sebelas (05-10-2011) sebesar Rp.5.000.000.000.-(lima milyar rupiah);
 - Disepakati Tuan Hasan yang akan menerima semua pembayaran dari Tuan Conti Chandra atas penjualan saham-saham tersebut di atas.
 - Uang yang telah dibayar oleh Tuan Conti Chandra kepada Para Pihak Penjual akan dibagi dan diatur oleh para pihak penjual sendiri;
 - Sehingga diubah menjadi:
 - b. Sisa pembayaran uang sebesar Rp. 17.547.100.000.- (tuju belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) akan dibayar dalam 3 (tiga) tahap:
 - a. Tahap Pertama akan dibayar paling lambat tanggal dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas (22-08-2011) sebesar

Halaman 104 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7547.100.000,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)

b. Tahap kedua akan dibayar paling lambat tanggal lima September dua ribu sebelas (05-09-2011) sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);

c. Tahap ketiga akan dibayar paling lambat tanggal lima Oktober dua ribu sebelas (05-10-2011) sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);

- Disepakati Tuan Hasan yang akan menerima semua pembayaran dari tuan Conti Chandra atas penjualan saham-saham tersebut di atas.

- Uang yang telah dibayar oleh Tuan Conti Chandra kepada Para Pihak Penjual akan dibagi dan diatur oleh para pihak penjual sendiri;

Jadi Akta Nomor : Akta Nomor : 01 tanggal 01 Agustus 2011 isinya hanyalah perubahan tanggal pembayaran, pada Pembayaran tahap Pertama yang semula tanggal lima Agustus dua ribu sebelas (05-08-2011) menjadi tanggal dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas (22-08-2011);

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011 direalisasikan apa yang telah disepakati dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta Nomor : 89, tanggal 27 Juli 2011, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan menurut hukum ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8, 9, 10 halaman 5, poin 11,12,13,14 halaman 7 adalah merupakan upaya dan sebagai kewajiban Penggugat untuk mencari pendamping sebagaimana disebutkan pada RUPSLB, Akta Nomor : 89, tanggal 27 Juli 2011, telah mengambil keputusan isinya antara lain : Telah tercapai kesepakatan bersama para pemegang saham, bahwa Tuan Conti Chandra akan mengambil alih sepenuhnya saham-saham para pemegang saham, dan mencari pendamping;

8. Bahwa RUPSLB tanggal 30 Nopember 2011, No : 98, para pemegang saham mengambil keputusan-keputusan bahwa telah terjadi kesalahan persepsi dalam perhitungan sejumlah hutang perseroan terhadap Suplier, Sub kontraktor dan Kontraktor, yang mana diperhitungkan sebagai modal perseroan, yaitu 1 (satu) saham sebesar Rp. 135.700.000,-(seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehubungan dengan adanya kesalahan tersebut, para pemegang saham perseroan sepakat : MEMBATALKAN Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas

Halaman 105 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bangun Megah Semesta tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu sebelas (27-07-2011) Nomor : 89 tersebut;

Memang benar Akta Nomor : 89, tanggal 27 Juli 2011 telah dibatalkan dengan RUPSLB Akta nomor: 98, tanggal 30 Nopember 2011;

9. Bahwa Turut Tergugat II (Tuan Hasan) dan Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) mengakui bahwa Penggugat telah mengambil-alih seluruh saham-saham miliknya pada perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta;

10. Bahwa dalil Gugatan pada poin 17, 18, 19 halaman 8, adalah dalil-dalil Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV dibantu oleh Tergugat V, telah mengambil-alih asset- asset bergerak maupun tidak bergerak milik PT. Bangun Megah Semesta berdasarkan akta-akta yang dibuat dihadapan Tergugat VI dan Tergugat VII;

Oleh karena itu, tidak ada hubungan hukum terhadap Turut Tergugat II (Tuan Hasan) dan Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi);

11. Bahwa adapun Akta Nomor : 3, tanggal 02 Desember 2011 adalah Akta jual beli 77 (tujuh puluh tujuh) Saham Turut Tergugat II (Tuan Hasan) kepada Tjipta Fudjiarta (Tergugat I). Penandatanganan Akta Jual Beli tersebut adalah atas permintaan dan sepengetahuan dari Penggugat, dan hal tersebut sesuai dengan RUPSLB Nomor : 89, tanggal 27 Juli 2011 dan RUPSLB Nomora 2, tanggal 2 Desember 2011, dibuat dihadapan Anly Cenggana, Sarjana Hukum, Notaris di Batam

Pada tanggal 02 Desember 2011 saat penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 3, tanggal 02 Desember 2011 tersebut dihadapan Anly Cenggana, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, Tjipta Fudjiarta (Tergugat I) tidak hadir, sehingga pada saat itu hanya Turut Tergugat II (Tuan Hasan) hadir dan menandatangani Akta tersebut, tanpa adanya pembayaran sehingga apa yang tercantum pada Pasal-1 Akta Nomor 3 adalah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

12. Bahwa adapun Akta Nomor : 5, tanggal 02 Desember 2011 adalah Akta Jual Beli 14 (empat belas) Saham Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) kepada Tjipta Fudjiarta (Tergugat I). Penandatanganan Akta Jual Beli tersebut adalah atas permintaan dan sepengetahuan dari Penggugat, dan sesuai dengan RUPSLB Nomor : 89, tanggal 27 Juli 2011 dan RUPSLB Nomor 2, tanggal 2 Desember 2011, dibuat dihadapan Anly Cenggana, Sarjana Hukum, Notaris di Batam.

Halaman 106 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) menandatangani Akta Jual Beli Nomor:3 dihadapan Anly Cenggana, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, 3 (tiga) hari kemudian dari tanggal 2 Desember 2011, yaitu pada tanggal 5 Desember 2011 dikarenakan sebelumnya Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) sedang berada di Kota Pekanbaru sesuai bukti manifest penerbangan Lionair yang dibuktikan pada pembuktian nantinya, sedangkan Tuan Tjipta Fudjiarta (Tergugat I) tidak hadir, sehingga pada saat itu hanya Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) yang hadir dan tanpa adanya pembayaran sehingga apa yang tercantum pada Pasal-1 Akta Nomor 3 tersebut adalah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

13. Bahwa Penandatanganan Akta Nomor : 3, tanggal 02 Desember 2011 oleh Turut Tergugat II (Tuan Hasan) kepada Tjipta Fudjiarta (Tergugat I) dan Akta Nomor : 5, tanggal 02 Desember 2011 oleh Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) kepada Tjipta Fudjiarta (Tergugat I) adalah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana pada dalil Gugatan poin 24 halaman 11 bersambung kehalaman 12;
14. Bahwa memang benar Penggugat telah membayar 77 saham milik Turut Tergugat II (Tuan Hasan) dan 14 saham Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) sebelum ditandatangani Akta Nomor 3 dan Nomor 5 tersebut di atas;
15. Bahwa RUPSLB Nomor : 2, tanggal 2 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dihadiri oleh antara lain ; Conti Chandra (Penggugat), Hasan (Turut Tergugat II, Sutriswi (Turut Tergugat IV), pada saat itu rapat mengambil keputusan dengan suara bulat antara lain sebagai berikut:
 - Menyetujui pengunduran diri Tuan Sutriswi selaku pemilik 14 (empat belas) saham dan Direktur dalam perseroan.
 - Menyetujui pengunduran diri Tuan Wie Meng dari pemilik 84 (delapan puluh empat) saham dan selaku Komisaris dalam perseroan.
 - Menyetujui pengunduran diri Tuan Hasan dari pemilik 77 (tujuh puluh tujuh) saham dalam perseroan.
 - Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota direksi dan Komisaris perseroan terhitung sejak hari tanggal ini dan ditutunya rapat ini.
 - Selanjutnya mengangkat penghadap :
 1. Tuan Conti Chandra sebagaiDirektur.
 2. Tuan Tjipta Fudjiarta sebagaiKomisaris.

Halaman 107 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan Sutriswi sebanyak 14 lembar saham kepada Tjipta Fudjiarta.
- Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan Wie Meng sebanyak 84 saham kepada Tjipta Fudjiarta.
- Menyetujui penjualan seluruh saham Tuan Hasan kepada Tjipta Fudjiarta.

Oleh karena itu dalil Penggugat pada alinea pertama halaman 12 yang menyatakan bahwa:

"Dan Penggugat sama sekali tidak tahu dengan Akta Jual Beli Saham antara Turut Tergugat II (Tn. Hasan), Turut Tergugat IV (Tn. Sutriswi) dengan Tergugat I (Tn. Tjipta Fudjiarta) Nomor 3 tanggal 2 Desember 2011...."

Dalil tersebut adalah bohong dan tidak berdasar menurut hukum, karena sesungguhnya Penggugat mengetahui Jual Beli Saham tersebut bahkan atas permintaannya sendiri dan sesuai dengan RUPSLB Nomor : 89, tanggal 27 Juli 2011 dan RUPSLB Nomor 2, tanggal 2 Desember 2011 agar Turut Tergugat II (Tuan Hasan), Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) menandatangani Jual Beli saham tersebut, sebagaimana pengakuan Penggugat pada poin 21 halaman sepuluh Gugatan; Juga pada poin 37, 38 dan poin 39 pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk menghindari dua kali membayar pajak, maka jual beli harus antara para Turut Tergugat I, II dan IV kecuali untuk saham atas nama Tuan Andres Sie sebanyak 21 lembar saham, jual belinya langsung antara Penggugat dengan Tergugat I (poin 38 halaman 16 Gugatan)

16. Bahwa dengan adanya :

- RUPS LB Nomor : 2, tanggal 2 Desember 2011,
- Pengambilalihan oleh Penggugat (Conti Chandra) atas 77 saham milik Tuan Hasan (Turut Tergugat II) dan 14 (empat belas) saham milik Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) sesuai akta Nomor : 89 tanggal 27 Juli 201, dan telah menerima pembayaran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap lembar saham;
- Jual Beli No.3 tanggal 02 Desember 2011 sebanyak 77 saham milik Tuan Hasan (Turut Tergugat II) kepada

Halaman 108 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Tjipta Fudjiarta.

- Jual Beli No.5 tanggal 02 Desember 2011 sebanyak 77 saham milik Tuan Sutriswi (Turut Tergugat IV) kepada Tuan Tjipta Fudjiarta.

Maka hubungan hukum Tuan Hasan (Turut Tergugat II) dan Tuan Sutriswi (Turut Tergugat IV) dengan Penggugat dan PT. Bangun Megah Semesta telah berakhir secara hukum;

17. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) Petitum Gugatan yang menyatakan PARA TURUT TERGUGAT I, II, III dan IV juga telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Sementara pada posita tidak ada menjelaskan perbuatan mana dari Turut Tergugat II (Tuan Hasan) dan Turut Tergugat IV (Tuan Sutriswi) merupakan perbuatan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah kabur Obscur Libel)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat I,II,III,IV,V,VI ,VII , turut Tergugat II dan IV pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Februari 2016, dan atas Replik dari Penggugat tersebut pihak Tergugat I,II,III,IV,V,VI ,VII ,dan turut Tergugat I, II dan IV masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-1 s/d. P-3,P-7,P-9 s/d. P-15, P-20 s/d.P-23,P-25 s/d.P-34, P-36 s/d.P-40, P-42 ,P-43, P-45,P-46,P-49 s/d.P-55.A,P-55.C,P-55.E,P-55.G,P-58 s/d.P-64,P-66 s/d. P-78,P-80,P-84,P-87,P-89,P-91 s/d.P-93, sedangkan bukti tertanda P-79,P-83,P-85 dan P-86 dari print out masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA di Batam, Tentang Akta Pendirian PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS), diberi tanda P-1;

Halaman 109 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Nomor 47 tanggal 17 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGGA, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGGA, SH., di Batam, Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Pernyataan Bersama (antara Conti Chandra, Wie Meng dan Hasan), Yang didaftarkan Dengan Nomor 1600/W/Not.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011, oleh Notaris ANLY CENGGA, SH., di Batam, Tentang Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham, Yang didaftarkan Dengan Nomor 1601/W/Not.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011, oleh Notaris ANLY CENGGA, SH., di Batam, Tentang Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGGA, SH., di Batam, Tentang Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta Tertanggal 27 Juli 2011, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Pengakuan Wei Meng, Tanggal 5 Oktober 2011, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Perjanjian antara Conti Chandra dengan Wei Meng, tanggal 08 Oktober 2011, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 27 Juli 2011, ke rekening Conti Chandra BCA a/c No. 0340870239, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), diberi tanda P-9;
10. Foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 05 Agustus 2011, ke rekening Conti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 7.000.000.000,- (milyar milyar rupiah, diberi tanda P-10;

Halaman 110 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 08 Agustus 2011, ke rekening Conti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), diberi tanda P-11;
12. Foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 22 Agustus 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 7.547.100.000,- (tujuh milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, seratus ribu, rupiah), diberi tanda P-12;
13. Foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 05 September 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar, rupiah), diberi tanda P-13;
14. Foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 04 Oktober 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar, rupiah), diberi tanda P-13;
15. Foto copy Surat Keterangan Komisaris Untuk Tjipta Fudjiarta, diberi tanda P-14;
16. Foto copy Surat Pengantar Hasil Penilaian PT. Bangun Megah Semesta, dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan, Nomor 0015/PA/MTR-BSM/VI/2011, tanggal 6 Juni 2011, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Akta Nomor 99 tanggal 30 November 2011 (Salinan Kedua), yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy Surat Keterangan Nomor 584/ket/Not.AC/VI/2015, tertanggal 02 Juli 2015, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 321/Pid.B/2015/PN.BTM, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Akta Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Akta Nomor 3 tanggal 02 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Jual Beli

Halaman 111 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Biasa PT. Bangun Megah Semesta antara HASAN kepada
TJIPTA FUDJIARTA, diberi tanda P-21;

22. Foto copy Akta Nomor 4 tanggal 02 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Jual Beli Saham Biasa PT. Bangun Megah Semesta antara WEI MENG kepada TJIPTA FUDJIARTA, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Akta Nomor 5 tanggal 02 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Jual Beli Saham Biasa PT. Bangun Megah Semesta antara SUTRISWI kepada TJIPTA FUDJIARTA, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Akta Nomor 53, tanggal 22 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-24;
25. Foto copy Akta Nomor 54, tanggal 22 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Jual Beli Saham Biasa PT. Bangun Megah Semesta antara CONTI CHANDRA Sebanyak 105 Saham kepada TJIPTA FUDJIARTA, diberi tanda P-25;
26. Foto copy Akta Nomor 33, tanggal 08 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-26;
27. Akta Nomor 11, tanggal 07 September 2012, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Berita Acara PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-27;
28. Foto copy Akta Nomor 12, tanggal 07 September 2012, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-28;
29. Foto copy Akta Nomor 28, tanggal 16 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-29;
30. Foto copy Akta Nomor 29, tanggal 16 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-30;

Halaman 112 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Akta Nomor 01, tanggal 01 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-31;
32. Foto copy Akta Nomor 02, tanggal 01 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-32 ;
33. Foto copy satu Bundel Tanda Terima Transfer, yang sudah ada Penambahan tulisan di berita / message pada bukti tanda terima transfer oleh Bank CIMB Niaga, diberi tanda P-33;
34. Foto copy tanda terima Yang dibuat oleh Notaris ANLY CENGANA kepada CONTI CHANDRA, tanggal 12 Desember 2012, diberi tanda P-34;
35. Foto copy Akta Nomor 43 tanggal 17 November 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-35;
36. Foto copy Laporan Keuangan Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Laporan Auditor Independen), oleh Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan, yang ditujukan kepada Dewan Direksi PT BMS di Batam, Nomor 05/KASR.LP/05.2010, tanggal 16 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Drs.Subandi Juwono, Ak, diberi tanda P-36;
37. Foto copy Pembukuan Internal PT. Bangun Megah Semesta (*Balance Sheet*) tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat, Turut Tergugat I,II,III., diberi tanda P-37;
38. Foto copy surat dari PT Bank Pan Indonesia,Tbk.,tanggal 06 Juli 2010., No. 0758/CIB/EXT/2010, Perihal Fasilitas Kredit., yang ditujukan kepada Bpk. Conti Chandra – Direktur Utama PT Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-38;
39. Foto copy Fasilitas Kredit penambahan Pinjaman Jangka Panjang (PJP) dari PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., kepada PT Bangun Megah Semesta, sebesar Rp 12.600.000.000 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Sehingga total Pinjaman fasilitas kredit dari PT. Bank Pan Indonesia, Tbk

Halaman 113 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 82.600.000.000 (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), diberi tanda P-39;

40. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan, Nomor 13, tanggal 10 Juli 2012, yang dibuat oleh Syaifudin SH. Notaris di Batam, diberi tanda P-40;
41. Foto copy Salinan Surat Keterangan dari PT Garuda Indonesia, tanggal 03 November 2015, diberi tanda P-41;
42. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan (Kredit Investasi TLP-1), Nomor 14, tanggal 10 Juli 2012, diberi tanda P-42;
43. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan (Kredit Investasi Term Loan Principle Grace Periode TLP 2, TLP 3 Nomor 15, tanggal 10 Juli 2012, diberi tanda P-43;
44. Foto copy Satu Bundel bukti Setoran Pembayaran dari Conti Chandra kepada Wie Meng, dkk untuk pembelian saham 203 lembar saham :
 1. 05 Agustus 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
 2. 08 Agustus 2011 sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)
 3. 09 Agustus 2011 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
 4. 22 Agustus 2011 sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)
 5. 22 Agustus 2011 sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
 6. 23 Agustus 2011 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
 7. 26 Agustus 2011 sebesar Rp 47.100.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah)
 8. 05 September 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
 9. 05 Oktober 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
45. Foto copy Akta Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 98 tanggal 30 November 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, diberi tanda P-45;
46. Foto copy Gugatan Andres Sie yang ditujukan kepada Conti Chandra, Tjipta Fudjiarta, Wie Meng, Sutriswi, Hasan, Anly Cengana, SH. dan PT. Bank Panin Tbk., tertanggal 10 November 2011, diberi tanda P-46;

Halaman 114 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Kesepakatan damai Andres Sie Legalisasi Nomor 1160/L/Not.AC/XII/2011 (triplo), tanggal 15 Desember 2011, di Notaris Anly Cenggana, SH. di Batam, diberi tanda P-47 ;
48. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana,SH kepada Conti Chandra, tertanggal 25 Februari 2016, No. 186/ket/Not.AC/II/2016, diberi tanda P-48 ;
49. Foto copy Manifest tiket pesawat Sutriswi (Turut Tergugat IV) Batam – Pekanbaru tertanggal 24 Oktober 2011 dan Pekanbaru – Batam tertanggal 4 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Lion Air, diberi tanda P-49 ;
50. Foto copy Rekening Koran Conti Chandra pada Bank Mestika tentang Setoran Peningkatan Modal (P-26), diberi tanda P-50 ;
51. Foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,ditujukan kepada Tjipta Fudjiarta, tertanggal 11 Mei 2013 Nomor: 164/BMS/V/2013, diberi tanda P-51 ;
52. Foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Mei 2013 Nomor: 165/BMS/V/2013, yang dibuat oleh Conti Chandra an.PT.BMS kepada Bapak Syaifudin, S.H, diberi tanda P-52;
53. Foto copy Surat No. 01/Jst/Urgent/2013 tanggal 15 Mei 2013 dari Tjipta Fudjiarta kepada Bapak Conti Chandra tentang Konfirmasi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, diberi tanda P-53 ;
54. Foto copy Data TA.04 (IMTA), Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) , diberi tanda P-54 ;
55. Foto copy Surat Klarifikasi Data dari Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 13 Juni 2013 Nomor: 01/KAP/VI/2013 kepada pemegang saham PT BMS , diberi tanda P-55.A;
56. Foto copy Surat Tanggapan Klirifikasi Data dari Tjipta Fudjiarta kepada Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 19 Juni 2013, diberi tanda P-55. B;
57. Foto copy Surat Klarifikasi Data dari Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 22 Juni 2013 Nomor: 02/KAP/VI/2013 kepada pemegang saham PT BMS, diberi tanda P-55.C;

Halaman 115 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto copy Surat Tanggapan Klarifikasi Data II dari Tjipta Fudjiarta kepada Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda P-55.D ;
59. Foto copy Surat Klarifikasi Data III dari Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 27 Juni 2013 Nomor: 03/KAP/VI/2013 kepada pemegang saham PT BMS, diberi tanda P-55.E;
60. Foto copy Surat Tanggapan Klarifikasi Data III dari Tjipta Fudjiarta kepada Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 29 Juni 2013, diberi tanda P-55.F;
61. Foto copy Surat Klarifikasi Data IV dari Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 08 Juli 2013 Nomor: 04/KAP/VII/2013 kepada pemegang saham PT BMS, diberi tanda P-55.G;
62. Foto copy Surat Tanggapan Klarifikasi Data IV dari Tjipta Fudjiarta kepada Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 12 Juli 2013, diberi tanda P-55.H;
63. Foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/321/VI/2014/ Bareskrim tanggal 9 Juni 2014, atas nama Conti Chandra sebagai Pelapor (Penggugat) dan Tjipta Fudjiarta, dkk sebagai Terlapor (Tergugat I) , diberi tanda P-56;
64. Foto copy Surat Tanda Penerimaan dokumen bukti, Nomor: STP/235-Subdit i/VII/2014/Dit Tipidum, tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Alfonso Napitupulu, SH.M.Hum., (sebagai kuasa dari Penggugat) sebagai pihak yang menyerahkan surat-surat bukti dan Dodied Prasetyo Aji,S.lk selaku Penyidik Penerima berkas dokumen bukti, diberi tanda P-57;
65. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) Nomor: B/217/IV/2015/Divpropam tanggal 14 April 2015, diberi tanda P-58;
66. Foto copy Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Praperadilan Nomor 70/Pid.Pra./2015/PN Jkt Sel pada tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Conti Chandra (Penggugat) melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), diberi tanda P- 59;
67. Foto copy Putusan Nomor : 114/Pid.Pra/2015/PN.Jkt sel. Pada tanggal 12 Januari 2016 antara Tjipta Fudjiarta (Tergugat I) melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia(Kapolri) , diberi tanda P-60;

Halaman 116 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Memori Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan praperadilan No. 114/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Pada tanggal 25 Januari 2016 Tjipta Fudjiarta (Tergugat I) melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia(Kapolri), diberi tanda P-61 ;
69. Foto copy Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2016 Nomor: 006/TMR-ADM/II/2016, diberi tanda P-62 ;
70. Foto copy Penetapan No. 02/Pid/PK/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Februari 2016 Pengadilan Jakarta Selatan, diberi tanda P- 63;
71. Foto copy Satu bundel surat jawaban dari Ombudsman Nomor: 004/SRT/ORI-KEPRI/0019:2014/BTM-02/2014, Nomor: 005/SRT/ORI-KEPRI/0012:2014/BTM-02/2014, Nomor: 0013/KLA/0013:2014/BTM-02/2014 masing-masing tertanggal 12 Februari 2014, diberi tanda P-64;
72. Foto copy Satu bundel klipring berita koran Batam Pos, Tribun Batam dan Sindo megenai pengakuan Tjipta Fudjiarta (Tergugat I), fakta Persidangan diantaranya termasuk Wie Meng (Turut Tergugat I), Hasan (Turut Tergugat II), Andres Sie (Turut Tergugat III) dan Sutriswi (Turut Tergugat IV), diberi tanda P-65;
73. Foto copy Coretan yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, tertanggal 24 Juli 2012, tertera tulisan "Rp 10.500.000, # untuk 15 % saham BCC.",diberi tanda P-66 ;
74. Foto copy Coretan yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, tertanggal 24 Juli 2012, tertera tulisan "Rp 10.500.000, # untuk 15 % saham BCC." yang sudah ditambah oleh TJIPTA FUDJIARTA ,diberi tanda P-67;
75. Foto copy Surat tertanggal 27 Maret 2013 dari Hernita Coanti bertindak untuk dn atas nama Conti Candra kepada Pemegang Saham PT Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-68;
76. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 822 Kepulauan Riau, Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin, atas nama PT. BMS, yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2008, diberi tanda P-69;
77. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1983, Propinsi Riau, Kota Madya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat Atas nama Hasan, yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2004, dengan luas ± 3.302 M², diberi tanda P-70;

Halaman 117 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Propinsi Riau, Kota Madya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat, atas nama Hasan, diterbitkan pada tanggal 03 November 2003. Dengan luas 9.935 M², diberi tanda P-71;
79. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1985, Propinsi Riau, Kota Madya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat atas nama Hasan, yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2004 dengan luas \pm 3.320 M², diberi tanda P-72;
80. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1984, Propinsi Riau, Kota Madya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat atas nama Hasan, yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2004. Dengan luas \pm , diberi tanda P-73;
81. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 6023, Propinsi Riau, Kota Madya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat atas nama Hasan, Conti Chandra dan Toni yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2004, dengan Luas \pm 9.140 M², diberi tanda P-74;
82. Foto copy Catatan Rekapitulasi Penggunaan Dana Pribadi Conti Chandra Untuk Operasional PT. Bangun Megah Semesta, Periode Agustus 2011 – Desember 2012, Untuk Tambahan Bukti Dalam Perkara Nomor 195/PDT/G/2015//PN.BTM Di Pengadilan Negeri Batam Buku I dan Buku II, diberi tanda P-76;
83. Foto copy Surat Nomor 433/BMS/X/2011, tertanggal 21 Oktober 2011 Tentang Permohonan Persetujuan atas Rencana Pembelian dan Perubahan Pemegang Saham Serta Susunan Pengurus PT. Bangun Megah Semesta dari Conti Chandra selaku Direktur Utama PT. BMS kepada PT. Bank Panin, Tbk. Corporate Banking Group, diberi tanda P-77;
84. Foto copy Satu bundel Data perseroan atas nama PT. Bangun Mengah Semesta yang telah dilaporkan dan didaftarkan ke data base Menkumham, diberi tanda P-78;
85. Foto copy Kliping Majalah BatamPos, Edisi 48, minggu III Februari 2014 www.majalah.batampos.co.id, diberi tanda P-79;

Halaman 118 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Foto copy Hasil rapat (meeting) tanggal 22 Juli 2011 di Batam antara Conti Chandra, Wie meng, Hasan, Andres Sie dan Sutriswi, diberi tanda P-80;
87. Foto copy Akta Nomor 35 tentang Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Mega Semesta, tertanggal 19 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana Notaris di Batam, diberi tanda P-81;
88. Foto copy Akta Nomor 36 tanggal 19 Desember 2011, Tentang Jual Beli Saham dari Andres Sie kepada Conti Chandra, yang dibuat oleh Anly Cenggana, Notaris di Batam, diberi tanda P-82;
89. Foto copy Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berikut dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahannya, diberi tanda P-83;
90. Foto copy MajelisPengawasan Daerah Notaris Kota BatamNomor: 04/111/ MPD_BTM / 2014, diberi tanda P-84;
91. Print out Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda P-85;
92. Print out Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda P-86;
93. Foto copy Pasport atas Nama Toh York Yee Winston, diberi tanda P-87;
94. Foto copy Surat Kuasa dari Tjipta Fudjiarta kepada Berlian, tertanggal 20 Mei 2013, Tentang "Pengurusan dokumen-dokumen untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing...", diberi tanda P-88;
95. Foto copy Penetapan Nomor 556/pen.Pid/2014/PN.BTM tertanggal 22 Juli 2014, diberi tanda P-89;
96. Foto copy Laporan Revenue Juni Sampai April 2013 The BCC Hotel, diberi tanda P-90;
97. Foto copy Grafik yang dibuatoleh PENGGUGAT mengenai urutan pembuatan Akta Notaris Anly Cenggana, SH., diberi tanda P-91;
98. Foto copy Grafik yang dibuat oleh PENGGUGAT mengenai urutan pembuatan Akta Notaris Syaifudin, SH., diberi tanda P-92;

Halaman 119 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Foto copy Dirjen AHU on line PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda P-93;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dr. Gunawan Jaya Putra,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Akta jual beli saham adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, yaitu Notaris , lazim disebut dengan pemindahan hak saham, pemindahan hak saham dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak Atas Saham, untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Akta Pemindahan Hak atas Saham tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik (akta notaris);
- Bahwa suatu kesepakatan penjualan atau pengalihan saham yang telah dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas, sudah dibayar lunas tapi belum ditingkatkan dalam bentuk Akta Jual Beli akan tetapi sudah ditanda tangani dibawah tangan, para pihak telah mengikatkan diri pada keputusan RUPS terdahulu tidak dapat untuk membuat dan mengadakan Akta Rapat Umum Pemegang Saham baru untuk menjual kembali tanpa membatalkan Akta RUPS pengikatan sebelumnya atau merujuk RUPS yang terakhir yang berdasarkan Akta Notaris;
- Bahwa jika dilakukan juga maka penjualan Saham antara penjual dengan pembeli tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena barang yang telah dijual tidak boleh dijual kembali tanpa persetujuan (kuasa) dari pemilik yang telah membeli terlebih dahulu;
- Bahwa dalam jual beli saham tidak sama dengan jual beli asset perusahaan .Jual beli saham adalah jual beli saham yang jumlahnya sesuai dengan yang diserahkan dengan nominal yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar, sedangkan jual beli asset perusahaan atau pengalihan perusahaan adalah jual beli tersendiri terhadap seluruh asset-asset perusahaan baik benda

Halaman 120 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun tidak bergerak, benda berjud dan tidak berjud yang nilainya bisa berubah;

- Bahwa surat kuasa adalah merupakan suatu keharusan dan bersifat mutlak, sebagaimana diatur dalam pasal 1796 KUHPerdara, jika surat kuasa tidak ada maka seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan maka perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa notaris tidak boleh membuat Akta Jual Beli atau Pengalihan Saham pada suatu perseroan terbatas tanpa hadirnya pihak pembeli dihadapan notaris, karena menurut ketentuan pasal 44 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris;
- Bahwa jika dalam suatu perjanjian jual beli saham terdapat unsur pelanggaran secara subjektif misalnya penipuan maka pembatalan terhadap akta jual beli saham tersebut dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa jual beli saham tidak serta merta atau berarti juga turut serta membeli seluruh asset dari perseroan tersebut . kecuali ditentukan lain dan disebutkan didalam akte jual belinya. Setiap jual beli saham maupun jual beli asset perusahaan berikut perseroannya haruslah dibuat dalam bentuk akta, apakah itu akta outhentik atau akta dibawah tangan);

2. Martin Indra Mukartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Conti Chandra karena saksi pernah bekerja di PT.BMS sejak Desember 2007, yang beralamat di Jl. Bunga Mawar Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai accounting dan sekaligus merangkap asisten Direksi, Direktur Utama PT. BMS adalah Penggugat Conti Chandra, ;
- Bahwa yang mendirikan PT. BMS itu adalah Conti Chandra , Wie Meng, Hasan, Andres Sie dan Tony ;

Halaman 121 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BMS adalah perusahaan yang bergerak di bidang developer khususnya bidang perhotelan dan apartemen , yang biasa disebut The BCC Hotel & Residence;
- Bahwa pemegang saham PT. BMS awalnya adalah Conti Chandra sebagai Direktur Utama, Wie Meng Komisaris, Andres Sie Direktur, Hasan dan Tony masing-masing sebagai pemegang saham;
- Bahwa kemudian Tony mengundurkan diri dan digantikan oleh Sutriswi;
- Bahwa tugas saksi sebagai accounting adalah mencatat seluruh asset perusahaan , uang masuk dan uang keluar juga menerima setoran modal dari para pemegang saham perseroan dan pembelian barang-barang untuk dan atas nama perseroan PT. BMS;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 27 Juli 2011, ada pengambil-alihan seluruh saham-saham pemegang saham perseroan kepada Conti Chandra, yaitu saham Wie Meng, Hasan, dan Sutriswi , saksi lupa aktanya tapi kalau diperlihatkan kepada saksi, saksi bias mengenalinya;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-3 kepada saksi, saksi mengenalinya itulah akta peralihan saham ;
- Bahwa untuk pengambil alihan saham tersebut Conti Chandra telah membayar lunas kepada para pemegang saham PT. BMS, yaitu Wie Meng, Hasan, dan Sutriswi ;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-7 dan P-8, saksi mengenalinya itu adalah pernyataan lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara Tjipta Fudjiarta dengan Conti Chandra ada perjanjian jual beli saham perseroan ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan komisaris formalitas atas nama Tjipta Fudjiarta;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-15 saksi menerangkan bahwa itulah surat yang saksi buat untuk Tjipta Fudjiarta sebagai Komisaris formalitas pada PT. BMS ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang akta RUPS Nomor 2, Akta jual beli saham Nomor 3,4 dan 5 yaitu antara Wie Meng , dkk kepada Tjipta Fudjiarta;
- Bahwa surat keterangan komisaris formalitas dibuat atas nama Tjipta Fudjiarta adalah untuk yang bersangkutan sebagai

Halaman 122 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing freelance atau mencari relasi untuk menjual unit apartement The BCC Hotel & Residance ;

- Bahwa saat proyek BCC berjalan hingga 70 % selesai unit apartement sudah terjual sekitaran 30-40 unit kamar. Uang yang sudah masuk yang diterima oleh PT. BMS ada sekitar 15 milyar ;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-16, itu adalah hasil penilaian aprasial dari KJPP Miduk Totok terhadap PT. BMS , hasil penilaian aprasial terhadap asset bangunan PT. BMS sebesar Rp. 182.132.000.000,- (seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selain sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan The BCC Hotel juga asset lainnya di Pekanbaru, beberapa bidang tanah ada 2 Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa kesemua asset-asset PT. BMS baik bergerak dan tidak bergerak itu saksi catat dalam pembukuan PT. BMS;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I,II,III,IV dan V telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda T.I s/d.V-4 sampai dengan T.I s/d.V-16 , T.I s/d.V-18, T.I s/d.V-20 A sampai dengan T.I s/d.V-21, T.I s/d.V-26 sampai dengan T.I s/d.V-34, T.I s/d.V-36, T.I s/d.V-41 sampai dengan T.I s/d.V-54, T.I s/d.V-62 sampai dengan T.I s/d.V-66, T.I s/d.V-70, T.I s/d.V-75, T.I s/d.V-81, T.I s/d.V-83 sampai dengan T.I s/d.V-85, masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007 tentang *Akta Pendirian PT. Bangun Megah Semesta* yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-1;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor : AHU-00958.AH.01.01. Tahun 2008 tentang *Pengesahan Badan Hukum Perseroan* tanggal 08 Januari 2008, diberi tanda T.I s/d. V-2;
3. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta Nomor : 47 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris, di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-3;

Halaman 123 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Hasil Rapat (Meeting) tanggal 22 Juli 2011 di Batam antara Conti Chandra, Whi Meng, Hasan, Andreas Sie, dan Sutriswi, diberi tanda T.I s/d. V-4;
5. Foto copy *Akta Perjanjian Kredit Dengan Perjanjian Jaminan* (PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.,) Nomor : 43 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, diberi tanda T.I s/d. V-5;
6. Foto copy *Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta* Akta Nomor : 89 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-6;
7. Foto copy Akta Perubahan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta Tertanggal 27 Juli 2011 Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-7;
8. Foto copy Bukti Transfer pada Bank BCA Tanggal 27 Juli 2011 ke rekening No. 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V-8;
9. Foto copy Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 05 Agustus 2011 ke rekening No. 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V-9;
10. Foto copy Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 08 Agustus 2011 ke rekening No. 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V-10;
11. Foto copy Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 22 Agustus 2011 ke rekening No. 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA Rp. 7.547.100.000,- (*tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V-11;
12. Foto copy Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 05 September 2011 ke rekening No. 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V-12;
13. Foto copy Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 04 Oktober 2011 ke rekening No. 1610100981116 atas nama CONTI

Halaman 124 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V-13;

14. Foto copy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh WIE MENG tanggal 05 Oktober 2011 tentang pengiriman uang dari Conti Chandra untuk pembayaran penjualan saham kepada Wie Meng, Andreas Sie, Hasan, Sutriswi, sesuai Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011, diberi tanda T.I s/d. V-14;
15. Foto copy Surat Nomor 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari PT. Bangun Megah Semesta (BMS) yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA kepada BANK PANIN (kreditur) untuk meminta persetujuan atas rencana perubahan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Komisaris PT. BMS, diberi tanda T.I s/d. V-15;
16. Foto copy Surat Nomor 1434/CIB/EXT/11 tanggal 11 November 2011 dari Bank Panin kepada PT. BMS yang menyetujui rencana perubahan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Komisaris PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda T.I s/d. V-16;
17. Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Penilaian Nomor 0015/PA/MTR-BSM/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan atas harga appraisal bangunan Batam City Condominium, yaitu senilai Rp. 182.132.000.000,- (*seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V-17;
18. Foto copy Surat Gugatan Andreas Sie tanggal 10 November 2011 dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/2011/PN.BTM., Pengadilan Negeri Batam, diberi tanda T.I s/d. V-18;
19. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor 43 tanggal 17 November 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-19;
20. Foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 448/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda T.I s/d. V-20 A;
21. Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 447/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda T.I s/d. V-20 B;

Halaman 125 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 446/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda T.I s/d. V-20 C;
23. Foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 445/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda T.I s/d. V-20 D;
24. Foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 444/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda T.I s/d. V-20 E;
25. Foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 443/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda T.I s/d. V-20 F;
26. Foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 442/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda T.I s/d. V-20 G;
27. Foto copy Surat tanggal 17 November 2011 dari Conti Chandra kepada Andreas Sie *tentang ketidakhadiran Andreas Sie dalam RUPS tanggal 17 November 2011*, diberi tanda T.I s/d. V-21;
28. Foto copy Akta Pembatalan Keputusan RUPSLB PT. BMS Tertanggal 27 Juli 2011 Nomor : 98 tanggal 30 November 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-22;
29. Foto copy Akta Keputusan RUPSLB PT. BMS Nomor : 99 tanggal 30 November 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-23;
30. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 2 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-24;
31. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.10-40891 tanggal 15 Desember 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan

Halaman 126 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta I, diberi tanda T.I s/d. V-25;

32. Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 3 tanggal 02 Desember 2011 antara **Hasan** sebagai Penjual dengan **Tjipta Fudjiarta** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-26;

33. Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 4 tanggal 02 Desember 2011 antara **Wie Meng** sebagai Penjual dengan **Tjipta Fudjiarta** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam , diberi tanda T.I s/d. V-27;

34. Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 5 tanggal 02 Desember 2011 antara **Sutriswi** sebagai Penjual dengan **Tjipta Fudjiarta** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-28;

35. Foto copy Legalisasi Surat Kesepakatan Damai Nomor : 1160/L/Not.AC/XII/2011 (triplo) tanggal 15 Desember 2011, antara CONTI CHANDRA dengan ANDREAS SIE yang dilegalisasi Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-29;

36. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 35 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-30;

37. Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 36 tanggal 19 Desember 2011 antara **Andreas Sie** sebagai Penjual dengan **Conti Chandra** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-31;

38. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam , diberi tanda T.I s/d. V-32;

39. Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 54 tanggal 22 Desember 2011 antara **Conti Chandra** sebagai Penjual dengan **Tjipta Fudjiarta** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-33;

40. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 584/Ket./Not.AC/II/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam

Halaman 127 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan SYAFRIZAL GANTI SITORUS, diberi tanda T.I s/d. V-34;

41. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 33 tanggal 08 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-35;

42. Foto copy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor : AHU-12338.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TP. BMS, diberi tanda T.I s/d. V-36;

43. Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. BMS Nomor : 11 tanggal 07 September 2012 yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-37;

44. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-AH.01.10-35010 tanggal 27 September 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BMS, diberi tanda T.I s/d. V-38;

45. Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 07 September 2012 antara **Conti Chandra** sebagai Penjual dengan **Tjipta Fudjiarta** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V-39;

46. Foto copy Kesepakatan tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Conti Chandra dan Tjipta Fudjiarta yang isinya : *"harga 15% saham disepakati sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah)"* diberi tanda T.I s/d. V- 40;

47. Foto copy Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 20 April 2012 ke Rekening No. 0480101044000 an. PT. IDEA sebesar Rp. 1.048.790.000,- (*satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 41;

48. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 31 Mei 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 42;

49. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 04 Juni 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 310.000.000,- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*, diberi tanda T.I s/d. V- 43;

Halaman 128 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 14 Juni 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 44;
51. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 14 Juni 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 151.044.750,- (*seratus lima puluh satu juta empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 45;
52. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 05 Juli 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 348.955.250,- (*tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu ratus lima puluh rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 46;
53. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 16 Juli 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 47;
54. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 23 Juli 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 48;
55. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 15 Agustus 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 49;
56. Foto copy Bukti Transfer Tanggal 30 Agustus 2012 ke Rekening Bank Mestika No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 50;
57. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 03 September 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 51;
58. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 21 September 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 52;
59. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 03 Oktober 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 53;

Halaman 129 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 16 Oktober 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 729.563.581,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), diberi tanda T.I s/d. V- 54;
61. Foto copy Bukti Kwitansi Tanggal 28 Mei 2012 penerimaan uang dari Tjipta Fudjiarta melalui Ahmad Idea sebesar SGD 63.500, diberi tanda T.I s/d. V- 55;
62. Foto copy Bukti Kwitansi Tanggal 19 Juli 2012 penerimaan uang dari Tjipta Fudjiarta melalui Ahmad Idea sebesar SGD 7.000 x kurs 7.400 = Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), diberi tanda T.I s/d. V- 56;
63. Foto copy Surat pengunduran diri an. Conti Chandra yang ditandatangani oleh Hernita Coanti, tanggal 25 Maret 2013 yang isinya : *"Disini saya ajukan pengunduran diri untuk jabatan Direktur Utama PT. Bangun Megah Semesta yang berlaku mulai dengan hari ini tanggal 25 Maret 2013 ...dst"* , diberi tanda T.I s/d. V- 57;
64. Foto copy Surat Undangan RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2013 Nomor 164/BMS/V/2013 tentang Undangan RUPS Tahunan PT. BMS kepada Tjipta Fudjiarta, diberi tanda T.I s/d. V- 58;
65. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. BMS Nomor : 28 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V- 59;
66. Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. BMS Nomor : 29 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V- 60;
67. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-AH.01.10-23441 tanggal 12 Juni 2013 perihal *Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BMS*, diberi tanda T.I s/d. V- 61;
68. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I., Nomor KEP 00996/PPTK/PTA/KEK-1/2013 tanggal 22 Mei 2013

Halaman 130 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang *Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing*
Pada PT. Bangun Megah Semesta, diberi tanda T.I s/d. V- 62;

69. Foto copy Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batam Nomor : KEP.0780/BPM-BTM/IMTA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 *tentang Penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan an. Toh York Yee Winston pada jabatan Direktur Utama PT. BMS*, diberi tanda T.I s/d. V- 63;

70. Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I., Nomor : KEP 00853/PPTK/PTA/KEK-1/2014 tanggal 28 April 2014 tentang *Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Bangun Megah Semesta*, diberi tanda T.I s/d. V- 64;

71. Foto copy Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batam Nomor : KEP.1007/BPM-BTM/IMTA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 *tentang Penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan an. Toh York Yee Winston pada jabatan Direktur Utama PT. BMS*, diberi tanda T.I s/d. V- 65;

72. Foto copy Surat Undangan tanggal 14 Juni 2013 Nomor 219/BMS/V/2013 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BMS kepada Conti Chandra, diberi tanda T.I s/d. V- 66;

73. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BMS Nomor : 1 tanggal 01 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V- 67;

74. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. BMS Nomor : 2 tanggal 01 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V- 68;

75. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-AH.01.10-33010 tanggal 14 Agustus 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BMS, diberi tanda T.I s/d. V- 69;

Halaman 131 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Foto copy Surat Undangan RUPS Tahunan Dan Luar Biasa PT. BMS Nomor 378/PD-BMS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 kepada Conti Chandra, diberi tanda T.I s/d. V- 70;
77. Foto copy Iklan surat kabar pada *Harian Batampos* tanggal 12 September 2014 tentang Undangan RUPS Tahunan Dan Luar Biasa PT. BMS Nomor 378/PD-BMS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 kepada Conti Chandra, diberi tanda T.I s/d. V- 71;
78. Foto copy Iklan surat kabar pada *Harian Tribun Batam* tanggal 12 September 2014 tentang Undangan RUPS Tahunan Dan Luar Biasa PT. BMS Nomor 378/PD-BMS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 kepada Conti Chandra, diberi tanda T.I s/d. V- 72;
79. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. BMS Nomor 38 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam, diberi tanda T.I s/d. V- 73;
80. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-33100.40.22.2014 tanggal 01 Oktober 2014 perihal *Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BMS*, diberi tanda T.I s/d. V- 74;
81. Foto copy Surat penawaran penjualan saham milik Conti Chandra yang ditandatangani oleh istrinya yang bernama Hernita Coanti tanggal 27 Maret 2011, diberi tanda T.I s/d. V- 75;
82. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/402/IX/2015/Dit/Tipideksus tanggal 04 September 2015 oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri atas penerimaan surat-surat dari Tjipta Fudjiarta, diberi tanda T.I s/d. V- 76;
83. Foto copy Data Residence (apartemen) yaitu pemesanan dan penjualan dengan perjanjian pengikatan jual beli atas 63 (*enam puluh tiga*) unit apartemen oleh dan sewaktu Conti Chandra menjabat sebagai Dirut PT. BMS, diberi tanda T.I s/d. V- 77;
84. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 11 Maret 2014 *dalam perkara perdata antara Conti Chandra melawan Tjipta Fudjiarta, dkk.* diberi tanda T.I s/d. V- 78;

Halaman 132 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 124/PDT/2015/PT.PBR., tanggal 15 Desember 2015 *dalam perkara perdata antara Conti Chandra melawan Tjipta Fudjiarta, dkk*, diberi tanda T.I s/d. V- 79;
86. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 321/Pid.B/2015/PN.BTM., tanggal 30 Juli 2015 *dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas nama Terdakwa Conti Chandra*, diberi tanda T.I s/d. V- 80;
87. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 212/PID.B/2015/PT.PBR., tanggal 30 Desember 2015 *dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas nama Terdakwa Conti Chandra*, diberi tanda T.I s/d. V- 81;
88. Foto copy Rekening Koran Bank Panin Bulan April 2012, Rekening No. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta tentang Pembayaran Fasilitas PRK PT. Bangun Megah Semesta di Bank Panin tanggal 17 April 2012 oleh PT. Cipta Karya Sartika milik Tjipta Fudjiarta sebesar Rp. 59.780.972.225,- (*lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 81;
89. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mayapada Tanggal 17 April 2012 ke rekening No. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 59.780.972.225,- (*lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 82;
90. Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mayapada Tanggal 17 April 2012 ke rekening No. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 59.780.972.225,- (*lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 83;
91. Foto copy Rekening Koran Bank Panin tanggal 01 Juli 2012 s/d 18 Juli 2012, Rekening No. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta tentang Pelunasan Fasilitas PRK PT. Bangun Megah Semesta di Bank Panin tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 84;

Halaman 133 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Foto copy Cek Bank Ekonomi No. 668326 tanggal 11 Juli 2012 untuk Pelunasan Fasilitas PRK PT. Bangun Megah Semesta di Bank Panin, diberi tanda T.I s/d. V- 85;

93. Foto copy Rekening Koran Bank Ekonomi tanggal 09 Juli 2012 s/d 16 Juli 2012, Rekening No. 830024295075 atas nama PT. Bangun Megah Semesta tentang Pelunasan Fasilitas PRK PT. Bangun Megah Semesta di Bank Panin tanggal 11 Juli 2012 dengan Cek Bank Ekonomi No. 668326 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), diberi tanda T.I s/d. V- 86;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda T.VI-1 s/d. T.VI - 5, T.VI -7 s/d. T.VI -9, T.VI -13 dan T.VI - 14, masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Megah Semesta, Nomor 435/BMS/XI/2011, tertanggal 15 November 2011, diberi tanda bukti T.VI-1;
2. Foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Megah Semesta, Nomor 443/BMS/XI/2011, tertanggal 17 November 2011, diberi tanda bukti T.VI-2;
3. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : AHU-AH.01.10-40891, tertanggal 15 Desember 2011, diberi tanda bukti T.VI-3;
4. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : AHU-AH.01.10-00604, tertanggal 06 Januari 2012, diberi tanda bukti T.VI-4;
5. Foto copy Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : AHU-12338.AH.01.02, Tahun 2012, diberi tanda bukti T.VI-5;
6. Foto copy Surat Permohonan Surat Keterangan dari Kuasa Penggugat tertanggal 02 Juli 2015, diberi tanda bukti T.VI-6;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Tergugat VI, Nomor : 584/Ket/Not.AC/VII/2015, tertanggal 02 Juli 2015, diberi tanda bukti T.VI-7;
8. Foto copy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan RUPS, Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.Btm, tertanggal 27 Juni 2013, diberi tanda bukti T.VI-8;

Halaman 134 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Batam terkait Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan RUPS Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.Btm, tertanggal 11 Maret 2014, diberi tanda bukti T.VI-9;
10. Foto copy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Permohonan Provisi Nomor : 147/Pdt.G/2015/PN.Btm, tertanggal 09 Juli 2015, diberi tanda bukti T.VI-10;
11. Fotocopy Risalah Panggilan Nomor 147/PDT.G/2015/PN Btm, tertanggal 05 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.VI-11;
12. Fotocopy Risalah Panggilan Nomor 147/PDT.G/2015/PN Btm, tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.VI-12;
13. Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kota Batam Nomor : 321/Pid.B/2015/PN.BTM, tertanggal 30 Juli 2015, diberi tanda bukti T.VI-13;
14. Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 212/Pid.B/2015/PT.PBR, tertanggal 22 Desember 2015, diberi tanda bukti T.VI-14.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat VII telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda T.VII-1 s/d. T.VII-3, T.VII-5 s/d. T.VII-11, T.VII-12, dan T.VII-13 adalah print out, masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 07 September 2012 Nomor 11, diberi tanda bukti T.VII-1;
2. Foto copy Akta Jual Beli Saham tanggal 07 September 2012 Nomor 12, diberi tanda bukti T.VII-2;
3. Foto copy Database Siminbakum Dian Model III, tanggal 27 September 2012, Nomor : AHU-AH.01.10.35010, diberi tanda bukti T.VII-3;
4. Foto copy Bukti Surat Undangan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham PT Bangun Megah Semesta, tertanggal 11 Mei 2013 Nomor : 165/BMS/V/2013, diberi tanda bukti T.VII-4;
5. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 Mei 2013 Nomor 28, diberi tanda bukti T.VII-5;
6. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 Mei 2013 Nomor 29, diberi tanda bukti T.VII-6;
7. Foto copy Database Siminbakum Dian Model III, tanggal 12 Juni 2013, Nomor : AHU.A.01.10.23441, diberi tanda bukti T.VII-7;

Halaman 135 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Bukti Surat Undangan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham PT Bangun Megah Semesta, tertanggal 14 Juni 2013 Nomor : 219/BMS/VI/2013, diberi tanda bukti T.VII-8;
9. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 01 Juli 2013 Nomor 1, diberi tanda bukti T.VII-9;
10. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 01 Juli 2013 Nomor 2, diberi tanda bukti T.VII-10;
11. Foto copy Database Siminbakum Dian Model III, tanggal 14 Agustus 2013, Nomor AHU-AH.01.10.33010, diberi tanda bukti T.VII-11;
12. Foto copy Keputusan Presiden R.I No.75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang , diberi tanda bukti T.VII-12 ;
13. Foto copy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.02-PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, diberi tanda bukti T.VII-13 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda TT.I-1 s/d.TT.I-3, TT.I-5 dan TT.I-7, masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta No. 89, tanggal 27 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Foto copy Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 1601/W/Not.AC/VI/2011, tanggal 28 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Foto copy Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tertanggal 27 Juli 2011, No.1 tanggal 01 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-3;
4. Foto copy Akta Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 27 Juli 2011, Nomor : 98, tanggal 30 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-4;

Halaman 136 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta No. 99 tanggal 30 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-5;
6. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta No.2 tanggal 02 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-6;
7. Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 02 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat II dan IV telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda TT.II.IV-1 s/d. TT.II.IV-13, masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 19 Oktober 2007 Nomor 13, diberi tanda bukti TT.II.IV-1;
2. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 17 Januari 2011, Nomor 47, diberi tanda bukti TT.II.IV-2;
3. Foto copy Akta Jual Beli Saham, tanggal 17 Januari 2011 Nomor 48, diberi tanda bukti TT.II.IV-3;
4. Foto copy Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 07 Juli 2011, Nomor 10, diberi tanda bukti TT.II.IV-4;
5. Foto copy Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 19 Juli 2011, Nomor 70, diberi tanda bukti TT.II.IV-5;
6. Foto copy Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 27 Juli 2011 Nomor 89, diberi tanda bukti TT.II.IV-6;
7. Foto copy Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 6101/W/Not.AC/VI/2011, tanggal 28 Juli 2011, diberi tanda bukti TT.II.IV-7;
8. Foto copy Akta Jual Beli Saham tanggal 02 Desember 2011, Nomor 5, diberi tanda bukti TT.II.IV-8;
9. Foto copy Akta Jual Beli Saham tanggal 02 Desember 2011, Nomor 3, diberi tanda bukti TT.II.IV-9;

Halaman 137 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 02 Desember 2011 Nomor 2, diberi tanda bukti TT.II.IV-10;
11. Foto copy Akta Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 27 Juli 2011, tertanggal 30 Nopember 2011, Nomor 98, diberi tanda bukti TT.II.IV-11;
12. Foto copy Surat tanggal 05 Oktober 2011, diberi tanda bukti TT.II.IV-12;
13. Foto copy Akta Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 27 Juli 2011, tertanggal 01 Agustus 2011, Nomor 1, diberi tanda bukti TT.II.IV-13;
14. Foto copy Putusan Nomor : 321/Pid.B/2015/PN BTM, tanggal 30 Juli 2015, diberi tanda bukti TT.II.IV-14;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 3 Mei 2016 , berupa sebidang tanah di Jalan Bunga Mawar Nomor 5 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yang diatasnya berdiri bangunan THE BBC & Residence dengan hasil pemeriksaan menunjukkan batas – batas objek sengketa, Tergugat I s/d. V dan Turut Tergugat I,II dan IV tidak membantah tentang objek sengketa , kecuali membantah yang menyangkut jumlah unit apartemen menurut Tergugat I s/d.Tergugat V hanya berjumlah 63 unit, sedangkan menurut Penggugat berjumlah 100 lebih dan 30 diantaranya sudah terjual;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak Penggugat , Tergugat I,II,III,IV dan V, Tergugat VI, Tergugat VII ,Turut Tergugat I , II dan IV telah mengajukan kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini masing-masing tertanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 138 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, telah pula mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya untuk membatalkan Akta Jual Beli Saham yakni :

1. Akta Jual beli Saham Nomor 3 antara Tn. Hasan (TURUT TERGUGAT II) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I);
2. Akta Jual beli Saham Nomor 4 antara Tn. Wie Meng (TURUT TERGUGAT I) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I);
3. Akta Jual beli Saham Nomor 5 antara Tn. Sutriswi (TURUT TERGUGAT IV) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I).
4. Akta Jual beli Saham Nomor 54 antara Tn. Chonti Chandra (PENGGUGAT) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I).

Menimbang, bahwa menurut NY. RETNOWULAN SUTANTIO, S.H. dan ISKANDAR URIPKARTAWINATA, *putusan provisional* adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. DARWAN PRINST S.H. menyebutkan *gugatan provisional* sebagai suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung dan Prof. DR. SUDIKNIO MERTOKUSUMO, S.H. menyebut sebagai *putusan yang menjawab tuntutan provisional*, yaitu permintaan yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 RBg mengatur mengenai tuntutan provisional hanya secara sekilas dan tersirat, namun Pasal 53 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 1965 dan Nomor : 16 Tahun 1969 maupun Yurisprudensi telah mengakui keberadaan tuntutan provisionil dan menjadi acuan di dalam memutus atas tuntutan provisionil ;

Menimbang, bahwa menelaah atas dalil gugatan Penggugat atas obyek perkara yang berupa BCC Hotel & Residence serta dikaitkan dengan tuntutan provisi, menurut Majelis Hakim materi dari tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah masuk lingkup tuntutan dalam pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, dan memperhatikan pula kaidah hukum Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI, antara lain berbunyi :

“Putusan Provisi dalam perkara ini seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan dan penghukuman untuk membayar uang paksa (jadi tidak mengenai pokok perkara)” ;

(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1738 K/Sip/1976);

“Permohonan provinsi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak” ;

(Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977)

maka sudah sepatutnya gugatan provisionil Penggugat tersebut untuk ditolak karena tidak beralaskan hukum ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat mengajukan masing-masing Jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat II dan IV mana selain berisi tentang eksepsi (*exceptie/exemption*) juga menyangkut tentang substansi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I,II,III,IV dan V ,telah mengajukan tentang eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat I,II,III,IV dan V telah mengajukan eksepsi (*exceptie/exemption*) yang isinya pada pokoknya mengandung 3 (tiga) hal yaitu :

1. Gugatan Penggugat Premateur;
2. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libellum);

Halaman 140 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Kurang Pihak (Exeption Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (vide: Prof. Dr. SUDIKNIO MERTOKUSUMO, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima) ;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat 2, Pasal 160-162 RBg hanyalah mengatur eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegheid*), baik mengenai kompetensi relative (*relatief competentie/ distribution of authority*) maupun kompetensi absolute (*absolute competentie/ attribution of authority*) ;

Menimbang, bahwa tangkisan/eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim secara relative (*relatief competentie/ distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 2, 159 RBg harus diajukan pada permulaan sidang, sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolute (*absolute competentie/ attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 160 RBg dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan dalam hal ini, hakim wajib secara *ex officio* untuk memutuskannya ;

Menimbang, bahwa isi eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg tidak termasuk ke dalam kualifikasi eksepsi kewenangan yang bersifat absolute maupun relative, maka diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok/pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan Penggugat Premature;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut didasarkan atas argument yang menjadi perselisihan hukum antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT dalam perkara aquo adalah apakah PENGUGAT sebagai pemilik seluruh saham (tunggal) di PT. BANGUN MEGAH SEMESTA (PT. BMS) berdasarkan Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011 dan apakah pengalihan hak atas saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Akta No. 2 dan Akta Jual Beli Saham No.

Halaman 141 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, 4, 5, tanggal 02 Desember 2011, dan Akta No. 54 tanggal 22 Desember 2011 (masuknya TERGUGAT I sebagai pemegang saham) serta *pengangkatan TOH YORK YEE WINSTON (TERGUGAT V) sebagai Dirut PT. BMS berdasarkan*, oleh karena obyek perkara, subyek, dan dalil gugatan dalam perkara aquo adalah sama dengan obyek perkara, subyek, dan dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 11 Maret 2014 Jo. Putusan Nomor 124/PDT/2015/PT.PBR., tanggal 15 Desember 2015 yang masih dalam tenggang waktu pengajuan Kasasi, maka terhadap tuntutan dalam perkara aquo yang didasarkan atas alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama dan dalam hubungan hukum yang sama pula dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah prematur dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa isi atas eksepsi/keberatan dari Tergugat I ,II,III,IV dan V di atas, maka Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, bahwa dalam perkara perdata Nomor 126/Pdt.G./2013/PN.Btm yang menjadi masalah adalah hutang piutang pribadi penggugat yang belum dibayarkan oleh PT. Bangun Megah Semesta sedangkan yang menjadi obyek perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah tindakan dan perbuatan Tergugat I yang telah menipu Penggugat , mengambil alih Hak orang lain terhadap status kepemilikan dan seluruh asset PT. Bangun Megah Semesta,perbuatan mana dibantu oleh Tergugat II,III,IV dan V serta Tergugat VI dan VII, dengan cara menciptakan Akta-akta yang patut diduga berisi keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa eksepsi mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo dan baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak secara komprehensif dalam proses pemeriksaan perkara a quo maka alasan eksepsi/keberatan Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut, menurut Majelis Hakim telah memasuki wilayah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libellum);

Halaman 142 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut didasarkan atas argument bahwa dalam petitum PENGGUGAT meminta dinyatakan TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi di dalam dalil positanya PENGGUGAT tidak ada menguraikan perbuatan yang mana yang merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya jelas tidak ada hubungan yang jelas yang berkaitan dalam posita yang mendukung petitum gugatan PENGGUGAT ; PENGGUGAT angka 4 *"menyatakan batal seluruh kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dalam RUPS dan seluruh akta jual beli PT. Bangun Megah Semesta yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III.."*, tanpa menyebutkan dengan jelas kesepakatan yang mana dan akta yang mana yang diminta batal, begitupun kerugian materiil PENGGUGAT yang tidak ada perincian secara jelas yang mendukung petitum angka 6 gugatan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa eksepsi mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo dan baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak secara komprehensif dalam proses pemeriksaan perkara a quo maka alasan eksepsi/keberatan Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut, menurut Majelis Hakim telah memasuki wilayah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Ad.3. Gugatan Kurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut didasarkan atas argument PENGGUGAT dalam gugatannya mempermasalahkan dan menuntut kepemilikan saham PT. BMS berdasarkan Akta No. 89 tanggal tanggal 27 Juli 2011, padahal faktanya akta tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan seluruh saham PENGGUGAT, maka tampilnya PENGGUGAT berada dalam posisi "diskualifikasi in person" , Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mempermasalahkan RUPSLB yang Berita Acaranya dibuat di hadapan TERGUGAT VI tentang perubahan pemegang saham dan susunan pengurus PT. BMS berdasarkan Akta No. 2 tanggal 02 Desember 2011, yang dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari PT. BANK PAN INDONESIA Tbk., (BANK PANIN) selaku pemberi Kredit, tetapi PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menarik BANK PANIN sebagai pihak dalam perkara a quo, sebagai Kreditur yang telah memberi persetujuan

Halaman 143 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perubahan komposisi permodalan, susunan pemegang saham, dan susunan pengurus dari PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, Bahwa kemudian fasilitas kredit yang diperoleh PT. BMS pada BANK PANIN telah pula dialihkan (*over kredit*) kepada PT. BANK EKONOMI dan karenanya seluruh asset PT. BMS., berupa gedung *Batam City Condotel* atau *The BCC Hotel & Residence*, telah menjadi agunan (*hak tanggungan*) BANK EKONOMI Cabang Batam, tetapi PENGUGAT dalam gugatannya tidak menarik BANK EKONOMI sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan PENGUGAT menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa :

“ Hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan, dan pihak lain tidak berwenang untuk itu, termasuk dalam hal ini Majelis Hakim “ ;

Atau Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya tanggal 12 September 1970 Nomor : 130 K/Sip/1970, menyatakan bahwa permintaan Tergugat untuk memasukkan ke dalam perkara orang ketiga, yang bukan pihak yang digugat (*een derde, geen partij*) menjadi salah satu Tergugat, haruslah ditolak oleh Hakim, karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat VI telah mengajukan eksepsi (*exceptie/exemption*) yang isinya pada pokoknya mengandung 3 (tiga) hal yaitu :

1. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat VI *error in Persona*;
2. Gugatan Penggugat masih berlangsung dan berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*exceptio litis pendentis*) karena sengketa yang digugat oleh Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan yang belum diputus;
3. Gugatan yang *obscur libellum*;

Halaman 144 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi Eksepsi/keberatan dari pihak Tergugat VI maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat VI error in Persona;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa dijadikan pihak-pihak dalam perkara *a-quo* adalah kewenangan Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan perkara sepanjang keterlibatan atau tidak dilibatkannya pihak-pihak tertentu tidak menghalangi penyelesaian perkara (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang memuat kaedah "Jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya"), oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Ad.2. Gugatan Penggugat masih berlangsung dan berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*exceptio litis pendentis*) karena sengketa yang digugat oleh Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan yang belum diputus;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa eksepsi mengenai obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak secara komprehensif dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* maka alasan eksepsi/keberatan Tergugat VI tersebut, menurut Majelis Hakim telah memasuki wilayah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Ad.3. Gugatan yang obscur libellum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa eksepsi mengenai dalam perkara *a quo* dan baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak secara komprehensif dalam proses pemeriksaan perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo maka alasan eksepsi/keberatan Tergugat VI tersebut, menurut Majelis Hakim telah memasuki wilayah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat VII telah mengajukan eksepsi (*exceptie/exemption*) yang isinya pada pokoknya mengandung 4 (empat) hal yaitu :

Eksepsi gugatan yang obscur libellum;

Ad.1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dijadikan pihak-pihak dalam perkara *a-quo* adalah kewenangan Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan perkara sepanjang keterlibatan atau tidak dilibatkannya pihak-pihak tertentu tidak menghalangi penyelesaian perkara (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang memuat kaedah "Jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya"), oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Ad.2. Gugatan Penggugat tidak sempurna karena dalil posita tidak mendukung petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa eksepsi mengenai dalam perkara *a quo* dan baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak secara komprehensif dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* maka alasan eksepsi/keberatan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim telah memasuki wilayah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Ad.3. Eksepsi Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa dijadikan pihak-pihak dalam perkara *a-quo* adalah kewenangan Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan perkara sepanjang keterlibatan atau tidak dilibatkannya pihak-pihak tertentu tidak

Halaman 146 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi penyelesaian perkara (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang memuat kaedah "Jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya"), oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Ad.4. Eksepsi gugatan yang obscur libellum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa eksepsi mengenai dalam perkara *a quo* dan baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak secara komprehensif dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* maka alasan eksepsi/keberatan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim telah memasuki wilayah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Turut Tergugat II dan IV telah mengajukan eksepsi (*exceptie/exemption*) yang isinya pada pokoknya yaitu :

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa eksepsi mengenai dalam perkara *a quo* dan baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak secara komprehensif dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* maka alasan eksepsi/keberatan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim telah memasuki wilayah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi/keberatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan IV , ini adalah tidak beralasan hukum, dan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Halaman 147 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat adalah salah satu pemegang saham dan Pengurus PT.BMS yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.13 tanggal 19 Oktober 2007 ;
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BMS sebagaimana dalam RUPSLB Nomor 47 yang dibuat dihadapan Notaris Anly Cenggana,S.H dan Sdr. Tony sebagai Pemegang Saham menjual saham kepada Turut Tergugat IV , maka susunan pemegang saham dan Pengurus PT.BMS menjadi sebagai berikut :

Susunan pemegang saham :

- CONTI CHANDRA (Penggugat) pemegang 77 (*tujuh puluh tujuh*) saham
- ANDRES SIE (Turut Tergugat III) pemegang 28 (*dua puluh delapan*) saham ;
- WIE MENG (Turut Tergugat I) pemegang 84 (*delapan puluh empat*) saham ;
- HASAN (Turut Tergugat II) pemegang 77 (*tujuh puluh tujuh*) saham ; dan
- SUTRISWI (Turut Tergugat IV) pemegang 14 (*empat belas*) saham;

Susunan pengurus perseroan :

- CONTI CHANDRA (Penggugat) sebagai Direktur Utama ;
- SUTRISWI (Turut Tergugat IV) sebagai Direktur ;
- WIE MENG (Turut Tergugat I) sebagai Komisaris ;

3. Bahwa dimasa kepengurusan PENGGUGAT, PT. BMS pernah menerima fasilitas pinjaman pada PT. BANK PAN INDONESIA Tbk., (BANK PANIN) selaku kreditur untuk membiayai pembangunan gedung *Batam City Condotel atau The BCC Hotel & Residence* sebagai asset PT. BMS dengan posisi hutang hanya sebesar ± Rp. 70.000.000.000,- (*tujuh puluh milyar rupiah*) yang telah ada sebelum TERGUGAT I, II, III, IV, dan V masuk, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus;
4. Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, II, III, dan IV sebagaimana diakui PENGGUGAT pada posita angka 7 "*antara Penggugat dengan para Turut Tergugat tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada *keseragaman pandang*”, karenanya pada tanggal 24 Juli 2011, PENGUGAT datang ke Medan menemui TERGUGAT I ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa yang oleh Penggugat pengambilan alihan saham perusahaan yang belum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu membuktikan dahulu tentang sahnya akta Jual beli saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti P-93 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dr. Gunawan Jaya Putra,S.H.,

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka mesti mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata/BW yang berbunyi :

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata/BW tersebut, maka tuntutan ganti kerugian dalam gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum ;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian ;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan ;
4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat ;

Ad.1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum ;

Menimbang, bahwa *perbuatan* disini dimaksudkan dapat bersifat aktif maupun pasif. *Aktif* berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan *pasif* dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan apa-apa. *Melawan hukum secara sempit* dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang, namun pengertian itu merupakan pengertian klasik yang telah lama ditinggalkan, karena sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar undang-undang-pun terkadang merugikan yang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan namun sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) criteria perbuatan melawan hukum, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tatasusila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah”....”atau”. dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya ke empat criteria itu secara kumulatif, namun dengan dipenuhinya salah satu criteria itu, secara alternative, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sama dengan bukti T-1 s/d.V-1 berupa foto copy Akta Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA di Batam, Tentang Akta Pendirian PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS) membuktikan bahwa Penggugat bersama-sama dengan Turut Tergugat I,II dan III serta sdr. Tony mendirikan PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Akta Nomor 47 tanggal 17 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta membuktikan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I,II, dan III telah mendirikan dan menjalankan PT. Bangun Megah Semesta dengan bidang usaha perhotelan yang mana kemudian terjadi perubahan susunan pengurus perseroan yaitu keluarnya sdr. Tony sebagai pemegang saham diganti oleh Sutriswi (Turut Tergugat IV) sebagai salah satu pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 foto copy Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, telah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.BMS yang menerangkan Conti Chandra (Penggugat) akan mengambil alih sepenuhnya saham-saham dari Wei Meng, Hasan dan Sutriswi (Para Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Pernyataan Bersama (antara Conti Chandra, Wie Meng dan Hasan), Yang didaftarkan Dengan Nomor 1600/W/Not.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011, oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, menerangkan bahwa Conti

Halaman 150 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra (Penggugat) mengakui bahwa selama menjalankan usaha perseroan Hasan dan Wie Meng (Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I) selaku pemegang saham di PT. BMS ada menggunakan dana pribadi mereka, sebesar 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dan Wie Meng sebesar Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta, lima ratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham, Yang didaftarkan Dengan Nomor 1601/W/Not.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011, oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta, menerangkan bahwa berdasarkan catatan pembukuan dari PT. BMS para pemegang saham antara lain Wie Meng, Hasan, Andres Sie dan Sutriswi (Para Turut Tergugat) secara pribadi masing-masing dari mereka telah meminjamkan uang terlebih dahulu untuk perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta Tertanggal 27 Juli 2011, menerangkan bahwa hasil RUPS Luar Biasa PT. BMS sepakat merubah poin b Akta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Anly Cengana di Batam (Tergugat VI)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto copy Pengakuan Wei Meng, Tanggal 5 Oktober 2011, menerangkan bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban membayar Para Turut Tergugat sesuai Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Perubahan poin b akta nomor 89 tanggal 27 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Perjanjian antara Conti Chandra dengan Wei Meng, tanggal 08 Oktober 2011, menerangkan tentang pengakuan dari Wie Meng (Turut Tergugat I) bahwa dirinya atas nama para pemegang saham lain, telah menerima seluruh harga saham sebesar Rp. 27.547.100.000,- (dua tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan akta nomor 89 tanggal 27 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 27 Juli 2011, ke rekening Conti Chandra BCA a/c No. 0340870239, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), bukti P-10 foto

Halaman 151 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 05 Agustus 2011, ke rekening Conti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 7.000.000.000,- (milyar milyar rupiah, bukti P-11 foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 08 Agustus 2011, ke rekening Conti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), bukti P-12 foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 22 Agustus 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 7.547.100.000,- (tujuh milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, seratus ribu, rupiah), bukti P-13 foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 05 September 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar, rupiah), bukti P-14; foto copy Tanda Terima Transfer, Tanggal 04 Oktober 2011, ke rekening Chonti Chandra CIMB Niaga a/c No. 1610100981116, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar, rupiah), membuktikan Tergugat I mengirimkan uang kepada Penggugat yang ditranfer sebanyak 6 x via Bank BCA dan CIMB Niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 15 foto copy Surat Keterangan Komisaris Formalitas The BCC Hotel & Residence kepada Tjipta Fudjiarta, yang menerangkan sebagai Marketing Freelance atau mencari relasi dalam menjualkan apartement The BCC Hotel & Residence, dapat mencetak kartu nama atas nama Komisaris, Dapat ikut serta atas nama komisaris dalam soft opening The BCC Hotel & Residence, Dapat menagih atau menerima uang dari pembeli apartement yang dijual oleh Tjipta Fudjiarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 16 berupa Surat Pengantar Hasil Penilaian PT. Bangun Megah Semesta, dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan, Nomor 0015/PA/MTR-BSM/VI/2011, tanggal 6 Juni 2011, menerangkan dalam kondisi 70% selesai Konsultan sudah menilai harga aset PT.BMS sebesar Rp. 182.132.000.000,- (seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 17 berupa Akta Nomor 99 tanggal 30 November 2011 (Salinan Kedua), yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGGA, SH., di Batam, Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta , menerangkan Penggugat telah mengambil alih seluruh aset PT. BMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 18 berupa Surat Keterangan Nomor 584/ket/Not.AC/II/2015, tertanggal 02 Juli 2015, menerangkan Penggugat adalah Pendiri dan Pengurus PT. BMS;

Halaman 152 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 19 berupa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 321/Pid.B/2015/PN.BTM,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 berupa copy Akta Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 berupa foto copy Akta Nomor 3 tanggal 02 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Jual Beli Saham Biasa PT. Bangun Megah Semesta antara HASAN kepada TJIPTA FUDJIARTA,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 , berupa foto copy Akta Nomor 4 tanggal 02 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Jual Beli Saham Biasa PT. Bangun Megah Semesta antara WEI MENG kepada TJIPTA FUDJIARTA,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 berupa foto copy Akta Nomor 5 tanggal 02 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Jual Beli Saham Biasa PT. Bangun Megah Semesta antara SUTRISWI kepada TJIPTA FUDJIARTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 berupa foto copy Akta Nomor 53, tanggal 22 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25, berupa foto copy Akta Nomor 54, tanggal 22 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Jual Beli Saham Biasa PT. Bangun Megah Semesta antara CONTI CHANDRA Sebanyak 105 Saham kepada TJIPTA FUDJIARTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26, Foto copy Akta Nomor 33, tanggal 08 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27 berupa ,Akta Nomor 11, tanggal 07 September 2012, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Berita Acara PT. Bangun Megah Semesta;

Halaman 153 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28 berupa Foto copy Akta Nomor 12, tanggal 07 September 2012, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29 berupa foto copy Akta Nomor 28, tanggal 16 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30 berupa foto copy Akta Nomor 29, tanggal 16 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat PT. Bangun Megah Semesta,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 berupa foto copy Akta Nomor 01, tanggal 01 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-32 berupa foto Foto copy Akta Nomor 02, tanggal 01 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUDIN, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-33 berupa Foto copy satu Bundel Tanda Terima Transfer, yang sudah ada Penambahan tulisan di berita / message pada bukti tanda terima transfer oleh Bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-34 berupa Foto copy tanda terima Yang dibuat oleh Notaris ANLY CENGANA kepada CONTI CHANDRA, tanggal 12 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-35 berupa Foto copy Akta Nomor 43 tanggal 17 November 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH., di Batam, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-36 berupa Foto copy Laporan Keuangan Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Laporan Auditor Independen), oleh Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan, yang ditujukan kepada Dewan Direksi PT BMS di Batam, Nomor 05/KASR.LP/05.2010, tanggal 16 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Drs.Subandi Juwono, Ak,

Halaman 154 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-37 berupa Foto copy Pembukuan Internal PT. Bangun Megah Semesta (*Balance Sheet*) tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat, Turut Tergugat I,II,III.,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38 Foto copy surat dari PT Bank Pan Indonesia,Tbk.,tertanggal 06 Juli 2010., No. 0758/CIB/EXT/2010, Perihal Fasilitas Kredit., yang ditujukan kepada Bpk. Conti Chandra – Direktur Utama PT Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-39 berupa Foto copy Fasilitas Kredit penambahan Pinjaman Jangka Panjang (PJP) dari PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., kepada PT Bangun Megah Semesta, sebesar Rp 12.600.000.000 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Sehingga total Pinjaman fasilitas kredit dari PT. Bank Pan Indonesia, Tbk sebesar Rp 82.600.000.000 (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-40 berupa Foto copy Salinan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan, Nomor 13, tanggal 10 Juli 2012,yang dibuat oleh Syaifudin SH. Notaris diBatam,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-41 berupa Foto copy Salinan Surat Keterangan dari PT Garuda Indonesia, tanggal 03 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42 berupa Foto copy Salinan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan (Kredit Investasi TLP-1),Nomor 14, tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-43 berupa foto copy Salinan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan (Kredit Investasi *Term Loan Principle Grace Periode* TLP 2, TLP 3 Nomor 15, tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-44 berupa foto copy Satu Bundel bukti Setoran Pembayaran dari Conti Chandra kepada Wie Meng, dkk untuk pembelian saham 203 lembar saham :

- 10.05 Agustus 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
- 11.08 Agustus 2011 sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)
- 12.09 Agustus 2011 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
- 13.22 Agustus 2011 sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)
- 14.22 Agustus 2011 sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Halaman 155 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.23 Agustus 2011 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

16.26 Agustus 2011 sebesar Rp 47.100.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah)

17.05 September 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)

18.05 Oktober 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-45 berupa foto copy Akta Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Bangun Megah Semesta, Nomor 98 tanggal 30 November 2011, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGGANA,SH., di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-46 berupa foto copy Gugatan Andres Sie yang ditujukan kepada Conti Chandra, Tjipta Fudjiarta, Wie Meng, Sutriswi, Hasan, Anly Cenggana,SH. dan PT.Bank Panin Tbk., tertanggal 10 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-47 berupa Foto copy Kesepakatan damai Andres Sie Legalisasi Nomor 1160/L/Not.AC/XII/2011 (triplo), tanggal 15 Desember 2011, di Notaris Anly Cenggana, SH. di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-48 Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana,SH kepada Conti Chandra, tertanggal 25 Februari 2016, No. 186/ket/Not.AC/II/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-49 foto copy Manifest tiket pesawat Sutriswi (Turut Tergugat IV) Batam – Pekanbaru tertanggal 24 Oktober 2011 dan Pekanbaru – Batam tertanggal 4 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Lion Air,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-50 berupa foto copy Rekening Koran Conti Chandra pada Bank Mestika tentang Setoran Peningkatan Modal (P-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-51 berupa foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ditujukan kepada Tjipta Fudjiarta, tertanggal 11 Mei 2013 Nomor: 164/BMS/V/2013,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-52 berupa Foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Mei 2013 Nomor: 165/BMS/V/2013, yang dibuat oleh Conti Chandra an.PT.BMS kepada Bapak Syaifudin, S.H,;

Halaman 156 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-53 berupa foto copy Surat No. 01/Jst/Urgent/2013 tanggal 15 Mei 2013 dari Tjipta Fudjiarta kepada Bapak Conti Chandra tentang Konfirmasi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-54 berupa foto copy Data TA.04 (IMTA), Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-55.A. berupa foto copy Surat Klarifikasi Data dari Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 13 Juni 2013 Nomor 01/KAP/VI/2013 kepada pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-55.B. Foto copy Surat Tanggapan Klarifikasi Data dari Tjipta Fudjiarta kepada Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-55.C. berupa Foto copy Surat Klarifikasi Data dari Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 22 Juni 2013 Nomor: 02/KAP/VI/2013 kepada pemegang saham PT BMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-55.D. berupa Foto copy Surat Tanggapan Klarifikasi Data II dari Tjipta Fudjiarta kepada Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-55.E. berupa Foto copy Surat Klarifikasi Data III dari Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 27 Juni 2013 Nomor: 03/KAP/VI/2013 kepada pemegang saham PT BMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-55.F. berupa Foto copy Surat Tanggapan Klarifikasi Data III dari Tjipta Fudjiarta kepada Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 29 Juni 2013,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-55.G. berupa Foto copy Surat Klarifikasi Data IV dari Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 08 Juli 2013 Nomor: 04/KAP/VII/2013 kepada pemegang saham PT BMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-55.H. berupa Foto copy Surat Tanggapan Klarifikasi Data IV dari Tjipta Fudjiarta kepada Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-56 berupa foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/321/VI/2014/ Bareskrim tanggal 9 Juni 2014, atas

Halaman 157 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Conti Chandra sebagai Pelapor (Penggugat) dan Tjipta Fudjiarta, dkk sebagai Terlapor (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-57 berupa Foto copy Surat Tanda Penerimaan dokumen bukti, Nomor: STP/235-Subdit i/VII/2014/Dit Tipidum, tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Alfonso Napitupulu, SH.M.Hum., (sebagai kuasa dari Penggugat) sebagai pihak yang menyerahkan surat-surat bukti dan Dodied Prasetyo Aji,S.lk selaku Penyidik Penerima berkas dokumen bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-58 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) Nomor: B/217/IV/2015/Divpropam tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-59 berupa Foto copy Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Praperadilan Nomor 70/Pid.Pra./2015/PN Jkt Sel pada tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Conti Chandra (Penggugat) melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-60 berupa foto copy Putusan Nomor : 114/Pid.Pra/2015/PN.Jkt sel. Pada tanggal 12 Januari 2016 antara Tjipta Fudjiarta (Tergugat I) melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia(Kapolri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-61 berupa foto copy Memori Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan praperadilan No. 114/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Pada tanggal 25 Januari 2016 Tjipta Fudjiarta (Tergugat I) melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia(Kapolri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-62 berupa Foto copy Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2016 Nomor: 006/TMR-ADM/II/2016,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-63 berupa Foto copy Penetapan No. 02/Pid/PK/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Februari 2016 Pengadilan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-64 berupa foto copy Satu bundel surat jawaban dari Ombudsman Nomor: 004/SRT/ORI-KEPRI/0019:2014/BTM-02/2014, Nomor: 005/SRT/ORI-KEPRI/0012:2014/BTM-02/2014, Nomor: 0013/KLA/0013:2014/BTM-02/2014 masing-masing tertanggal 12 Februari 2014;

Halaman 158 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-65 berupa Foto copy Satu bundel kliping berita koran Batam Pos, Tribun Batam dan Sindo mengenai pengakuan Tjipta Fudjiarta (Tergugat I), fakta Persidangan diantaranya termasuk Wie Meng (Turut Tergugat I), Hasan (Turut Tergugat II), Andres Sie (Turut Tergugat III) dan Sutriswi (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-66 berupa foto copy Coretan yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, tertanggal 24 Juli 2012, tertera tulisan "*Rp 10.500.000, # untuk 15 % saham BCC.*";;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-67 berupa foto copy Coretan yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, tertanggal 24 Juli 2012, tertera tulisan "*Rp 10.500.000, # untuk 15 % saham BCC.*" yang sudah ditambah oleh TJIPTA FUDJIARTA ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-68 berupa foto copy Surat tertanggal 27 Maret 2013 dari Hernita Coanti bertindak untuk dan atas nama Conti Candra kepada Pemegang Saham PT Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-69 berupa foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 822 Kepulauan Riau, Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin, atas nama PT. BMS, yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-70 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1983, Propinsi Riau, Kota Madya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat Atas nama Hasan, yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2004, dengan luas $\pm 3.302 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-71 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Propinsi Riau, Kota Madya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat, atas nama Hasan, diterbitkan pada tanggal 03 November 2003. Dengan luas 9.935 M^2 ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-72 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1985, Propinsi Riau, Kota Madya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat atas nama Hasan, yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2004 dengan luas $\pm 3.320 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-73 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1984, Propinsi Riau, Kota Madya Pekanbaru, Kecamatan

Halaman 159 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat atas nama Hasan, yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2004. Dengan luas \pm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-74 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 6023, Propinsi Riau, Kota Madya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat atas nama Hasan, Conti Chandra dan Toni yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2004, dengan Luas \pm 9.140 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-76 berupa Foto copy Catatan Rekapitulasi Penggunaan Dana Pribadi Conti Chandra Untuk Operasional PT. Bangun Megah Semesta, Periode Agustus 2011 – Desember 2012, Untuk Tambahan Bukti Dalam Perkara Nomor 195/PDT/G/2015/PN.BTM Di Pengadilan Negeri Batam Buku I dan Buku II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-77 berupa foto copy Surat Nomor 433/BMS/X/2011, tertanggal 21 Oktober 2011 Tentang Permohonan Persetujuan atas Rencana Pembelian dan Perubahan Pemegang Saham Serta Susunan Pengurus PT. Bangun Megah Semesta dari Conti Chandra selaku Direktur Utama PT. BMS kepada PT. Bank Panin, Tbk. Corporate Banking Group;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-78 berupa foto copy Satu bundel Data perseroan atas nama PT. Bangun Mengah Semesta yang telah dilaporkan dan didaftarkan ke data base Menkumham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-79 berupa foto copy Kliping Majalah BatamPos, Edisi 48, minggu III Februari 2014
www.majalah.batampos.co.id ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-80 berupa foto copy Hasil rapat (meeting) tanggal 22 Juli 2011 di Batam antara Conti Chandra, Wie meng, Hasan, Andres Sie dan Sutriswi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-81 berupa foto copy Akta Nomor 35 tentang Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Mega Semesta, tertanggal 19 Desember 2011, yang dibuat oleh Anly Cenggana Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-82 berupa foto copy Akta Nomor 36 tanggal 19 Desember 2011, Tentang Jual Beli Saham dari Andres Sie kepada Conti Chandra, yang dibuat oleh Anly Cenggana, Notaris di Batam;

Halaman 160 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-83 berupa Foto copy Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berikut dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-84 berupa foto copy Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kota Batam Nomor: 04/ 111/ MPD_BTM / 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-85 Print out Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-86 Print out Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-87 foto copy Pasport atas Nama Toh York Yee Winston;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-88 berupa foto copy Surat Kuasa dari Tjipta Fudjiarta kepada Berlian, tertanggal 20 Mei 2013, Tentang "Pengurusan dokumen-dokumen untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing...";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-89 berupa Foto copy Penetapan Nomor 556/pen.Pid/2014/PN.BTM tertanggal 22 Juli 2014,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-90 berupa foto copy Laporan Revenue Juni sampai April 2013 The BCC Hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-91 berupa Foto copy Grafik yang dibuat oleh PENGGUGAT mengenai urutan pembuatan Akta Notaris Anly Cenggana, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-92 Foto copy Grafik yang dibuat oleh PENGGUGAT mengenai urutan pembuatan Akta Notaris Syaifudin, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-93 berupa Foto copy Dirjen AHU on line PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang Dr. Gunawan Jaya Putra, S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akta jual beli saham adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, yaitu Notaris, lazim disebut dengan pemindahan hak saham, pemindahan hak saham dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak Atas

Halaman 161 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham, untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Akta Pemindahan Hak atas Saham tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik (akta notaris), suatu kesepakatan penjualan atau pengalihan saham yang telah dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas, sudah dibayar lunas tapi belum ditingkatkan dalam bentuk Akta Jual Beli akan tetapi sudah ditanda tangani dibawah tangan, para pihak telah mengikatkan diri pada keputusan RUPS terdahulu tidak dapat untuk membuat dan mengadakan Akta Rapat Umum Pemegang Saham baru untuk menjual kembali tanpa membatalkan Akta RUPS pengikatan sebelumnya atau merujuk RUPS yang terakhir yang berdasarkan Akta Notaris, Bahwa jika dilakukan juga maka penjualan Saham antara penjual dengan pembeli tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena barang yang telah dijual tidak boleh dijual kembali tanpa persetujuan (kuasa) dari pemilik yang telah membeli terlebih dahulu, dalam jual beli saham tidak sama dengan jual beli asset perusahaan .Jual beli saham adalah jual beli saham yang jumlahnya sesuai dengan yang diserahkan dengan nominal yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar, sedangkan jual beli asset perusahaan atau pengalihan perusahaan adalah jual beli tersendiri terhadap seluruh asset-asset perusahaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud yang nilainya bisa berubah, surat kuasa adalah merupakan suatu keharusan dan bersifat mutlak, sebagaimana diatur dalam pasal 1796 KUHPerdara , sedangkan saksi Martin Indra Mukartono yang pada pokoknya menerangkan sebagai acounting manager merangkap sebagai asisten direksi, sebagai acounting manager dari tahun 2007 sampai tahun 2011 dan sebagai asisten direksi sejak tahun 2008 sampai 2011,Tugas sebagai acounting manager yaitu mencatat pembukuan perusahaan, mencatat pemasukan perusahaan, pengeluaran harian, bulanan, PT BMS usahanya apartement dan hotel, bulan Juli tahun 2011ada kesepakatan pengalihan saham , akta 89 adalah benar;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II,III,IV dan V untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1s/d.V-1 sampai dengan T-1 s/d.V- 86;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat I, II,III,IV dan V berupa surat bukti T-1 s/d.V-1 berupa Akta Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Notaris ANLY CENGANA di Batam, Tentang Akta Pendirian PT. Bangun Megah Semesta (PT. BMS)

Halaman 162 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat bersama-sama dengan Turut Tergugat I,II dan III mendirikan PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-2 berupa foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor : AHU-00958.AH.01.01. Tahun 2008 tentang *Pengesahan Badan Hukum Perseroan* tanggal 08 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-3 berupa foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta Nomor : 47 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris, di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-4 berupa foto copy Hasil Rapat (Meeting) tanggal 22 Juli 2011 di Batam antara Conti Chandra, Whi Meng, Hasan, Andreas Sie, dan Sutriswi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-5 berupa foto copy *Akta Perjanjian Kredit Dengan Perjanjian Jaminan (PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.,)* Nomor : 43 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, diberi tanda T.I s/d. V-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-6 berupa foto copy *Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta* Akta Nomor : 89 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-7 Foto copy Akta Perubahan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta Tertanggal 27 Juli 2011 Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-8 berupa foto copy Bukti Transfer pada Bank BCA Tanggal 27 Juli 2011 ke rekening No. 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-9 berupa foto copy Foto copy Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 05 Agustus 2011 ke rekening No. 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-10 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 08 Agustus 2011 ke rekening No. 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*);

Halaman 163 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-11 berupa foto copy
Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 22 Agustus 2011 ke
rekening No. 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA Rp.
7.547.100.000,- (*tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu
rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-12 berupa foto copy
Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 05 September 2011 ke
rekening No. 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA Rp.
5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-13 berupa Foto copy
Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 04 Oktober 2011 ke
rekening No. 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA Rp.
5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-14 berupa Foto copy
Surat Keterangan yang ditandatangani oleh WIE MENG tanggal 05 Oktober
2011 tentang pengiriman uang dari Conti Chandra untuk pembayaran
penjualan saham kepada Wie Meng, Andreas Sie, Hasan, Sutriswi, sesuai
Akta No. 89 tanggal 27 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-15 berupa Foto copy
Surat Nomor 431/BMS/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari PT. Bangun
Megah Semesta (BMS) yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA kepada
BANK PANIN (kreditur) untuk meminta persetujuan atas rencana perubahan
susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Komisaris PT. BMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-16 berupa Foto copy
Surat Nomor 1434/CIB/EXT/11 tanggal 11 November 2011 dari Bank Panin
kepada PT. BMS yang menyetujui rencana perubahan susunan pemegang
saham, serta susunan Direksi dan Komisaris PT. Bangun Megah Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-17 berupa Foto copy
Surat Pengantar Laporan Hasil Penilaian Nomor 0015/PA/MTR-BSM/VI/2011
tanggal 06 Juni 2011 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok &
Rekan atas harga appraisal bangunan Batam City Condominium, yaitu senilai
Rp. 182.132.000.000,- (*seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh
dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-18 berupa foto copy
Surat Gugatan Andreas Sie tanggal 10 November 2011 dalam perkara Nomor
163/Pdt.G/2011/PN.BTM., Pengadilan Negeri Batam;

Halaman 164 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-19 berupa foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor 43 tanggal 17 November 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-20 A, berupa Foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 448/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-20 B, berupa foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 447/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-20 C, berupa Foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 446/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-20 D, berupa foto copy RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 445/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-20 E, berupa Foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 444/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-20 F, berupa PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 443/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-20 G berupa Foto copy Undangan RUPSLB PT. BMS yang ditandatangani oleh CONTI CHANDRA selaku Dirut dengan Surat Nomor 442/BMS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-21 Foto copy Surat tanggal 17 November 2011 dari Conti Chandra kepada Andreas Sie *tentang ketidakhadiran Andreas Sie dalam RUPS tanggal 17 November 2011*,;

Halaman 165 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-22 berupa Foto copy Akta Pembatalan Keputusan RUPSLB PT. BMS Tertanggal 27 Juli 2011 Nomor : 98 tanggal 30 November 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-23 berupa Foto Foto copy Akta Keputusan RUPSLB PT. BMS Nomor : 99 tanggal 30 November 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-24 berupa Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 2 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-25 berupa Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.10-40891 tanggal 15 Desember 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta I,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-26 berupa Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 3 tanggal 02 Desember 2011 antara **Hasan** sebagai Penjual dengan **Tjipta Fudjiarta** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-27 berupa Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 4 tanggal 02 Desember 2011 antara **Wie Meng** sebagai Penjual dengan **Tjipta Fudjiarta** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-28 berupa Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 5 tanggal 02 Desember 2011 antara **Sutriswi** sebagai Penjual dengan **Tjipta Fudjiarta** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-29 berupa foto copy Legalisasi Surat Kesepakatan Damai Nomor : 1160/L/Not.AC/XII/2011 (triplo) tanggal 15 Desember 2011, antara CONTI CHANDRA dengan ANDREAS SIE yang dilegalisasi Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-30 berupa foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 35 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-31 berupa Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 36 tanggal 19 Desember 2011 antara **Andreas**

Halaman 166 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sie sebagai Penjual dengan **Conti Chandra** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-32 berupa Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-33 berupa Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 54 tanggal 22 Desember 2011 antara **Conti Chandra** sebagai Penjual dengan **Tjipta Fudjiarta** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-34 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 584/Ket./Not.AC/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat oleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam atas permintaan SYAFRIZAL GANTI SITORUS, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-35 berupa Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 33 tanggal 08 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-36 berupa Foto copy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor : AHU-12338.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TP. BMS,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-37 berupa Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. BMS Nomor : 11 tanggal 07 September 2012 yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-38 berupa Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-AH.01.10-35010 tanggal 27 September 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-39 berupa Foto Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 07 September 2012 antara **Conti Chandra** sebagai Penjual dengan **Tjipta Fudjiarta** sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-40 berupa Foto copy Kesepakatan tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Conti Chandra dan Tjipta Fudjiarta yang isinya : *"harga 15% saham disepakati sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah)"*;

Halaman 167 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-41 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank CIMB Niaga Tanggal 20 April 2012 ke Rekening No. 0480101044000 an. PT. IDEA sebesar Rp. 1.048.790.000,- (*satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-42 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 31 Mei 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-43 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 04 Juni 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 310.000.000,- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-44 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 14 Juni 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-45 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 14 Juni 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 151.044.750,- (*seratus lima puluh satu juta empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-46 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 05 Juli 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 348.955.250,- (*tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu ratus lima puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-47 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 16 Juli 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-48 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 23 Juli 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-49 berupa foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 15 Agustus 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

Halaman 168 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-50 berupa foto copy Bukti Transfer Tanggal 30 Agustus 2012 ke Rekening Bank Mestika No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-51 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 03 September 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-52 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 21 September 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-53 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 03 Oktober 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-54 berupa Foto Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mestika Tanggal 16 Oktober 2012 ke Rekening No. 10150009588 an. Conti Chandra sebesar Rp. 729.563.581,- (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-55 berupa Foto copy Bukti Kwitansi Tanggal 28 Mei 2012 penerimaan uang dari Tjipta Fudjiarta melalui Ahmad Idea sebesar SGD 63.500;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-56 berupa Foto copy Bukti Kwitansi Tanggal 19 Juli 2012 penerimaan uang dari Tjipta Fudjiarta melalui Ahmad Idea sebesar SGD 7.000 x kurs 7.400 = Rp. 51.800.000,- (*lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-57 berupa Foto copy Surat pengunduran diri an. Conti Chandra yang ditandatangani oleh Hernita Coanti, tanggal 25 Maret 2013 yang isinya : *"Disini saya ajukan pengunduran diri untuk jabatan Direktur Utama PT. Bangun Megah Semesta yang berlaku mulai dengan hari ini tanggal 25 Maret 2013 ...dst"* ;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-58 berupa Foto copy Surat Undangan RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2013 Nomor 164/BMS/V/2013 tentang Undangan RUPS Tahunan PT. BMS kepada Tjipta Fudjiarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-59 berupa Foto copy Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. BMS Nomor : 28 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-60 berupa Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. BMS Nomor : 29 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-61 berupa Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-AH.01.10-23441 tanggal 12 Juni 2013 perihal *Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BMS*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-62 berupa Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I., Nomor KEP 00996/PPTK/PTA/KEK-1/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang *Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Bangun Megah Semesta*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-63 berupa Foto copy Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batam Nomor : KEP.0780/BPM-BTM/IMTA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang *Penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan an. Toh York Yee Winston pada jabatan Direktur Utama PT. BMS*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-64 berupa Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I., Nomor : KEP 00853/PPTK/PTA/KEK-1/2014 tanggal 28 April 2014 tentang *Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Bangun Megah Semesta*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-65 berupa foto copy Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batam Nomor : KEP.1007/BPM-BTM/IMTA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang

Halaman 170 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan an. Toh York Yee Winston pada jabatan Direktur Utama PT. BMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-66 berupa foto copy Surat Undangan tanggal 14 Juni 2013 Nomor 219/BMS/VI/2013 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BMS kepada Conti Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-67 berupa foto Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BMS Nomor : 1 tanggal 01 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-68 berupa Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. BMS Nomor : 2 tanggal 01 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-69 berupa Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-AH.01.10-33010 tanggal 14 Agustus 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-70 berupa Foto copy Surat Undangan RUPS Tahunan Dan Luar Biasa PT. BMS Nomor 378/PD-BMS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 kepada Conti Chandra,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-71 berupa foto copy Iklan surat kabar pada *Harian Batampos* tanggal 12 September 2014 tentang Undangan RUPS Tahunan Dan Luar Biasa PT. BMS Nomor 378/PD-BMS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 kepada Conti Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-72 berupa Foto copy Iklan surat kabar pada *Harian Tribun Batam* tanggal 12 September 2014 tentang Undangan RUPS Tahunan Dan Luar Biasa PT. BMS Nomor 378/PD-BMS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 kepada Conti Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-73 berupa Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. BMS Nomor 38 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-74 berupa Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor AHU-

Halaman 171 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33100.40.22.2014 tanggal 01 Oktober 2014 perihal *Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BMS;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-75 berupa Foto copy Surat penawaran penjualan saham milik Conti Chandra yang ditandatangani oleh istrinya yang bernama Hernita Coanti tanggal 27 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-76 berupa Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/402/IX/2015/Dit/Tipideksus tanggal 04 September 2015 oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri atas penerimaan surat-surat dari Tjipta Fudjiarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-77 berupa Foto copy Data Residence (apartemen) yaitu pemesanan dan penjualan dengan perjanjian pengikatan jual beli atas 63 (*enam puluh tiga*) unit apartemen oleh dan sewaktu Conti Chandra menjabat sebagai Dirut PT. BMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-78 berupa foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 11 Maret 2014 *dalam perkara perdata antara Conti Chandra melawan Tjipta Fudjiarta, dkk;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-79 berupa Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 124/PDT/2015/PT.PBR., tanggal 15 Desember 2015 *dalam perkara perdata antara Conti Chandra melawan Tjipta Fudjiarta, dkk;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-80 berupa Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 321/Pid.B/2015/PN.BTM., tanggal 30 Juli 2015 *dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas nama Terdakwa Conti Chandra;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-81 berupa Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 212/PID.B/2015/PT.PBR., tanggal 30 Desember 2015 *dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas nama Terdakwa Conti Chandra ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-82 berupa Foto copy Rekening Koran Bank Panin Bulan April 2012, Rekening No. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta tentang Pembayaran Fasilitas PRK PT. Bangun Megah Semesta di Bank Panin tanggal 17 April 2012 oleh PT. Cipta Karya Sartika milik Tjipta Fudjiarta sebesar Rp. 59.780.972.225,- (*lima*

Halaman 172 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-83 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mayapada Tanggal 17 April 2012 ke rekening No. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 59.780.972.225,- (*lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-83 berupa Foto copy Bukti Transfer pada Bank Mayapada Tanggal 17 April 2012 ke rekening No. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta sebesar Rp. 59.780.972.225,- (*lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-84 berupa Foto copy Rekening Koran Bank Panin tanggal 01 Juli 2012 s/d 18 Juli 2012, Rekening No. 1005635791 atas nama PT. Bangun Megah Semesta tentang Pelunasan Fasilitas PRK PT. Bangun Megah Semesta di Bank Panin tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-85 berupa Foto copy Cek Bank Ekonomi No. 668326 tanggal 11 Juli 2012 untuk Pelunasan Fasilitas PRK PT. Bangun Megah Semesta di Bank Panin,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d. V-86 berupa Foto copy Rekening Koran Bank Ekonomi tanggal 09 Juli 2012 s/d 16 Juli 2012, Rekening No. 830024295075 atas nama PT. Bangun Megah Semesta tentang Pelunasan Fasilitas PRK PT. Bangun Megah Semesta di Bank Panin tanggal 11 Juli 2012 dengan Cek Bank Ekonomi No. 668326 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.VI -1 sampai dengan T.VI-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-1 yang diajukan berupa Foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Megah Semesta, Nomor 435/BMS/XI/2011, tertanggal 15 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-2 berupa Foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Megah Semesta, Nomor 443/BMS/XI/2011, tertanggal 17 November 2011;

Halaman 173 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-3 berupa Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : AHU-AH.01.10-40891, tertanggal 15 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-4 berupa Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : AHU-AH.01.10-00604, tertanggal 06 Januari 2012,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-5 berupa Foto copy Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : AHU-12338.AH.01.02, Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-6 berupa Foto copy Surat Permohonan Surat Keterangan dari Kuasa Penggugat tertanggal 02 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-7 berupa Foto copy Surat Keterangan dari Tergugat VI, Nomor : 584/Ket/Not.AC/II/2015, tertanggal 02 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-8 berupa Foto copy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan RUPS, Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.Btm, tertanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-9 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Batam terkait Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan RUPS Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.Btm, tertanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-10 berupa Foto copy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Permohonan Provisi Nomor : 147/Pdt.G/2015/PN.Btm, tertanggal 09 Juli 2015, diberi tanda bukti T.VI-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-11 berupa Fotocopy Risalah Panggilan Nomor 147/PDT.G/2015/PN Btm, tertanggal 05 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-12 berupa Foto copy Risalah Panggilan Nomor 147/PDT.G/2015/PN Btm, tertanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-13 berupa Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kota Batam Nomor : 321/Pid.B/2015/PN.BTM, tertanggal 30 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VI-14 berupa Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 212/Pid.B/2015/PT.PBR, tertanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat VII telah mengajukan T.VII-1 s/d. T.VII-13 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-1 berupa Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 07 September 2012 Nomor 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-2 berupa Foto copy Akta Jual Beli Saham tanggal 07 September 2012 Nomor 12,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-3 berupa Foto copy Database Siminbakum Dian Model III, tanggal 27 September 2012, Nomor : AHU-AH.01.10.35010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-4 berupa Foto copy Bukti Surat Undangan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham PT Bangun Megah Semesta, tertanggal 11 Mei 2013 Nomor : 165/BMS/V/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-5 berupa Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 Mei 2013 Nomor 28;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-6 berupa Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 Mei 2013 Nomor 29;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-7 berupa Foto copy Database Siminbakum Dian Model III, tanggal 12 Juni 2013, Nomor : AHU.A.01.10.23441;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-8 berupa Foto copy Bukti Surat Undangan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham PT Bangun Megah Semesta, tertanggal 14 Juni 2013 Nomor : 219/BMS/VI/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-9 berupa Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 01 Juli 2013 Nomor 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-10 berupa Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 01 Juli 2013 Nomor 2,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-11 berupa Foto copy Database Siminbakum Dian Model III, tanggal 14 Agustus 2013, Nomor AHU-AH.01.10.33010;

Halaman 175 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-12 berupa Foto copy Keputusan Presiden R.I No.75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII-13 berupa Foto copy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.02-PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat tertanda TT.I-1 s/d.TT.I-7 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-1 berupa foto copy Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta No. 89, tanggal 27 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-2 berupa Foto copy Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta, Nomor 1601/W/Not.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-3 berupa foto copy Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tertanggal 27 Juli 2011, No.1 tanggal 01 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-4 berupa Foto copy Akta Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 27 Juli 2011, Nomor : 98, tanggal 30 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-5 berupa Foto copy Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta No. 99 tanggal 30 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-6 berupa Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta No.2 tanggal 02 Desember 2011,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-7 berupa Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 02 Desember 2011,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat II dan IV telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda TT.II.IV-1 s/d. TT.II.IV-14, sebagai berikut:

Halaman 176 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-1 berupa Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 19 Oktober 2007 Nomor 13;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-2 berupa Foto copy Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 17 Januari 2011, Nomor 47;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-3 berupa Foto copy Akta Jual Beli Saham, tanggal 17 Januari 2011 Nomor 48;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-4 berupa Foto copy Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 07 Juli 2011, Nomor 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-5 berupa Foto copy Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 19 Juli 2011, Nomor 70;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-6 berupa foto copy Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 27 Juli 2011 Nomor 89;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-7 berupa Foto copy Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta, Nomor : 6101/W/Not.AC/II/2011, tanggal 28 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-8 berupa Foto copy Akta Jual Beli Saham tanggal 02 Desember 2011, Nomor 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-9 berupa Foto copy Akta Jual Beli Saham tanggal 02 Desember 2011, Nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-10 berupa Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 02 Desember 2011 Nomor 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-11 berupa Foto copy Akta Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 27 Juli 2011, tertanggal 30 Nopember 2011, Nomor 98;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-12 berupa Foto copy Surat tanggal 05 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-13 Foto copy Akta Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta, tanggal 27 Juli 2011, tertanggal 01 Agustus 2011, Nomor 1;

Halaman 177 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.II.IV-14 berupa Foto copy Putusan Nomor : 321/Pid.B/2015/PN BTM, tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak keputusan RUPSLB tanggal 02 Desember 2011 menurut Akta Nomor 2 yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI, selanjutnya dilaksanakan pengalihan hak atas saham milik TURUT TERGUGAT I, II, dan IV kepada TERGUGAT I dengan akta pemindahan hak (Jual Beli Saham) sebagai berikut :

- *Jual Beli Saham antara HASAN (Turut Tergugat II) sebagai Penjual dengan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebagai Pembeli berdasarkan **Akta Jual Beli Saham Nomor 3 tanggal 02 Desember 2011** ;*
- *Jual Beli Saham antara WIE MENG (Turut Tergugat I) sebagai Penjual dengan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebagai Pembeli berdasarkan **Akta Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 02 Desember 2011** ;*
- *Jual Beli Saham antara SUTRISWI (Turut Tergugat IV) sebagai Penjual dengan TJIPTA FUDJIARTA (Tergugat I) sebagai Pembeli berdasarkan **Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 02 Desember 2011** ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, karenanya persetujuan pemindahan hak atas saham-saham milik TURUT TERGUGAT I, II, dan IV kepada TERGUGAT I dalam RUPSLB PT. BMS tanggal 02 Desember 2011 adalah pula atas persetujuan PENGUGAT dengan Akta Nomor 2 yang dilanjutkan dengan pemindahan hak atas saham dengan Akta Jual Beli Nomor 3, 4, dan 5 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI adalah sah dan mengikat PENGUGAT sesuai menurut ketentuan pasal 56 ayat (1) UUPT yang mengatur "*Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak*" Jo. Pasal 7 Anggaran Dasar PT. BMS Jo. Pasal 57 ayat (1) UUPT ;

Menimbang, bahwa setelah penjualan saham milik TURUT TERGUGAT I, II, dan IV kepada TERGUGAT I, karenanya susunan pemegang saham PT. BMS menurut **Akta Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011** sebagai berikut :

Halaman 178 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) **TJIPTA FUDJIARTA** (TERGUGAT I) sebagai pemilik/ pemegang **175** (*seratus tujuh puluh lima*) saham ;
- e) **CONTI CHANDRA** (PENGUGAT) sebagai pemilik/ pemegang **77** (*tujuh puluh tujuh*) saham dalam perseroan ; dan
- f) **ANDRES SIE** (TURUT TERGUGAT III) sebagai pemilik/ pemegang **28** (*dua puluh delapan*) saham ;

Sehingga seluruhnya berjumlah **280** (*dua ratus delapan puluh*) saham dengan nilai nominal Rp. 280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) sesuai menurut Akta Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta No. 89, tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat di Notaris Anly Cenggana Notaris di Batam “Bahwa setelah pengalihan saham tersebut kepada Penggugat, Penggugat diberi hak untuk mengambil keputusan dan mencari pendamping dan diangkatlah Tergugat I (Tjipta Fudjiarta) sebagai pendamping Penggugat di perseroan terbatas PT. Bangun Megah Semesta ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Pemberi Kredit selaku Bank yang memberikan kredit kepada PT. Bangun Megah Semesta untuk melakukan pengalihan saham maka pada tanggal 30 Nopember 2011 dibuatlah Akta Nomor 98, dihadapan Notaris Anly Cenggana Notaris di Batam yaitu Akta pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta tanggal 27 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 2 tanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, SH Notaris di Batam telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Bangun Megah Semesta telah menyetujui pengalihan saham dari pemegang saham yang lama kepada Tergugat I (Tjipta Fudjiarta) dan selanjutnya menyetujui serta memberhentikan komisaris perseroan yang lama dan mengangkat : Tuan Conti Chandra sebagai Direktur ; Tuan Tjipta Fudjiarta sebagai Komisaris”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 yang menyatakan para Tergugat I,II,III, dan IV serta Tergugat V,VI dan VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) haruslah ditolak;

Halaman 179 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 ditolak, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan Para Turut Tergugat I,II,III dan IV juga telah turut melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 yang menyatakan Tergugat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta RUPSLB Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011 dan akta-akta RUPS lainnya yang menyangkut peralihan hak , jual beli saham dan perubahan susunan kepengurusan PT. Bangun Megah Semesta yang menyangkut masuknya Tergugat I (Tn Tjipta Fujiarta) karena perubahan pemegang saham dan pengurus PT. BMS dengan masuknya TERGUGAT I selaku pemegang saham dan Komisaris PT. BMS berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 02 Desember 2011, telah diberitahukan oleh TERGUGAT VI kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dan diterima menurut Surat Nomor AHU-AH.01.10-40891 tanggal 15 Desember 2011, karenanya adalah sah dan telah pula memenuhi syarat menurut ketentuan pasal 56 ayat (3) UUPT , maka petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum : Akta Jual beli Saham Nomor 3 tanggal 02 Desember 2011 antara Tn. Hasan (TURUT TERGUGAT II) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I); Akta Jual beli Saham Nomor 4 tanggal 02 Desember 2011 antara Tn. Wie Meng (TURUT TERGUGAT I) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I); Akta Jual beli Saham Nomor 5 tanggal 02 Desember 2011 antara Tn. Sutriswi (TURUT TERGUGAT IV) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I).; Akta Jual beli Saham Nomor 54 tanggal 22 Desember 2011 antara Tn. Chonti Chandra (PENGGUGAT) dengan Tn. Tjipta Fudjiarta (TERGUGAT I). dan Akta Peningkatan Modal Saham PT. Bangun Megah Semesta , Nomor 33 tanggal 08 Februari 2012, yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana (TERGUGAT VI) berdasarkan pertimbangan diatas dalam pertimbangan petitum angka 2 maka petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan batal keseluruhan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh PENGGUGAT dalam RUPSLB yang diadakan oleh PT. Bangun Megah Semesta, menyangkut masuknya pihak TERGUGAT I sebagai calon pembeli dari PT. Bangun Megah Semesta tersebut, baik kesepakatan lisan maupun yang tertuang di Dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Halaman 180 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa dan Tahunan yang dibuat oleh TERGUGAT VII karena petitum angka 2 dinyatakan ditolak maka petitum ini haruslah dinyatakan pula ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas PT. Bangun Megah semesta berikut dengan seluruh asset-asset yang dimilikinya, sebagaimana telah ditegaskan di dalam Akte Nomor 99 tanggal 30 November 2011 dan berdasarkan Akte Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 berikut Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011, serta Akta Pendirian PT. Bangun Megah Semesta Nomor 13 tanggal 19 Oktober 2007 didukung dengan Surat Pernyataan Perlunasan dari TURUT TERGUGAT I, Dkk. Haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yang menyatakan bahwa jual beli saham milik PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV, sebagaimana diterangkan dalam Akte Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011 berikut Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011 adalah sah menurut hukum karena petitum angka 7 ditolak maka petitum ini dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 yang menyatakan bahwa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) karena uang sebesar Rp. 29.547.100.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) bukan merupakan uang pinjaman dari Tergugat I yang diberikan kepada Penggugat melainkan uang pembayaran jual beli saham antara Tergugat I kepada Para Turut Tergugat maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 29.547.100.000,- (dua puluh tujuh milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, seratus ribu rupiah) bukan merupakan pembayaran jual beli saham antara TERGUGAT I kepada PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV, karena secara hukum PARA TURUT TERGUGAT I s/d IV bukan lagi sebagai pemilik atau pemegang saham, sehingga mereka tidak berhak bertindak untuk menjual saham-saham yang bukan miliknya karena petitum angka 09 dinyatakan ditolak maka petitum ini dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 11 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap PT. Bangun Megah Semesta berupa tanah berikut bangunan apartemen dan hotel Batam City Condotel (BCC Hotel & Apartemen) ,oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka tuntutan Penggugat angka 11 haruslah ditolak ;

Halaman 181 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13, karena Tergugat I,II,III,IV,V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Penggugat yang menuntut secara tanggung renteng Tergugat I,II,III,IV dan V untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada Penggugat atas penguasaan dan menjalankan roda kepemimpinan PT. Bangun Megah Semesta, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 hingga saat ini yang jika dihitung dengan nilai sebesar Rp.280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh milyar) harus ditolak;

Menimbang,bahwa mengenai petitum angka 14 , karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum , maka tuntutan Penggugat yang menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah denda jika lalai melaksanakan isi putusan , terhitung sejak putusan dibacakan yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per satu hari keterlambatan harus ditolak;

Menimbang,bahwa tuntutan Penggugat angka 15 yang menuntut agar Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat angka 16 yang menuntut agar Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi keputusan ini tanpa terkecuali karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat maka tuntutan Penggugat angka 16 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat angka 17 yang menuntut agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding ataupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka tuntutan Penggugat angka 17 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dan IV berada di pihak yang menang, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

Halaman 182 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.236.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, oleh kami, Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiwik, S.H., M.Hum., dan Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Batam Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 07 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Fatimah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V , Tergugat VI, Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan IV, tanpa dihadiri Turut Tergugat III ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tiwik, S.H., M.Hum.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.

Halaman 183 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
Risalah Panggilan	Rp.	3.565.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	80.000,-
Pemeriksaan setempat	Rp.	500.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah

----- +
Rp. 4.236.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)